

**ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA  
(Studi Komparatif Putusan Tindak Pidana Korupsi)**

**TESIS**



**Oleh :**

**ELYNA NOOR DINA NAZLA  
NIM : 20302100153  
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA  
(Studi Komparatif Putusan Tindak Pidana Korupsi)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

**ELYNA NOOR DINA NAZLA**

**NIM : 20302100153**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA  
(Studi Komparatif Putusan Tindak Pidana Korupsi)**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**ELYNA NOOR DINA NAZLA**

NIM : 20302100153

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh  
Pembimbing I Tanggal, .....

  
**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

**ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA  
(Studi Komparatif Putusan Tindak Pidana Korupsi)**

**TESIS**

Oleh :

**ELYNA NOOR DINA NAZLA**

NIM : 20302100153  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

**Pada tanggal : 16 November 2023**

**Dan dinyatakan : LULUS**

Tim Penguji

Ketua,

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

Anggota I,


  
**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-2804-6401

Anggota II

  
**Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2704-6601

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Elyna Noor Dina Nazla  
NIM : 20302100153  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas/Program : Hukum/Program Magister

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

"Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama (Studi Komparatif Putusan Tindak Pidana Korupsi)"

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran, bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sematang, 19 November 2023  
Yang Menyatakan,

Elyna Noor Dina Nazla



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Elyna Noor Dina Nazla  
NIM : 20302100153  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas/Program : Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tesis dengan Judul :

"Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama (Studi Komparatif Putusan Tindak Pidana Korupsi)"

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 16 November 2023

Yang Menvatakan,

  
MATERAI TEMPEL  
11AK0780081553  
Elyna Noor Dina Nazla

## Abstrak

*Disparitas putusan hakim dalam tindak pidana korupsi memberikan pengaruh yang besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia karena dipandang sebagai hambatan terhadap aspek kepastian hukum dan bentuk perlakuan peradilan terhadap masyarakat kelas tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya disparitas putusan hakim pada kasus tindak pidana korupsi dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus kasus tindak pidana korupsi secara bersama-sama atas aset tanah Gunung Tugel, Kelurahan Karanglesem, Kabupaten Banyumas yang menimbulkan terjadinya disparitas. Pada penelitian ini, penulis melakukan studi komparatif pertimbangan-pertimbangan hakim dengan pendekatan yuridis normatif. Terjadinya disparitas putusan hakim pada kasus tindak pidana korupsi disebabkan setidaknya tiga faktor utama. Pertama, Faktor Hukum/Regulasi, dimana sistem hukum Indonesia masih menganut Civil Law System), yang menitikberatkan pada isi Undang-Undang sedangkan rentang ancaman pidana minimal dan maksimal dalam KUHP maupun Undang-Undang Tipikor terlampau besar. Kedua, faktor Internal hakim yakni adanya pemahaman ideologis yang beragam terhadap the philosophy of punishment (nilai-nilai dasar atau falsafah penghukuman). Ketiga, faktor kode etik dan perilaku hakim, dimana terjadinya disparitas putusan dapat disebabkan hakim melanggar prinsip-prinsip kode etik yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI. Dasar pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg jo Nomor 82/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg dengan Terdakwa R.Soeryanto, Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg dengan Terdakwa Eko Tjiptartono, Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg dengan Terdakwa Soeharsono dan Agus Puji Santosa dimana Majelis Hakim menjatuhkan vonis penjara dan denda terhadap masing-masing Terdakwa, melihat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan fakta yang telah didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu aspek yuridisnya. Namun pada Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PT Smg dengan Terdakwa Eko Tjiptartono, dan Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT dengan Terdakwa Soeharsono dan Agus Puji Santosa dimana Majelis Hakim memberikan putusan bebas terhadap ketiga terdakwa tersebut melihat pada perbuatan yang telah didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan melihat fakta-fakta dipersidangan yang dianalisis berdasarkan aspek yuridisnya, perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.*

**Kata Kunci : Disparitas, Tindak Pidana Korupsi, Putusan Pengadilan**

## Abstract

*Disparities in judges' decisions in criminal acts of corruption have a big influence on efforts to eradicate corruption in Indonesia because they are seen as obstacles to aspects of legal certainty and forms of judicial treatment towards certain classes of society. This research aims to determine the causes of disparities in judges' decisions in cases of criminal acts of corruption and to analyze the basic considerations of judges in deciding cases of criminal acts of corruption jointly over the land assets of Mount Tugel, Karangklesem Village, Banyumas Regency which give rise to disparities. In this research, the author conducted a comparative study of judges' considerations using a normative juridical approach. The disparity in judges' decisions in corruption cases is caused by at least three main factors. First, the legal/regulatory factor, where the Indonesian legal system still adheres to the Civil Law System), which focuses on the contents of the law, while the range of minimum and maximum criminal threats in the Criminal Code and the Corruption Law are too large. Second, the judge's internal factor, namely the existence of a diverse ideological understanding of the philosophy of punishment (basic values or philosophy of punishment). Third, the factor of the code of ethics and behavior of judges, where disparity in decisions can be caused by judges violating the principles of the code of ethics that have been established by the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the Indonesian Judicial Commission. Basic consideration of the Panel of Judges in Decision Number 47/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg in conjunction with Number 82/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg with Defendant R.Soeryanto, Decision Number 72/Pid.Sus-TPK /2015/PN Smg with Defendant Eko Tjiptartono, Decision Number 144/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg with Defendants Soeharsono and Agus Puji Santosa where the Panel of Judges sentenced each defendant to prison and a fine, considering the circumstances aggravating and mitigating and the facts that have been alleged by the Public Prosecutor, namely the juridical aspect. However, in Decision Number 25/Pid.Sus-TPK/2015/PT Smg with Defendant Eko Tjiptartono, and Decision Number 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT with Defendants Soeharsono and Agus Puji Santosa where the Panel of Judges gave an acquittal verdict against the three The defendant looked at the actions that had been charged by the Public Prosecutor by looking at the facts at trial which were analyzed based on their juridical aspects, these actions did not meet the elements of a criminal act of corruption.*

**Keywords: Disparity, Corruption Crimes, Court Decisions**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul “ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI KOMPARATIF PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI)”.


Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Sultan Agung Semarang bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
2. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum selaku Pembimbing yang telah tanpa lelah dan penuh kesabaran melakukan pembimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan Magister Ilmu Hukum (MIH) ini tepat waktu.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
5. Segenap Staf dan karyawan fakultas hukum UNISSULA yang telah memberikan pelayanan terbaik bagi penulis selama menjalani perkuliahan
6. Kedua Orang Tua dan Suami berkat doa dan dukungannya penulis dapat menempuh perkuliahan hingga ujian akhir penulisan tesis dengan lancar tanpa hambatan sedikitpun. Dengan iringan doa semoga amal baik beliau-beliau mendapatkan rachmat dan sekaligus balasan yang setimpal dari

Allah SWT baik di dunia maupun di akherat, amin. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran beserta kritikan yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 16 November 2023  
Hormat Saya,

Elyna Noor Dina Nazla




## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Tesis.....	i
Halaman Judul Tesis .....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbingan .....	iii
Halaman Pengesahan Tesis .....	iv
Pernyataan Keaslian Tesis.....	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah .....	vi
Abstrak .....	vii
Abstract.....	viii
Kata Pengantar .....	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Konseptual .....	9
1. Disparitas.....	9
2. Pidana .....	9
3. Tindak Pidana Korupsi.....	10
4. Putusan Hakim .....	12
5. Studi Komparatif.....	12

F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Keadilan Pancasila.....	13
2. Teori Penemuan Hukum .....	20
3. Teori Tujuan Pidanaaan .....	31
G. Metode Penelitian.....	44
1. Metode Pendekatan .....	45
2. Spesifikasi Penelitian .....	45
3. Sumber Data.....	46
4. Metode Pengumpulan Data.....	48
5. Analisa Data .....	48
H. Sistematika Penelitian .....	49
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>51</b>
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi .....	51
1. Pengertian Korupsi.....	51
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	55
3. Bentuk Tindak Pidana Korupsi .....	58
4. Rumusan Tindak Pidana Korupsi .....	66
5. Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP .....	68
B. Tindak Pidana Korupsi dalam Khazanah Fiqh Islam.....	70
C. Tinjauan Umum Disparitas dalam Hukum Pidana .....	72
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Disparitas.....	72
2. Disparitas dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi .....	77
3. Disparitas di Negara Lain.....	81
D. Tinjauan Umum Pidanaaan .....	90
1. Pengertian Pidanaaan .....	90
2. Bentuk sanksi pidana.....	93
E. Pidanaaan dalam Perspektif Islam .....	94
F. Tinjauan Umum Putusan Hakim.....	96
1. Pengertian Putusan Hakim .....	96
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	98

<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>101</b>
A. Penyebab terjadinya Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi .....	101
B. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus kasus tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang menimbulkan terjadinya disparitas.....	119
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>197</b>
A. Simpulan .....	197
B. Saran.....	199
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>201</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis Metode Interpretasi .....	23
Tabel 2. Jenis Metode Konstruksi Hukum .....	29
Tabel 3. Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Semarang terhadap masing-masing Terdakwa .....	124
Tabel 4. Perbandingan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Semarang .....	145
Tabel 5. Perbandingan Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang .....	162



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tujuan nasional bangsa Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup> Namun demikian, kondisi birokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia di era reformasi saat ini belum menunjukkan arah perkembangan yang baik, karena masih banyak Aparatur Negara yang bersikap arogan sebagai penguasa, menjalankan praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme, dan pemborosan) baik di tingkat pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.<sup>2</sup> Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW), terdapat 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat 8,63% dibandingkan pada tahun 2021 sejumlah 533 kasus. Dari berbagai kasus tersebut, 1.396 orang dijadikan tersangka korupsi di dalam negeri. Jumlah tersebut juga naik 19,01% dibandingkan tahun 2021 sejumlah 1.173 tersangka<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Sri Endah Wahyuningsih, 2022, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-III, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.32.

<sup>2</sup> Irfan Setiawan dan Christin Pratami Jesaja, Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid-19), *Jurnal Media Birokrasi*, Vol. 4, No. 2 (2022), hlm.35.

<sup>3</sup> Faisal Javier, 2022, ICW: *Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya*. diunduh 21 Mei 2022, melalui <https://data.tempo.co/data/1208>.

Permasalahan yang sering terjadi dan menjadi sorotan publik adalah adanya Disparitas putusan hakim pada kasus korupsi yang berhubungan dengan kualitas putusan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Disparitas adalah perbedaan atau jarak<sup>4</sup>, disparitas adalah ketidaksetaraan atau perbedaan kuantitas atau kualitas antara dua atau lebih dari sesuatu.<sup>5</sup> Disparitas pidana yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>6</sup>

Problematika disparitas putusan hakim diantaranya disebabkan oleh adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka (*an independent judiciary*), bebas dan tidak tergantung kepada kekuasaan lain. Kekuasaan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, agar ketertiban masyarakat dapat tercipta (*to achieve social order*) dan ketertiban masyarakat terpelihara (*to maintain social order*).<sup>7</sup> Disparitas putusan pengadilan pada kasus korupsi dapat mempergunakan pemikiran secara hukum dengan cara memformulasikan isi perundang-undangan secara baik, menghindari kekeliruan dalam menafsirkan hukum, mempergunakan nalar baik secara deduktif maupun induktif serta menemukan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Hasan Alwi, dkk. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 270.

<sup>5</sup> Bryan A. Garner (ed.), 1999, *Black's Law Dictionary Seventh Edition*. St. Paul Minn, Publishing Co. New York West. hlm. 482.

<sup>6</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.54.

<sup>7</sup> M. Yahyah Harahap, 2008, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

<sup>8</sup> Yusep Mulyana, *Disparitas Putusan Pengadilan Mengenai Perkara Korupsi Biaya Pemungutanpajak Bumi dan Bangunan Dihubungkan dengan Praktek Penegakan Hukum*,

Disparitas tidak bisa dihapuskan dengan sendirinya, oleh karena itu harus ada tolak ukur dengan transparansi dalam penjatuhan sanksi pidana sesuai dengan asas-asas hukum acara pidana.<sup>9</sup> Seorang hakim yang sedang menangani perkara, diharapkan dapat bertindak bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran materiil, bersifat aktif dan dinamis, berlandaskan pada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktik sehingga semua itu bermuara pada putusan yang dapat dipertanggung jawabkan dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan negara, diri sendiri, serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>10</sup>

Di satu sisi, disparitas merupakan hal yang dapat dibenarkan sepanjang dilakukan dengan wajar dan benar. Pada sudut pandang ini, disparitas dianggap sejalan dengan kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan. Disparitas pada situasi ini juga dipahami sebagai upaya menjaga kewibawaan hukum bahwa seorang hakim harus mampu menjelaskan secara benar tentang peristiwa yang diputus. Namun di sisi lain, disparitas dapat dipandang sebagai gangguan atau hambatan terhadap aspek kepastian hukum dan bentuk perlakuan peradilan terhadap masyarakat kelas tertentu yakni disparitas sering dianggap sebagai perlakuan khusus atau perbedaan perlakuan yang timbul dari perilaku amoral hakim/pejabat/penegak hukum dan bukan

---

*Jurnal Litigasi (e-Journal)*, Vol. 22 No.1 (2001), hlm. 90-110 DOI: <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v22i1.3658>.

<sup>9</sup> *Ibid-*

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54.

sebagai realitas sosial putusan yang seharusnya sehingga mengakibatkan ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya.<sup>11</sup>

Banyak putusan hakim yang mengundang kritik dan mengarah pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan. Hal tersebut disebabkan pelaku tindak pidana korupsi diberikan hukuman yang relatif ringan, bahkan diputus bebas oleh Pengadilan tipikor di Daerah. Dengan adanya kenyataan tersebut, telah menimbulkan disparitas secara horizontal antara putusan pengadilan tipikor tingkat pertama dengan putusan pengadilan tipikor tingkat pertama lainnya, antara putusan tingkat banding dengan putusan tingkat banding lainnya serta putusan tingkat kasasi dengan putusan tingkat kasasi lainnya. Disamping itu, telah menimbulkan pula disparitas secara vertikal, yakni antara putusan pengadilan tipikor tingkat pertama dengan putusan pengadilan tingkat selanjutnya.<sup>12</sup>

Sebagai contoh, dalam kasus tindak pidana korupsi jaksa Pinangki dengan nomor putusan 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI dibandingkan kasus tindak pidana korupsi Angelina Sondakh dengan nomor putusan 1616 K/Pid.Sus/2013. Kedua kasus ini memiliki disparitas atau kesenjangan dalam putusan pemidanaannya yang pada pokoknya Hakim Pengadilan Tinggi pada tingkat Banding mengurangi masa tahanan terdakwa tindak pidana korupsi Pinangki dengan dasar pertimbangan bahwa terdakwa adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) yang layak diberi kesempatan

---

<sup>11</sup> Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*, Publikasi Hasil Penelitian, hlm. 14.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 16-17.

untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya. Terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil. Hal tersebut berhasil memangkask hukuman Pinangki dijatuhi vonis pidana penjara selama 10 tahun pada pengadilan tingkat pertama menjadi 4 tahun pada pengadilan tingkat banding.<sup>13</sup> Berbeda dengan kasus tindak pidana korupsi Angelina Sondakh beberapa tahun sebelumnya. Pada pengadilan tingkat kasasi, Hakim Mahkamah Agung RI justru memperberat hukumannya yang semula 4,5 tahun menjadi 12 tahun penjara. Majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan terdakwa Angelina Sondakh yang juga memiliki anak balita dan juga seorang wanita. Dampak dari disparitas pidana ini merupakan akibat dari keputusan hakim yang menimbulkan pandangan ketidakadilan bagi terdakwa dan masyarakat yang turut memantau kasus ini.<sup>14</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Pasal tersebut memberikan arahan kepada hakim dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan berbagai sengketa tidak semata-mata terpaku *kepada law*

---

<sup>13</sup> Putri, Angraini, dkk, 2021, Disparitas Putusan Hakim Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Putusan Mahkamah Agung Nomor 10/Pid.Sustpk/2021/Pt Dki, *Jurnal IKAMAKUM*, Universitas Pamulang, Vol 1 (2), hlm, 244.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 245.

*written in the books* saja, namun diperlukan sikap aktif dan kreatif hakim untuk mengadili, memahami dan mengikuti nilai-nilai yang diyakini masyarakat.<sup>15</sup>

Pada kasus yang penulis angkat dalam tesis ini, terdapat disparitas putusan tindak pidana korupsi secara bersama-sama atas objek tanah Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kabupaten Banyumas yang di klaim sebagai Aset milik Pemerintah Kabupaten Banyumas. Kasus tersebut menjerat empat orang Terdakwa yakni R. Soeryanto (Mantan Kabag Pempdes Setda Kab. Banyumas), Soeharsono (Mantan Kepala Kelurahan Karangklesem), Agus Puji Santosa (Mantan Sekretaris Kelurahan Karangklesem) dan Eko Tjiptartono (Perorangan). Perkara tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dengan Terdakwa atas nama R. Soeryanto dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sedangkan tiga terdakwa lainnya (Soeharsono, Agus Puji Santosa dan Eko Tjiptartono) dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Putusan tersebut menunjukkan adanya disparitas horizontal di tingkat Pengadilan Tinggi yang memberikan putusan berbeda antara R. Soeryanto dengan tiga terdakwa lainnya dimana R. Soeryanto dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sedangkan tiga terdakwa lain dengan kasus yang sama dinyatakan tidak terbukti bersalah. Selain itu terjadi disparitas vertikal antara Pengadilan Tipikor tingkat pertama dengan Pengadilan Tinggi dimana pada Pengadilan Tipikor tingkat pertama

---

<sup>15</sup> Herdjito, 2014, *Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Disersi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta)*, Laporan Penelitian Puslitbang Mahkamah Agung, Jakarta: Penelitian Puslitbang Mahkamah Agung, hlm 2.

memutus Terdakwa Soeharsono, Agus Puji Santosa dan Eko Tjiptartono terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama namun pada Pengadilan Tingkat Banding ketiga terdakwa tersebut dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Memperhatikan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah mengenai disparitas putusan tindak pidana korupsi dengan judul : ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Komparatif Putusan Tindak Pidana Korupsi).

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang penulis rumuskan dalam penelitian ini antara lain :

1. Apa yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan hakim pada kasus tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus kasus tindak pidana korupsi secara bersama-sama atas objek tanah Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kabupaten Banyumas yang menimbulkan terjadinya disparitas?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui penyebab terjadinya disparitas putusan hakim pada kasus tindak pidana korupsi;

2. Menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus kasus tindak pidana korupsi secara bersama-sama atas aset tanah Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kabupaten Banyumas yang menimbulkan terjadinya disparitas.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya ilmu hukum pidana, memberikan sumbangan pemikiran bagi ahli hukum maupun akademisi khususnya yang berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi melalui penegakan hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya pengadilan (Hakim) yakni Pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dan menentukan putusan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi, kejaksaan (Jaksa) yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kemudian Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum dalam melaksanakan tugasnya di bidang praktek hukum.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Disparitas Pidana**

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>16</sup>

Disparitas putusan hakim atau dikenal dengan istilah disparitas pidana (*disparity of sentencing*) akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana. Terpidana setelah membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan kepada orang-orang lain kemudian merasa menjadi korban (*victim*) dari ketidakpastian atau ketidakteraturan pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai di dalam tujuan pembedaan”.<sup>17</sup>

### **2. Pemidanaan**

Pemidanaan dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “ hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai

---

<sup>16</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan keempat, Bandung, hlm. 58

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 54

“menetapkan hukum” atau “ memutuskan tentang hukuman nya”.<sup>18</sup> Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukums perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim”.

Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Jadi dari pernyataan diatas dapat kita simpulkan bahwa pemidanaan ataupun penghukuman adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

### **3. Tindak Pidana Korupsi**

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus*, yang kemudian dalam Bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam Bahasa Belanda menjadi istilah *corruptie*. Dan dalam bahasa Indonesia lahir kata korupsi. Secara istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, keburukan, kejahatan,

---

<sup>18</sup> Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Op Cit*, hlm. 1.

ketidakhujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.<sup>19</sup>

Tindak pidana korupsi dimaknai oleh masyarakat dunia sebagai suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* menyatakan bahwa korupsi merupakan ancaman bagi keamanan dan kestabilan masyarakat. Selain itu korupsi juga dipandang sebagai kejahatan yang merusak nilai-nilai dan lembaga-lembaga demokrasi. Selain itu merusak nilai-nilai moral dan keadilan, membahayakan pembangunan yang berkelanjutan dan *rule of law*. Menurut Hulman, korupsi merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi banyak pihak bahkan dapat mempengaruhi eksistensi dan perkembangan kemajuan serta kesejahteraan masyarakat suatu negara.<sup>20</sup>

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “*setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan*

---

<sup>19</sup> Adami Chawazi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Malang, hlm. 1

<sup>20</sup> Hulman Siregar, 2018, Rumusan Pidana Dan Pemidanaan Tindak pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya, *Jurnal Daulat Hukum* Vol 1 (1) Maret, hlm. 126.

*negara atau perekonomian negara.*” Maka unsur-unsur tindak pidana korupsi meliputi empat unsur yakni unsur setiap orang, melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

#### **4. Putusan Hakim**

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedur hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”<sup>21</sup>

#### **5. Studi Komparatif**

Studi komparatif dapat dikatakan sebagai penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan

---

<sup>21</sup> Mulyadi, Lilik. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 131.

persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu”.<sup>22</sup>

## **F. Kerangka Teori**

Penyelesaian perkara pidana sering dibenturkan oleh beberapa hal yang bertentangan dengan keadilan. Oleh karena itu dalam kerangka pemikiran tesis ini, penulis menggunakan teori keadilan, teori penemuan hukum, dan teori tujuan pembedaan.

### **1. Teori Keadilan Pancasila**

Pancasila memiliki karakter yang fleksibel dan mampu mengikuti globalisasi perubahan zaman. Selain mampu memberikan jawaban atas persoalan keadilan dalam masyarakat, Pancasila juga mampu memberikan nilai-nilai keadilan dalam pembaharuan hukum di Indonesia, mengingat banyak persoalan baru di masyarakat yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan tersebut seharusnya dapat diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum

---

<sup>22</sup> Nazir, Mohammad, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

di Indonesia.<sup>23</sup> Nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi landasan bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan, adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Filsafat Pancasila tergolong filsafat yang religius, artinya dalam hal kebijaksanaan dan kebenaran mengenal adanya kebenaran mutlak yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa sekaligus mengakui keterbatasan kemampuan manusia termasuk kemampuan berpikirnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bahwa Negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara termasuk moral penyelenggara negara, pemerintahan negara, kebebasan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>24</sup>

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiaikan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Ferry Irawan Febriansyah, 2016, *Keadilan Berdasarkan Pancasila (Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa)*, Ed.1, Deepublish, Yogyakarta, hlm.148.

<sup>24</sup> Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Fastindo, Semarang, hlm. 15-17.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 150

Menurut Kahar Masyhur terdapat tiga definisi mengenai kata adil, yakni: Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, adil adalah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang, adil adalah memberikan hak kepada setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama dan menghukum orang yang melanggar hukum sesuai dengan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan.<sup>26</sup> Memperhatikan definisi tersebut, menunjukkan bahwa keadilan selalu bersinggungan dengan kehidupan bersama, berhubungan dengan pihak lain dalam bermasyarakat.

Ada beberapa karakteristik yang berkaitan dengan keadilan yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sendiri mempunyai karakteristik atau ciri khas sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) Pancasila sebagai Falsafah bangsa yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia, negara yang lain tidak. Pancasila merupakan hasil olah pikir asli bangsa Indonesia yang mencerminkan kebenaran. Sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Falsafah Pancasila mencerminkan dasar negara dalam menemukan hakikat kebenaran yang menjadi pedoman dalam hidup. Bangsa Indonesia mendapatkan limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa dengan Pancasila agar terjalannya kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencerminkan keadilan,

---

<sup>26</sup> Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, hlm.71.

<sup>27</sup> Ferry Irawan Febriansyah, *Op.Cit*, hlm.183-186.

kemanfaatan dan perlindungan. Rahmat tersebut diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan anugerah yang tidak diberikan kepada bangsa lain. Jadi, Pancasila murni lahir dari olah pikir founding fathers/mothers kita dalam menentukan arah tujuan bangsa;

- 2) Fleksibel dalam arti mampu ditempatkan pada kondisi perubahan zaman. Sifat fleksibel Pancasila terbukti bahwa Pancasila mampu mengikuti perubahan jaman dari periode orde lama, periode orde baru, dan periode reformasi sampai sekarang ini. Dalam mengikuti perkembangan zaman, Pancasila mampu menempatkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan periode pemerintahan tidak merubah substansi dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, akan tetapi substansi dan nilai-nilai tersebut mampu memberikan kontribusi yang positif dalam era pemerintahan dalam berbagai periode. Di sinilah Pancasila dapat disebut fleksibel karena mampu menempatkan dirinya dalam perubahan dan perkembangan zaman sesuai dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 3) Kelima sila merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pemaknaan substansi dari Pancasila, merupakan suatu kewajiban bahwa substansi Pancasila tidak dapat dipisah-pisahkan. Hal ini mencegah agar tidak terjadi multi tafsir

tentang Pancasila. Pemaknaan sila-sila Pancasila secara utuh dan tidak terpisahkan, maka dapat memunculkan penafsiran yang sama, tujuan yang sama serta persepsi yang sama dalam memaknai Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, sila-sila dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena sila-sila tersebut saling berkaitan dan saling memberi cerminan nilai positif, satu sila dengan sila-sila yang lainnya;

4) Pancasila merupakan NKRI dan NKRI merupakan Pancasila karena Pancasila dan NKRI merupakan suatu kesepakatan yang tidak akan diubah. Pancasila ada karena NKRI dan NKRI ada berdasarkan Pancasila. Hal ini menunjukkan hubungan yang erat antara Pancasila dan NKRI. Pancasila dan NKRI merupakan kesatuan yang tidak dapat diubah dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya karena Pancasila merupakan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

5) Mampu memberikan dasar keadilan sesuai dengan corak dan budaya bangsa Indonesia. Karena Pancasila diakui kebenarannya secara koheren, korespondensi, dan pragmatik, tentunya Pancasila sudah diakui sejak Pancasila dilahirkan. Pancasila diakui kebenarannya oleh banyak orang dan berfungsi sebagai pedoman

bangsa Indonesia yang diakui sejak dulu sampai sekarang. Kebenaran tersebut merupakan keadilan yang bersumber dari Pancasila dapat diakui kebenarannya. Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan keadilan yang benar-benar memberikan yang dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mampu memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara serta memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan prinsip dasar yang digunakan untuk memperoleh keadilan dalam hukum. Keadilan berdasarkan Pancasila muncul dari kelima prinsip sila-sila Pancasila yang dijelaskan sebagai berikut :<sup>28</sup>

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa. Inti dari sila pertama bahwa sebagai manusia mengakui bahwa kita harus sesuai dengan kesadaran hati kita, percaya dan taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menurut keyakinan semua agama, tuntutan dasar Tuhan terhadap kita dalam hubungan kita dengan sesama ialah agar kita bersikap adil;
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan disini disebut secara eksplisit dalam hubungan dengan kemanusiaan. Martabat manusia harus diakui dan dihormati karena setiap manusia sebagai makhluk sosial memiliki hak asasi yang melekat sejak lahir sampai

---

<sup>28</sup> Franz Magnis Suseno, 1992, *Filsafat Kebudayaan Politik Butir-butir Pemikiran Kritis*, PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 97-98.

mati. Keadilan berlaku bagi kita semua secara sama, tidak membeda-bedakan jenis kelamin, suku, agama, kelas sosial, ras dan lain-lain perbedaan;

- 3) Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia hanyalah terjadi kalau atas dasar keadilan. Golongan atau bagian masyarakat yang diperlakukan dengan tidak adil, tidak akan mau bersatu. Keadilan mengharuskan kita menolak segala bentuk diskriminasi yang mengancam kesatuan bangsa;
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila keempat mengungkapkan paham kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat sendiri merupakan tuntutan keadilan. Demokrasi sebagai operasionalisasi kerakyatan, merupakan tuntutan keadilan. Setiap warga masyarakat berhak ikut dalam musyawarah seluruh bangsa tentang apa yang dikehendakinya bersama;
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan keadilan sosial dimaksudkan keadaan dari seluruh masyarakat menikmati keadilan, atau bukan memperoleh ketidakadilan. Keadilan sosial berarti bahwa struktur-struktur proses kehidupan masyarakat yang terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologis disusun sedemikian rupa sehingga keadilan itu tercapai. Aspek perwujudan keadilan sosial meliputi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

## 2. Teori Penemuan Hukum

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau Aparat Hukum lainnya yang diberi wewenang melaksanakan dan/atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret.<sup>29</sup> Menurut Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, “penemuan hukum diartikan sebagai sesuatu yang lain daripada penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, dimana kadangkala terjadi bahwa peraturannya harus dikemukakan dengan jalan interpretasi.<sup>30</sup>

Dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Berdasarkan ketentuan tersebut, kekuasaan kehakiman adalah bebas untuk menyelenggarakan peradilan. Kebebasan kekuasaan kehakiman atau kebebasan peradilan atau kebebasan hakim merupakan asas universal yang terdapat di berbagai negara. Kebebasan peradilan yang dimaksud adalah bebas untuk mengadili dan bebas dari campur tangan dari pihak ekstra yudisial. Kebebasan hakim ini memberi wewenang kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum secara leluasa.

---

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 49.

<sup>30</sup> Achmad Ali, 2005, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.8.

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Ini berarti bahwa hakim pada dasarnya harus tetap ada di dalam satu sistem (hukum), tidak boleh keluar dari hukum, sehingga harus menemukan hukumnya. Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” artinya bahwa Hakim tetap harus memeriksa, memutus perkara dan menemukan hukum meskipun hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas.<sup>31</sup>

Pasal 5 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hakim dituntut bukan hanya sebagai *corong undang-undang* tetapi harus dapat menemukan hukum (*rechtsvinding*) untuk peristiwa konkrit berdasarkan asas *judge made law* (hakim membuat hukum) dengan cara menggali nilai-nilai dasar yang hidup di dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim harus terjun ke masyarakat untuk mengenal, merasakan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

sehingga dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>32</sup>

Metode Penemuan hukum diarahkan pada suatu peristiwa yang bersifat khusus, konkret, dan individual. Terdapat dua metode penemuan hukum yang digunakan hakim dalam praktik Peradilan, yakni metode interpretasi atau penafsiran (*interpretation method*) dan metode konstruksi hukum atau penalaran (*redeneerweijzen*).<sup>33</sup>

#### **1) Metode interpretasi atau penafsiran (*interpretation method*)**

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan luas tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Penafsiran hukum juga diartikan sebagai usaha memberikan penjelasan atau pengertian atas suatu kata atau istilah yang kurang jelas maksudnya, menguraikan suatu makna ganda, norma yang kabur (*vague normen*), antinomi hukum (konflik norma hukum), dan ketidakpastian dari suatu peraturan perundang-undangan. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk mencari serta menemukan sesuatu hal yang menjadi maksud para pembuatnya dan merealisasikan fungsi agar

---

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op Cit.*, hlm.61.

<sup>33</sup> Bambang Sutiyo, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 55.

hukum positif itu berlaku. Pada tabel berikut dapat dilihat penjelasan singkat mengenai berbagai macam metode interpretasi yang dikenal dalam kegiatan penemuan hukum.<sup>34</sup>

Tabel 1. Jenis Metode Interpretasi

No	Interpretasi	Penjelasan
1.	Gramatikal (objektif)	Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Sebagai contoh putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1590 K/Pid/1997 tentang pencurian. Pada perkara ini, hakim menafsirkan yang dimaksud dengan “mencuri” dalam bahasa sehari-hari mengandung pengertian mengambil barang orang lain untuk dimilikinya sendiri “tanpa sepengetahuan/izin pemiliknya” (lihat:W.J.S. Poerwadarminta, kamus Umum bahasa Indonesia) Dalam bahasa hukum, “tanpa sepengetahuan pemiliknya” dapat disebut sebagai tindakan melawan hukum.
2.	Autentik	Jenis interpretasi ini, hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri. Artinya bahwa ketentuan suatu pasal dalam undang-undang yang jelas, tegas, definisi tertentu yang dituju, sehingga tidak perlu penafsiran lagi dalam penerapannya. Contoh :

<sup>34</sup> Sitti Mawar, Metode Penemuan Hukum (interpretasi dan konstruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum, *Jurnal Justisia*, Vol 1, No. 1 (2016), hlm. 11-14.

		semua kata “korporasi” dalam Undang-Undang No.31 tahun 1999 harus ditafsirkan sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 1 Undang-Undang tersebut yakni “Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”
3.	Teleologis atau sosiologis	<p>Interpretasi teleologis yaitu memberikan makna kepada undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan interpretasi ini undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah tidak sesuai lagi diterapkan terhadap peristiwa konkret sehubungan dengan kebutuhan dan kepentingan masa kini meskipun sesungguhnya peristiwa-peristiwa itu belum dikenal sewaktu undang-undang tersebut diundangkan. Contoh : “Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, ketika berlaku Undang-Undang No.31 tahun 1999, maka terjadi kekosongan hukum terutama untuk diterapkan terhadap kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam kurun waktu antara tahun 1971 hingga tahun 1999 (kurun waktu antara UU No.3 tahun 1971-UU No.31 tahun 1999), mengingat UU No.31 tahun 1999 mencabut Undang-Undang no.3 tahun 1971. Akan tetapi dengan menggunakan interpretasi teleologis atau sosiologis, maka asas retroaktif undang-undang pemberantasan korupsi dapat diterapkan oleh hakim, apalagi sifat melawan hukum materiil dari perbuatan yang</p>

		bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Melalui interpretasi ini hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hukum ( <i>Rechts Positiviteit</i> ) dengan kenyataan hukum ( <i>rechtswerkelijkheid</i> ), sehingga jenis interpretasi ini menjadi penting.
4.	Sistematis (logis)	Interpretasi sistematis adalah metode penafsiran yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Contoh: Ketentuan tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam Pasal 31-33 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup ditafsirkan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa.
5.	Historis (subjektif)	Penafsiran dengan menyimak latar belakang sejarah hukum atau sejarah perumusan Undang-Undang. Contoh: Kata-kata “hukum agraria merupakan pelaksanaan dari Manifesto Politik Republic Indonesia” dalam konsiderans Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria, harus ditafsirkan menurut pemikiran soekarno dalam pidatonya tanggal 17 agustus 1960 yang menyatakan bahwa negara harus mengatur kepemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh

		wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perorangan maupun gotong royong.
6.	Komparatif (penafsiran dengan membandingkan)	Interpretasi komparatif ini dimaksudkan sebagai metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum. Sistem hukum lain yang dimaksud di sini dapat saja peraturan hukum negara lain. Metode ini digunakan oleh hakim pada saat menangani kasus-kasus yang menggunakan dasar hukum positif yang timbul dari perjanjian. Contoh dari interpretasi komparatif ini adalah dalam masalah waris. Masalah waris dapat dibandingkan dengan menurut sistem hukum adat, hukum islam, maupun perdata barat.
7.	Futuristik (antisipatif)	Interpretasi futuristik merupakan metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi yaitu penjelasan ketentuan undang-undang dapat berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masih dalam tahap pembahasan di DPR.
8.	Restriktif (membatasi)	Interpretasi restriktif merupakan metode penafsiran yang sifatnya membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan atau Penafsiran dengan membatasi cakupan suatu ketentuan. Contoh : Menurut interpretasi gramatikal korupsi diartikan sebagai perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian,

		<p>melanggar norma-norma agama materiil, mental dan hukum, atau bahwa perbuatan korupsi tersebut merupakan kejahatan atau tindak pidana. Akan tetapi, kejahatan atau tindak pidana tersebut dibatasi pada tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.</p>
9.	Ekstensif (memperluas)	<p>Interpretasi ekstensif merupakan metode penafsiran yang lebih luas dari pengertian yang diberikan berdasarkan interpretasi gramatikal. Misalnya, kata “pencurian barang” dalam Pasal 362 KUHPidana, diperluas esensi maknanya terhadap “aliran listrik” sebagai benda yang tidak berwujud. Dengan demikian, orang yang menggunakan tenaga listrik tanpa hak dianggap melakukan pencurian barang. Esensi kata “barang” diperluas maknanya dari ketentuan khusus menjadi ketentuan umum</p>
10.	Interdisipliner	<p>Metode penafsiran yang dilakukan oleh hakim apabila menghadapi kasus yang melibatkan berbagai macam disiplin ilmu hukum. Contoh : interpretasi yang menyangkut kejahatan “korupsi” hakim dapat menafsirkan ketentuan pasal ini dalam berbagai sudut pandang yaitu hukum pidana, administrasi Negara, tata Negara dan perdata.</p>
11.	Multidisipliner	<p>Merupakan metode penafsiran yang digunakan oleh hakim dalam menangani suatu perkara dengan mempertimbangkan berbagai kajian ilmu diluar ilmu hukum. Pada praktiknya,</p>

	<p>hakim dalam melakukan penafsiran multidisipliner ini, akan mendatangkan para ahli atau pakar sebagai saksi ahli dari berbagai macam ilmu terkait dengan kasus yang ditangani. Misalnya dilakukan dalam kasus <i>cyber crime</i>, terorisme.</p>
--	--

## 2) Metode konstruksi hukum

Pada metode konstruksi hukum atau penalaran, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks Undang-Undang, dimana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.<sup>35</sup> Metode konstruksi hukum digunakan oleh hakim saat dihadapkan pada situasi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) atau kekosongan Undang-Undang (*wet vacuum*) karena pada prinsipnya hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalih hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya (*asas ius curia novit*).<sup>36</sup> Tiga syarat utama dalam melakukan konstruksi hukum yaitu:<sup>37</sup>

- 1) Konstruksi harus mampu meliputi semua bidang hukum positif yang bersangkutan,

<sup>35</sup> Achmad Ali, *Op Cit.*, hlm. 176.

<sup>36</sup> Jazim Hamidi, 2005, *Hermeneutika Hukum : Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 58

<sup>37</sup> Abdul Manan, Penemuan hukum oleh hakim dalam praktek hukum acara di peradilan agama, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 2, No. 2 (2013), hlm. 194

- 2) Dalam pembuatan konstruksi tidak diperbolehkan ada pertentangan logis di dalamnya,
- 3) Konstruksi kiranya mengandung faktor estetika dalam arti tidak dibuat-buat, tetapi dengan dilakukan konstruksi persoalan yang belum jelas dalam peraturan-peraturan itu diharapkan muncul kejelasan-kejelasan. Konstruksi harus dapat memberikan gambaran yang jelas tentang sesuatu hal, oleh karena itu harus cukup sederhana dan tidak menimbulkan masalah baru dan boleh tidak dilaksanakan.

Metode konstruksi hukum bertujuan agar hasil putusan hakim dalam peristiwa konkret yang ditanganinya dapat memenuhi rasa keadilan serta memberikan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.<sup>38</sup> Adapun penemuan hukum melalui metode konstruksi hukum yang dikenal selama ini terdiri dari 3 (tiga) metode yakni Analogi (*argumentum per analogiam*), penghalusan hukum atau penyempitan hukum (*rechtsverfijning*) dan *argumentum a contrario*.<sup>39</sup> Penjelasan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Jenis Metode Konstruksi Hukum

No.	Konstruksi	Penjelasan
1.	Analogi	Analogi merupakan metode penemuan hukum dimana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 58-59

<sup>39</sup> Sitti Mawar, *Op Cit.*, hlm.15-16.

		<p>Undang-Undang maupun yang belum ada peraturanya. Contoh: Pasal 1576 KUH Perdata menyatakan jual beli tidak memutuskan hubungan sewa menyewa. Bagaimana dengan hibah? Apakah hibah juga memutuskan hubungan sewa menyewa. Mengingat tidak ada aturan tentang hibah ini, maka Pasal 1576 KUHPerdata ini dikonstruksikan secara analogi, sehingga berlaku ketentuan penghibahan pun tidak memutuskan hubungan sewa menyewa.</p>
2.	<p>Argumentum A'Contrario</p>	<p>Pengkonstruksian dengan cara mengabstraksi prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip itu diterapkan secara berlawanan arti atau tujuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyatakan bahwa setiap kegiatan usaha perikanan wajib memiliki izin. Secara <i>a contrario</i>, Undang-Undang Perikanan tersebut menetapkan larangan untuk melakukan kegiatan perikanan tanpa izin.<sup>40</sup></p>
3.	<p>Penghalusan hukum/penyempitan hukum (<i>rechtsverviijnings</i>)</p>	<p>Penghalusan hukum adalah memperlakukan hukum sedemikian rupa (secara halus) sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Penghalusan hukum dengan cara mempersempit berlakunya suatu pasal merupakan kebalikan daripada analogi hukum. Metode ini bertujuan untuk</p>

<sup>40</sup> Tommy Hendra P, Penafsiran, Penalaran dan Argumentasi Hukum yang Rasional, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 40, No. 2 (2011), hlm. 118.

	<p>mengkonkretkan/menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif serta sangat umum, agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa yang konkret. Dikatakan abstrak karena aturan hukum bersifat umum (norma luas) dan dikatakan pasif karena aturan hukum tersebut</p> <p>tidak akan menimbulkan akibat hukum kalau tidak terjadi peristiwa konkret.<sup>41</sup> Contoh : pengertian melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang luas ruang lingkungnya karena dalam peraturan itu tidak dijelaskan tentang apakah kerugian harus diganti juga oleh yang dirugikan, yang ikut bersalah menyebabkan kerugian. Tetapi dalam yurisprudensi ditentukan bahwa kalau ada kesalahan pada yang dirugikan, ini hanya dapat menuntut sebagian dari kerugian yang diakibatkan olehnya. Jadi di sini ada pengkonkretan ruang lingkup tentang pengertian perbuatan melawan hukum.<sup>42</sup></p>
--	---

### 3. Teori Tujuan Pidanaan

Teori-teori pidanaaan dan tujuan pidanaaan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pidanaaan dan pidanaaan memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami

<sup>41</sup> Jazim Hamidi, *Op Cit.*, hlm. 61.

<sup>42</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hlm. 69.

perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan pidanaaan yaitu:<sup>43</sup>

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pidanaaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan negara, masyarakat, korban, dan pelaku. M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pidanaaan tersebut, yaitu:<sup>44</sup>

- a. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pidanaaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- b. Edukatif, dalam artian bahwa pidanaaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan

---

<sup>43</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta, hlm.3.

<sup>44</sup> M. Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 59.

menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

- c. Keadilan, dalam artian bahwa pidanaanan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat)

Mengenai teori tujuan pidanaanan, secara umum dikelompokkan dalam tiga golongan yakni teori absolute atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan dan teori gabungan. Teori-teori tersebut secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

**1) Teori Absolute atau Teori Pembalasan  
(Retributive/Vergeldings Theorien)**

Teori ini memandang bahwa pidanaanan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri dengan mengasumsikan bahwa kita semua mengetahui hal yang benar dari hal yang salah, di samping secara moral bertanggung jawab atas tindakan kita.<sup>45</sup> Teori absolut memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sebagaimana yang dinyatakan oleh Hugo Grotius yang menyatakan bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan

---

<sup>45</sup> Matthew Lippman, 2010, *Contemporary Criminal Law: Concepts, Cases, and Controversies*, SAGE Publications, London, hlm. 55.

oleh perbuatan jahat.<sup>46</sup> Immanuel Kant memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “Philosophy of Law” sebagai berikut :<sup>47</sup>

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :<sup>48</sup>

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina pelaku kejahatan, padahal pelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat

---

<sup>46</sup> Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 27.

<sup>47</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.21.

<sup>48</sup> Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung, hlm. 9.

dan martabatnya. Karl O.Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut yaitu:<sup>49</sup>

- a) Tujuan pemidanaan hanyalah sebagai pembalasan;
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan tidak mengandung tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- c) Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan;
- d) Pidana harus sesuai dengan kesalahan pelaku;
- e) Pidana melihat ke belakang sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan resosialisasi pelaku.

Pada teori absolute, penjatuhan pidana pada aspek pembalasan, harus memenuhi 3 (tiga) syarat sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a) Perbuatan tercela yang bertentang dengan etika, kesusilaan, dan hukum objektif;
- b) Pidana hanya boleh dijatuhkan kepada seseorang apabila perbuatan tersebut telah terjadi;
- c) Harus seimbang antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan hukuman yang akan diberikan.

---

<sup>49</sup> Sukardi, 2020, *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 96.

<sup>50</sup> A. Z. Abidin and Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 46.

## 2) Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, namun memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan mencegah orang agar tidak melakukan kejahatan sehingga teori ini juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*).<sup>51</sup> Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif, yaitu :<sup>52</sup>

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention);
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;

---

<sup>51</sup> Ayu Efridadewi, 2020, *Modul Hukum Pidana*, Penerbit : Umrah Press, Kepulauan Riau, hlm.8-9.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm.9-10.

- e) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Pada teori relatif terdapat tujuan pokok pemidanaan, yakni:<sup>53</sup>

- a) Mempertahankan ketertiban masyarakat;
- b) Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
- c) Memperbaiki pelaku kejahatan;
- d) Membinasakan pelaku kejahatan;
- e) Membuat jera pelaku kejahatan;
- f) Melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.

Teori relatif memiliki 2 (dua) fungsi pencegahan, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus yang dijelaskan sebagai berikut :

- a) Prevensi/pencegahan umum (*Generale Preventie*)

berupa penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut kepada orang lain agar tidak melakukan tindak

---

<sup>53</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8.

pidana.<sup>54</sup> Terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertian pencegahan umum, yaitu : Pengaruh pencegahan; Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh terhadap hukum.<sup>55</sup>

b) Prevensi/pencegahan khusus (*speciale preventie*)

Ditujukan kepada pelaku kejahatan secara khusus, agar tidak mengulangi lagi perbuatannya melakukan kejahatan.<sup>56</sup> Fungsinya untuk mendidik dan memperbaiki terpidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang tidak melakukan kejahatan.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm 18.

<sup>55</sup> Johan Andreas, 1998, *Hukum Pidana Indonesia*. UI Press, Jakarta, hlm. 18

<sup>56</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.32.

<sup>57</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm 18.

### 3) Teori Integratif (gabungan teori absolute dan teori relative)

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, yakni membalas kesalahan penjahat namun dimaksudkan juga untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggabungkan teori absolut dan teori relatif sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yakni:<sup>58</sup>

- a) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan;
- b) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

---

<sup>58</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, 1995, *Op.Cit*, hlm. 10-11

<sup>59</sup> Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47.

- b) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c) Pidana adalah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya. Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan yang terpenting adalah memberikan pembinaan dan pendidikan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:<sup>60</sup>

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang

---

<sup>60</sup> Ayu Efridadewi, 2020, *Op Cit*, hlm 10.

perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;

- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Namun demikian, pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individu ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah: (a) pencegahan (umum dan khusus), (b) perlindungan masyarakat, (c) memelihara solidaritas masyarakat, (d) pengimbalan/pengimbangan.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Muladi, 2004, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cetakan ke-4, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 61.

Tujuan pemidanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada **Pasal 51** menyebutkan bahwa pemidanaan bertujuan<sup>62</sup>:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Sejalan dengan konsep tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukum pidana islam juga memperhatikan segi kemaslahatan manusia baik secara individu maupun masyarakat, oleh karena itu prinsip-prinsip dasar tujuan pemidanaan dilihat dari hukum islam sebagai berikut :<sup>63</sup>

- a. Hukuman yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang untuk melakukan tindak pidana sebelum tindak pidana tersebut terjadi. Apabila tindak pidana telah terjadi, hukuman bertujuan

---

<sup>62</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP

<sup>63</sup> Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religious Law System*, Cetakan ke II, Unissula Press, Semarang, hlm.51-52

mendidik pelaku dan mencegah orang lain meniru dan mengikuti perbuatan pelaku.

- b. Batasan hukuman adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menuntut hukuman diperberat, maka hukuman akan diperberat. Demikian pula bila kemaslahatan masyarakat menuntut hukuman diringankan, maka hukumannya diperingan. Dalam hal ini, penjatuhan hukuman tidak dibenarkan melebihi atau kurang dari kemaslahatan masyarakat umum.
- c. Semua hukuman yang menghasilkan kemaslahatan individu dan memelihara kemaslahatan masyarakat adalah hukuman yang disyariatkan. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan membatasi dengan hanya menerapkan hukuman tertentu tanpa hukuman yang lainnya.
- d. Mendidik pelaku kejahatan bukan berarti suatu bentuk balas dendam atas dirinya melainkan sebagai upaya perbaikan diri pelaku. Seluruh hukuman dengan berbagai bentuknya adalah pendidikan (ta'dib), perbaikan dan pencegahan yang saling berbeda sesuai dengan perbedaan dosa (tindak pidana). Hukuman disyariatkan sebagai rahmat dan kebaikan Allah terhadap hamba-Nya.

Sebagian orang memandang bahwa hukuman yang disyariatkan oleh Islam keras, kejam dan tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia, namun

sesungguhnya dibalik kesan demikian, hukuman yang disyariatkan dalam Islam sangat memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>64</sup> Dalam hukum pidana islam terdapat kaidah dasar yang menjadi asas pemidanaan yaitu :

- a. Hukuman bertujuan memberantas tindak pidana tanpa memperhatikan pelaku tindak pidana;
- b. Hukuman bertujuan untuk memperhatikan si pelaku tanpa memperhatikan tujuan untuk memberantas kejahatan.

Kedua kaidah dasar tersebut terkesan saling bertentangan, namun justru disitulah muncul keseimbangan, dimana hukum islam memelihara kepentingan masyarakat tanpa memperhatikan si pelaku yaitu pada tindak pidana hudud seperti zina, qadzaf, minuman keras, pencurian, hirabah dan al-bughah serta murtad. Di sisi lain tujuan penerapan hukuman menurut hukum islam untuk memperhatikan diri si pelaku dalam tindak pidana ta'zir. Dalam jenis tindak pidana ta'zir, hukum islam mewajibkan agar kondisi pelaku, moral dan riwayat hidup pelaku menjadi bahan pertimbangan saat hakim akan menjatuhkan hukuman.<sup>65</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode adalah proses, prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 52

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 53

analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>66</sup>

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.<sup>67</sup> Mengingat permasalahan yang diteliti dan dikaji berpegang pada aspek yuridis yaitu berdasarkan pada norma-norma, peraturan-peraturan, perundang-undangan, teori-teori hukum, pendapat-pendapat para ahli hukum. Pada penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian normatif karena dengan meneliti bahan pustaka terhadap data sekunder yang bersumber pada bahan kepustakaan.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Analisis Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>68</sup> Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat analisis deskriptif sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan

---

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 42

<sup>67</sup> Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 46.

<sup>68</sup> Mukti Fajar ND., dkk, 2010 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 192.

gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

### 3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>69</sup> Data sekunder di bidang hukum meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.<sup>70</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan seperti:
  - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 tahun 1946;
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

---

<sup>69</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm 32.

<sup>70</sup> Bambang Sunggono, 2006, *Op Cit*, hlm. 113.

- d) Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 tahun 2023
- e) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- f) Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- g) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- h) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- i) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- j) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX.2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, hasil

karya ilmiah serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.<sup>71</sup>

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>72</sup> Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi kamus atau ensiklopedi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang dibutuhkan yaitu data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yakni cara untuk memperoleh data dengan mempelajari data dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengaitkan pada permasalahan yang ada. adapun pustaka yang menjadi acuan adalah buku-buku, literatur, surat kabar, catatan atau tabel, kamus, peraturan perundangan, maupun dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Metode analisis data

---

<sup>71</sup> Soerjono, Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 13.

<sup>72</sup> *Ibid*

digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang sifatnya non-statistik atau non matematis. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.<sup>73</sup>

## H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan tesis terdiri dari empat bab yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap seluruh hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**Bab II Tinjauan Pustaka**, dalam bab ini menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan materi penelitian yakni Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi dalam Khazanah Fiqih Islam, Tinjauan Umum Disparitas dalam Hukum Pidana, Tinjauan Umum Pemidanaan, Pemidanaan dalam Perspektif Islam dan Tinjauan Umum Putusan Hakim.

**Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**, terdiri dari Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi uraian terjadinya disparitas putusan hakim dalam

---

<sup>73</sup> Eko Sugiarto, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, Suaka Media, Yogyakarta, hlm. 9.

perkara tindak pidana korupsi secara bersama-sama serta analisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang menimbulkan disparitas putusan.

**Bab IV Penutup**, terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

##### 1. Pengertian Korupsi

Secara harfiah, kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin "corruptio" yang berarti "pengrusakan" atau "kerusakan". Etimologi kata ini kemudian berkembang menjadi kata "corruptus" yang berarti "telah rusak" atau "telah tercemar".<sup>74</sup> Dalam konteks modern, pengertian korupsi mengacu pada tindakan atau praktik yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi biasanya dilakukan secara ilegal atau melanggar aturan dan etika, dan dapat merugikan masyarakat dan negara secara signifikan.

Secara etimologis, pengertian korupsi mengacu pada konsep kerusakan dan pengrusakan, yang mengimplikasikan adanya tindakan yang merugikan atau merusak sistem atau struktur yang berlaku. Oleh karena itu, korupsi dianggap sebagai tindakan yang tidak hanya merugikan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga merusak integritas dan kepercayaan pada sistem yang ada.<sup>75</sup>

Korupsi juga dapat diartikan sebagai tindakan yang melanggar etika dan moral yang berlaku dalam masyarakat, khususnya dalam konteks

---

<sup>74</sup> Hamidah Abdurrahman., Rahmat Agung Nugraha., Nayla Majesty, 2021, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, hlm. 1.

<sup>75</sup> *Ibid*, Halaman 2

kebijakan publik dan pemerintahan. Korupsi seringkali terjadi ketika para pemegang kekuasaan memanfaatkan posisi mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi, seperti uang atau jabatan, tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat atau kepentingan publik. Dalam konteks hukum, korupsi dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum yang serius, karena dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial, serta menghambat pembangunan ekonomi dan kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi suatu prioritas bagi negara dan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan adil.

Secara singkat, korupsi dapat diartikan sebagai tindakan yang melanggar aturan dan etika, dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu, dan merugikan masyarakat dan negara secara umum. Upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi harus dilakukan melalui tindakan hukum, penguatan etika dan moralitas, serta pengembangan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa korupsi mempunyai arti dan makna yang luas.

Berikut adalah beberapa pendapat para ahli hukum mengenai pengertian korupsi:

- a. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, korupsi adalah tindakan merugikan kepentingan umum atau negara yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berwenang dengan memperkaya diri sendiri atau pihak lain yang terkait dengan dirinya;

- b. Menurut Jimly Asshiddiqie, korupsi adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai negara yang merugikan kepentingan negara atau masyarakat dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain;
- c. Menurut Todung Mulya Lubis, korupsi adalah tindakan tidak jujur atau curang yang dilakukan oleh seseorang yang memegang kekuasaan atau wewenang dalam rangka memperoleh keuntungan pribadi atau kelompoknya, sehingga merugikan kepentingan umum atau negara;
- d. Menurut Ramlan Surbakti, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompoknya, sehingga merugikan kepentingan umum atau negara.

Secara umum, para ahli hukum sepakat bahwa korupsi adalah tindakan yang merugikan kepentingan umum atau negara yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah.

Rumusan korupsi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa korupsi adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

b. Sedangkan Pasal 3 Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan korupsi adalah setiap perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berupa suap, gratifikasi, atau tindakan melawan hukum lainnya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berkedudukan sebagai penyelenggara negara atau sebagainya;

c. Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang ini diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar;

d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, misalnya, mengamanatkan bahwa pencegahan korupsi dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi, pengawasan, pengendalian, dan pemberdayaan masyarakat;

e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) juga menjadi

salah satu upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, serta melakukan pencegahan korupsi melalui pengawasan, pengendalian, dan pemberdayaan masyarakat.

Di samping itu, terdapat pula peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Produk Halal.

Semua upaya ini diambil untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, serta menjamin keadilan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Jadi, secara singkat dapat disimpulkan bahwa rumusan korupsi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi memiliki unsur-unsur yang harus terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa

unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dijelaskan dalam sumber-sumber yang disediakan adalah sebagai berikut:<sup>76</sup>

- a. Melawan hukum merupakan tindakan seseorang atau badan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah tindakan seseorang atau badan hukum yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau kekayaan secara tidak sah;
- c. Menyalahgunakan wewenang atau kedudukan merupakan tindakan seseorang yang memanfaatkan posisi atau wewenang yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan atau kekayaan secara tidak sah;
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah tindakan seseorang atau badan hukum yang dapat menimbulkan kerugian pada keuangan negara atau perekonomian negara.

Selain itu, sumber yang disediakan juga menjelaskan bahwa setiap orang atau korporasi dapat melakukan tindak pidana korupsi dan tindakan korupsi merupakan pengkhianatan kepercayaan. Jika tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

---

<sup>76</sup> Fandi Gus Pratomo, Analisis Kritis Terhadap Pembuktian Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Mencari Kebenaran Materil Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg), *Recidive* Volume 3 No. 1, 2014, hlm. 32-34.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dapat berbeda-beda tergantung pada sistem hukum suatu negara. Namun, secara umum, terdapat unsur-unsur yang umumnya ditemukan dalam tindak pidana korupsi. Berikut adalah beberapa unsur-unsur yang sering terkait dengan tindak pidana korupsi:<sup>77</sup>

- a) Subjek Korupsi: Subyek korupsi adalah orang atau kelompok orang yang terlibat dalam tindakan korupsi. Ini bisa meliputi pejabat pemerintah, pegawai negeri, atau individu-individu yang memiliki kewenangan atau tanggung jawab dalam pengelolaan dana publik;
- b) Objek Korupsi: Objek korupsi adalah hal-hal yang menjadi sasaran dari tindakan korupsi. Objek korupsi biasanya berupa uang, barang, jasa, atau fasilitas-fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik;
- c) Tindakan Korupsi: Tindakan korupsi mencakup berbagai kegiatan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau merugikan kepentingan publik. Ini bisa termasuk menerima suap, memberikan suap, penggelapan dana publik, pemerasan, nepotisme, penyuapan, atau manipulasi lelang;

---

<sup>77</sup> Yopie Morya Immanuel Patiro, 2012, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: CV Keni Media, hlm. 157.

- d) Niat Pidana: Untuk membuktikan tindak pidana korupsi, seringkali diperlukan bukti bahwa subjek korupsi memiliki niat jahat atau sengaja melakukan tindakan korupsi. Niat pidana dapat diperlihatkan melalui bukti-bukti seperti percakapan yang direkam, transaksi keuangan yang mencurigakan, atau bukti lain yang menunjukkan maksud untuk melakukan tindak pidana korupsi;
- e) Kerugian Negara: Tindak pidana korupsi umumnya merugikan kepentingan publik atau negara. Untuk menetapkan tindak pidana korupsi, seringkali diperlukan bukti adanya kerugian finansial atau nonfinansial yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi tersebut.

### **3. Bentuk Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang melanggar hukum terkait pemanfaatan, penggunaan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dalam sebuah organisasi atau pemerintahan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Berikut ini adalah beberapa bentuk tindak pidana korupsi yang sering terjadi:<sup>78</sup>

- a. Suap: memberikan atau menerima hadiah atau uang dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan.
- b. Mark up: menaikkan harga barang atau jasa secara tidak wajar sehingga menguntungkan pihak tertentu.

---

<sup>78</sup> Syamsa Ardisasmita, Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel, Seminar Nasional PJB, Jakarta: KPK, Hlm. 3.

- c. Penggelapan atau penyelewengan dana: mengambil dana dari anggaran organisasi atau pemerintahan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
- d. Gratifikasi: menerima hadiah atau uang dari pihak yang diatur oleh pemerintahan atau organisasi yang diawasi.
- e. Pemalsuan dokumen: membuat atau mengubah dokumen untuk mengelabui pihak lain.
- f. Nepotisme: memberikan posisi atau keuntungan tertentu kepada keluarga atau teman tanpa mempertimbangkan kualifikasi mereka.
- g. Konflik kepentingan: menggunakan posisi atau kekuasaan dalam organisasi atau pemerintahan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, seperti memberikan kontrak kepada perusahaan yang dimiliki oleh keluarga atau teman.
- h. Penyuapan: memberikan uang atau hadiah kepada petugas publik untuk menghindari tindakan hukum.
- i. Perdagangan pengaruh: menggunakan posisi atau kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan yang menguntungkan pihak tertentu.

Selain bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat juga beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lebih spesifik, di antaranya:<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> *Ibid*, Hlm. 4.

- a. Korupsi politik: terjadi ketika calon atau pejabat publik menawarkan hadiah atau uang kepada pemilih dengan tujuan memenangkan pemilihan;
- b. Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa: terjadi ketika pemerintah atau organisasi memberikan kontrak kepada perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan, atau ketika pejabat meminta atau menerima suap dalam proses pengadaan;
- c. Korupsi dalam sektor keuangan: terjadi ketika pejabat atau pegawai bank menyalahgunakan posisi mereka untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu;
- d. Pencucian uang: terjadi ketika hasil kejahatan seperti korupsi atau tindak pidana lainnya dimasukkan ke dalam sistem keuangan dengan cara yang ilegal;
- e. Penyuapan internasional: terjadi ketika perusahaan atau individu menyuap pejabat pemerintah atau perusahaan di luar negeri dengan tujuan memenangkan kontrak atau mendapatkan keuntungan lainnya;
- f. Eksploitasi sumber daya alam: terjadi ketika pejabat pemerintah atau perusahaan menyalahgunakan kekuasaan mereka dalam pengelolaan sumber daya alam untuk keuntungan pribadi atau kelompok.

Dari berbagai macam bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang telah disebutkan diatas, dikelompokkan menjadi sebagai berikut:<sup>80</sup>

1) Kerugian keuangan negara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kerugian negara dalam bentuk delik formil. Unsur dari “dapat merugikan keuangan negara” seharusnya diartikan menjadi merugikan negara secara langsung maupun secara tidak langsung. Artinya suatu perbuatan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara ketika perbuatannya itu memicu kerugian negara.

Penjelasan tersebut dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pada ayat tersebut tertulis kata “dapat” kemudian diikuti kalimat “merugikan keuangan atau perekonomian negara” hal ini menjadikan bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, yaitu adanya suatu kejahatan korupsi cukup dengan telah dipenuhinya unsur-unsur perbuatan sebagaimana telah tertuang pada undang-undang bukan harus ada akibatnya terlebih dahulu.

2) Suap-Menyuap

Definisi dari suap-menyuap termaktub di dalam Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Pasal 2 berbunyi:

---

<sup>80</sup> *Ibid*, Hlm. 5

“memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.”

Pasal 3 berbunyi:

“menerima sesuatu atau janji sedangkan ia mengetahui atas patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkannya supaya ia berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.”

### 3) Penggelapan dalam Jabatan

Penggelapan dalam jabatan merupakan suatu kejahatan yang mirip dengan Tindakan pencurian yang tertera di dalam Pasal 362 KUHP. Perbedaannya adalah apabila kejahatan pencurian barang tersebut belum dimiliki oleh pencuri harus mengambilnya sedangkan penggelapan yang mana dalam hal ini barang itu sudah ada ditangan dan dimiliki oleh si pembuat namun tidak memakai jalan kejahatan.

Menurut rumusan Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP terdapat empat jenis tindak pidana penggelapan yaitu penggelapan biasa, penggelapan ringan, penggelapan dengan pemberatan dan penggelapan dalam lingkungan keluarga.

Penggelapan jabatan sebagaimana dimaksud dari rumusan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merujuk pada penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (Pasal 374 KUHP).

#### 4) Pemasaran

Berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pemasaran adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

#### 5) Perbuatan curang

Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan d meliputi:

- a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang

yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

- b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
- d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Pasal 12 huruf h yang berbunyi:

“ Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”

6) Benturan kepentingan dalam pengadaan

Seorang pegawai negeri yang mempunyai benturan kepentingan dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah terjadi jika ia memegang penuh kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yang kemudian justru memiliki atau diduga mempunyai kepentingan tersendiri atas setiap wewenang yang dimilikinya sehingga akan sangat mempengaruhi kualitas dan kinerjanya.

#### 7) Gratifikasi

Tindak pidana korupsi menerima gratifikasi sebagaimana dimuat dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dirumuskan sebagai berikut:

Ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap. Apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan:

- 1) Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- 2) Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum.”

Ayat (2) yang berbunyi:

“Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### **4. Rumusan Tindak Pidana Korupsi**

Rumusan tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang pejabat publik atau pihak lain yang memiliki kewenangan atau tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara atau keuangan pemerintah daerah. Tindak pidana korupsi melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang dimiliki oleh pelaku untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan yang tidak sah.<sup>81</sup>

Rumusan tindak pidana korupsi berkaitan dengan perumusan undang-undang dan sanksi pidana yang diterapkan pada pelaku tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi adalah tindakan yang merugikan keuangan negara dan dapat mengganggu pembangunan nasional. Korupsi sendiri dapat terjadi pada semua lini sektor kegiatan pada lembaga dan institusi negara. Berikut ini beberapa rumusan tindak pidana korupsi yang

---

<sup>81</sup> Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Grafika, hlm. 193.

berkaitan dengan pengaturan, penanganan, dan pencegahan tindak pidana korupsi:<sup>82</sup>

- 1) Pengaturan tentang pemberian sanksi hukum atas kejahatan korupsi, pengaturan tersebut dapat mencegah pejabat publik untuk melakukan korupsi, meminimalisasi inisiatif untuk melakukan bisnis atau kegiatan lain yang sarat dengan konflik kepentingan.
- 2) Pedoman Pidanaan: Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA No.1/2020), yang bertujuan untuk menghindari atau mengatasi disparitas masalah pidanaan yang ditimbulkan oleh putusan pengadilan, khususnya dalam perkara korupsi yang sifatnya serupa.
- 3) Sistem Pelaporan Gratifikasi merupakan kerangka hukum delik gratifikasi dirumuskan dalam pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan gratifikasi tersebut memiliki tujuan yang jelas, bersifat memaksa serta dalam kerangka pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 4) Evaluasi Undang-Undang No 31 Tahun 1999: Dilakukan analisis dan evaluasi Undang Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 2 Tahun 2001 untuk

---

<sup>82</sup> *Ibid*, Hlm. 193.

mengetahui penegakan hukum atas tindak pidana korupsi khususnya yang merugikan negara.

- 5) Pertimbangan Hukum Majelis Hakim: Pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai sanksi pemidanaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

## **5. Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP**

Tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terdapat di Bagian Ketiga Pasal 603 yang berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori IV.”

Yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah berdasarkan hasil pemeriksaan Lembaga negara audit keuangan, dalam penjelasan Pasal 603 KUHP. Kategori pidana denda termaktub di dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai berikut:

- a. Kategori I, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- b. Kategori II, (Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Kategori III, (Rp. 50.000.000,00) (lima puluh juta rupiah);
- d. Kategori IV, (Rp. 200.000.000,00) (dua ratus juta rupiah);
- e. Kategori V, (Rp. 500.000.000,00) (lima ratus juta rupiah);

- f. Kategori VI, (Rp. 2.000.000.000,00) (dua miliar rupiah);
- g. Kategori VII, (Rp. 5.000.000.000,00) (lima miliar rupiah);
- h. Kategori VIII, (Rp. 50.000.000.000,00) (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 604 berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.”

Pasal 605 Ayat (1) berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, setiap orang yang:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.”

Ayat (2) berbunyi:

“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.”

Pasal 606 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.”

Ayat (2) yang berbunyi:

“ pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hibah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.”

#### **B. Tindak Pidana Korupsi dalam Khazanah Fiqih Islam**

Tindak pidana korupsi adalah sebuah tindakan kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat, dan dalam konteks Khazanah Fiqih Islam, tindak pidana korupsi dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (haram) yang merusak prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kebersamaan yang dijaga oleh syariat Islam.<sup>83</sup> Dalam perspektif Fiqh Islam, tindakan korupsi melanggar prinsip-prinsip yang diatur oleh syariat Islam, seperti amanah (kepercayaan), ihsan (kebaikan), dan taqwa (ketakwaan). Korupsi juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan syirik (mengesampingkan kepercayaan kepada Allah) dan zina (perbuatan maksiat).<sup>84</sup> Oleh karena itu, tindakan korupsi harus dihindari dan dihukum sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.

---

<sup>83</sup> Heru Susetyo, (2022), Korupsi Sebagai Kejahatan dalam Hukum Islam, *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol. 5, No. 2, Halaman 245.

<sup>84</sup> Arini Indika Arifin, (2015), Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam, *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1, Halaman 72.

Dalam konteks ini, hukuman yang diberikan harus mencakup restitusi (pengembalian uang yang telah dirampas), hukuman pidana, dan hukuman sosial. Selain itu, tindakan preventif juga harus dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kejujuran dan keadilan dalam menjalankan tugas-tugas publik. Dalam prakteknya, banyak negara-negara Muslim yang telah mengadopsi hukum pidana korupsi berdasarkan prinsip-prinsip Fiqh Islam. Misalnya, di Indonesia, hukum pidana korupsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di Arab Saudi, hukum pidana korupsi diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 2011.

Korupsi dalam perspektif hukum Islam atau Fiqh Islam diartikan sebagai perbuatan melawan hukum (haram) yang merusak prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kebersamaan yang dijaga oleh syariat Islam. Tindakan korupsi juga dapat dianggap sebagai perbuatan syirik (mengesampingkan kepercayaan kepada Allah) dan zina (perbuatan maksiat) karena melanggar prinsip-prinsip yang diatur oleh syariat Islam, seperti amanah (kepercayaan), ihsan (kebaikan), dan taqwa (ketakwaan).<sup>85</sup>

Dalam hukum Islam, korupsi dianggap sebagai sebuah tindak pidana yang sangat serius karena merugikan negara dan masyarakat secara umum. Tindakan korupsi dapat menimbulkan kerugian materiil dan moral yang besar, baik bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam sangat

---

<sup>85</sup> *Ibid*, Halaman 246.

tegas dalam menghukum tindakan korupsi dan memperbolehkan penerapan hukuman yang berat bagi pelakunya. Dalam prakteknya, hukum pidana korupsi berdasarkan hukum Islam diatur dalam undang-undang di banyak negara Muslim, seperti Indonesia, Arab Saudi, dan negara-negara lainnya. Di Indonesia, hukum pidana korupsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengacu pada prinsip-prinsip Fiqh Islam.<sup>86</sup>

## C. Tinjauan Umum Disparitas dalam Hukum Pidana

### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Disparitas

#### 1.1. Pengertian Disparitas

Disparitas lawan dari *equality before the law* yaitu asas persamaan di hadapan hukum yang mana hakim diberikan wewenang untuk memutuskan perkara atau suatu kasus hukum setelah melihat fakta-fakta yang telah ada. Disparitas sendiri dari kata *disparity* yang artinya penyangkalan dari kata paritas yang artinya persamaan nilai. Prinsip pembedaan istilah paritas sendiri diartikan sebagai kesamaan dalam menjatuhkan hukuman atau vonis dari sudut pandang jenis dan bentuk kejahatan dan kondisi.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Amelia, (2020), Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal JURIS*, Vol. 9, No. 1, hlm. 56.

<sup>87</sup> Nanang Farid Syam, Erik Febrian, Irsan Fakhurrozi, Alfiana Rachmawati, Herlina Jeane Aldian, 2018, Studi Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi Rekam Jejak Persidangan Kasus Korupsi Dari Banda Aceh sampai Jayapura, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, Hlm. 146.

Disparitas pidana adalah perbedaan atau ketidakseimbangan dalam penerapan hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan yang memiliki karakteristik atau perbuatan serupa. Dalam hal ini, pendapat para ahli hukum dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang masing-masing. Berikut ini adalah beberapa definisi atau pendapat dari para ahli hukum mengenai disparitas pidana:<sup>88</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, disparitas pidana adalah suatu ketidaksesuaian atau ketimpangan dalam penerapan pidana yang ditetapkan oleh hukum terhadap pelaku kejahatan yang seharusnya memiliki kesamaan atau kesetaraan dalam kejahatan yang dilakukan. Satjipto Rahardjo mendefinisikan disparitas pidana sebagai perbedaan perlakuan terhadap pelaku kejahatan yang serupa dalam sistem peradilan pidana. Disparitas tersebut dapat terjadi dalam penentuan hukuman oleh hakim, proses penuntutan oleh jaksa, atau pengambilan keputusan oleh lembaga pemasyarakatan.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas pidana merupakan ketidakadilan dalam penerapan hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan yang seharusnya memiliki tingkat kesamaan dalam pelanggaran hukum yang dilakukan. Andi Hamzah menyebut disparitas pidana sebagai perbedaan hukuman pidana yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku kejahatan yang memiliki fakta dan undang-undang yang serupa.

---

<sup>88</sup> *Ibid*, Hlm. 1-450.

Menurut muladi, disparitas pidana adalah penjatuhan hukuman yang berbeda walaupun tindak pidana yang dilakukan sama dengan kata lain suatu kejahatan yang mempunyai unsur yang berbahaya dan bisa dibandingkan tanpa jelasnya suatu kebenaran dan tidak mengacu pada kategori hukum. Sedangkan menurut Barda Nawawi disparitas pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama.

Pandangan-pandangan di atas memberikan gambaran umum mengenai disparitas pidana. Namun, penting untuk dicatat bahwa definisi atau pandangan mengenai disparitas pidana dapat bervariasi antara para ahli hukum dan konteks hukum yang berlaku di suatu negara. Disparitas pidana adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan atau ketidakseimbangan dalam penerapan hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan yang memiliki karakteristik atau perbuatan serupa. Artinya, ketika pelaku kejahatan yang melakukan tindakan yang serupa atau serius dihadapkan pada hukuman yang berbeda-beda, dapat dikatakan terjadi disparitas pidana. Disparitas pidana dapat terjadi dalam berbagai aspek sistem peradilan pidana, termasuk penentuan hukuman oleh hakim, proses penuntutan oleh jaksa, kebijakan peradilan yang diterapkan oleh lembaga pemasyarakatan, atau

faktor-faktor lain yang mempengaruhi penanganan kasus-kasus pidana.

## 1.2. Ruang Lingkup Disparitas

Disparitas pidana di kalangan masyarakat umum yang awam akan pengetahuan tentang hukum akan dipertanyakan, karena menurutnya putusan hakim dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang diberikan oleh Hakim. Akan tetapi jika dilihat dari perspektif yuridis formal, disparitas pidana tidak bisa dikatakan dengan pelanggaran hukum karena hal ini sering ditemui dalam sistem peradilan pidana dimana penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh hakim satu dengan putusan hukum lainnya akan berbeda atau tidak sama.<sup>89</sup>

Disparitas dikelompokan berdasarkan pembedaan, tentang pertimbangan konstitusional artinya kebebasan antara individu dan hak negara untuk penjatuhan sanksi atas tindak pidana yang dilakukan. Disparitas pembedaan dibagi kelompok menjadi beberapa kategori antara lain:<sup>90</sup>

- a. Disparitas tentang jenis tindak pidana yang sama;
- b. Disparitas mengenai level keseriusan yang sama terhadap tindak pidana yang dilakukan;

---

<sup>89</sup> Hamidah Abdurrachman., dkk, *Op.Cit*, Hlm. 14.

<sup>90</sup> *Ibid*, Hlm. 15

- c. Disparitas pidana terhadap perkara yang sama dan telah diputus oleh hakim;
- d. Disparitas pidana terhadap tindak pidana yang serupa akan tetapi telah diputus oleh majelis hakim yang berbeda.

Menurut Spohn tipe-tipe disparitas pembedanaan sebagai berikut:<sup>91</sup>

1) *Interjurisdictional disparity*

Tipe disparitas pembedanaan ini terjadi apabila terdapat perbedaan model penghukuman terhadap tindak pidana yang dijatuhkan oleh masing-masing yurisdiksi pengadilan, hal disebabkan karena adanya perbedaan tingkat keseriusan suatu kejahatan antara daerah satu dengan daerah yang lain.

2) *Intra Jurisdictional Disparity*

Tipe disparitas ini terjadi apabila terdapat penjatuhan hukum yang telah diputuskan oleh hakim terhadap jenis perkara yang sama, akan tetapi tidak sama terjadi pada wilayah yurisdiksi pengadilan yang sama, hal ini disebabkan karena hakim mempunyai pendapat atau pandangan yang tidak sama dalam melihat tingkat pembedanaan. Hal tersebut berakibat para pelaku kejahatan dengan jenis perkara yang sama atau mirip dapat dijatuhi hukuman yang tidak sama oleh hakim yang berbeda.

---

<sup>91</sup> *Ibid*, Hlm. 16

### 3) *Intrajudge Disparity*

Tipe disparitas ini terjadi Ketika seorang hakim melakukan ketidakkonsistenan terhadap memutus suatu perkara tindak pidananya. Bisa dikatakan bahwa dalam tipe disparitas ini terdapat diskriminasi dalam putusan. Hal tersebut dikarenakan dengan alasan dan indikator apa seorang hakim bisa menjatuhkan hukuman yang tidak sama terhadap jenis tindak pidana yang sama. Namun hal ini bisa saja terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti, ras, suku, warna kulit, gender, agama, tingkat ekonomi dan lain-lain.

Berdasarkan tipe-tipe disparitas ppidanaan yang telah diuraikan diatas, disparitas *interjurisdictional* dapat menimbulkan masalah dalam hal keadilan dan kesetaraan hukum. Pelaku kejahatan yang melakukan tindakan yang serupa dapat mendapatkan hukuman yang berbeda tergantung pada wilayah tempat kejahatan itu dilakukan. Upaya untuk mengurangi disparitas *interjurisdictional* sering melibatkan harmonisasi hukum pidana, kerjasama antar yurisdiksi, atau upaya untuk mencapai konsistensi dalam kebijakan peradilan pidana di tingkat regional atau nasional.

## 2. Disparitas dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi

Disparitas dalam putusan tindak pidana korupsi adalah perbedaan atau ketidakmerataan dalam hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi oleh pengadilan. Disparitas semacam ini bisa terjadi dalam

beberapa aspek putusan, seperti jenis hukuman, tingkat hukuman, atau pertimbangan penjatuhan hukuman.

Undang–Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang–Undang nomor 20 tahun 2001 (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi) mengklasifikasi perbuatan tindak pidana korupsi menjadi tujuh jenis diantaranya; Merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan perbuatan curang, dan konflik kepentingan.

UU Tipikor tidak hanya mengatur rumusan tindak pidana korupsi tetapi juga mengatur jenis tindak pidana “turunan”, yakni perbuatan atau tindakan tertentu yang bukan jenis tindak pidana korupsi, namun bisa dijerat dengan UU Tipikor. Perbuatan tersebut bisa dikenakan Pasal-pasal dalam UU Tipikor karena berhubungan dengan penanganan tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaannya, pasal-pasal yang tersedia dalam UU Tindak Pidana Korupsi belum semuanya dipergunakan aparat penegak hukum. Baik oleh kepolisian, Kejaksaan, dan bahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sekalipun.<sup>92</sup>

### **2.1. Disparitas putusan pemidanaan dalam pidana pokok**

Dilihat dari besaran hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan, umumnya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dibawah 4 tahun penjara, yaitu 76,8% (546 Terdakwa), dimana 39% (231 orang) terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 tahun penjara.

---

<sup>92</sup> Tama S. Langkun, Bahrain, Mouna Wassef, Tri Wahyu, Asram, 2014, Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, hlm. 19.

Sementara itu, untuk perkara yang dijatuhi dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih hanya sebanyak 23,3% (138 Terdakwa), dimana dari 138 Terdakwa tersebut sekitar 91 orang terdakwa diantaranya dijatuhi hukuman selama 4 tahun. Jika dilihat secara umum, nilai rata-rata hukuman (average rate) hukuman yang dijatuhkan pengadilan adalah sekitar 2 tahun 3 bulan penjara. Sedangkan nilai rata-rata tuntutan Penuntut Umum, yaitu 3 tahun 2 bulan. Selisih antara tuntutan dengan vonis sekitar 11 bulan (hampir setahun). Kondisi ini diartikan bahwa, rata-rata hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah 2/3 dari besaran tuntutan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum.<sup>93</sup>

Rentang hukuman dalam pemidanaan perkara korupsi memberikan gambaran bahwa disparitas putusan memang masih terjadi. Indonesia mengenal sistem minimum dan maksimum dalam penerapan pidananya. Maka, isu disparitas hanya muncul Ketika terdapat putusan-putusan dimana hukuman yang dijatuhkan jauh di atas 4 tahun (khusus untuk pasal 2 UU Tipikor).

Wujud disparitas putusan pemidanaan perkara korupsi sebenarnya bisa dicontohkan dalam beberapa perkara. Pertama, suap pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia Miranda Gultom yang terjadi tahun 2010 lalu. Sebanyak 29 (dua puluh sembilan) anggota DPR divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Tindak

---

<sup>93</sup> *Ibid*, Hlm. 23.

Pidana Korupsi Jakarta. Kedua, perkara suap jaksa Urip Tri Gunawan yang dibandingkan dengan perkara korupsi pengadaan alat simulasi kemudi di Korlantas Mabes Polri. Dan ketiga, perkara korupsi pada sektor kehutanan di Riau.<sup>94</sup>

## **2.2. Disparitas Dalam Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti**

Pasal 17 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU 31 Tahun 1999 hanya menyebutkan bahwa selain pidana tambahan yang diatur dalam KUHP, sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sementara itu dalam ayat (2) dan (3) diatur bahwa jika dalam satu bulan terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh penuntut umum untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdapat kekurangan maka terhadap terpidana dikenakan penjara pengganti yang besarnya tidak melebihi ancaman penjara pokoknya. Atas pidana tambahan uang pengganti tersebut dalam amar putusannya pengadilan selalu mengatur berapa ancaman penjara pengganti dari kekurangan pembayaran uang pengganti yang berhasil dipenuhi oleh Terpidana.

---

<sup>94</sup> *Ibid*,

Ketiadaan pola penjatuhan penjara pengganti atas uang pengganti tentu dapat menjadi indikator kuat adanya masalah disparitas dalam penjatuhan pidana pokok dalam perkara korupsi, mengingat variabel utama dalam penjatuhan penjara pengganti ini sebenarnya jauh lebih sederhana dibandingkan dengan variabel yang dibutuhkan untuk menentukan besaran pidana pokok, yaitu cukup dari besaran uang penggantian saja. Selain itu, ketiadaan pola itu sendiri juga dapat berkontribusi pada kemungkinan terjadinya disparitas pemidanaan jika seandainya pun terhadap pidana pokok tidak terdapat masalah disparitas pemidanaan. Mengapa demikian? Oleh karena penjara pengganti pada akhirnya juga akan menentukan berapa total hukuman yang akan dijalankan oleh Terdakwa.<sup>95</sup>

### **3. Disparitas di Negara Lain**

#### **3.1. Disparitas Pemidanaan di Amerika Serikat**

Amerika Serikat merupakan negara yang mempunyai pedoman pemidanaan dalam sistem hukum pidananya. Namun munculnya sistem tersebut tidak bisa dilepaskan dari politik hukum pidana yang dipilih oleh rezim yang berkuasa pada waktu itu di Amerika Serikat. Dengan bersamaan masing-masing pilihan atas masalah pemidanaan di Amerika Serikat telah memiliki konsekuensi berbeda yang pada akhirnya turut menyumbang karakteristik tertentu terhadap sistem pemidanaan yang dijalankan saat ini. Michael Tonry

---

<sup>95</sup> *Ibid*, Hlm. 30-37.

melakukan studi terhadap rezim pidana di Amerika Serikat yang menghasilkan telaah bahwa kebijakan pidana di Amerika Serikat dalam 50 tahun terakhir terbagi menjadi 4 fase yaitu *indeterminate sentencing* (1930 - 1975), *sentencing reform* (1975 - 1984), *tough on crime* (1984 - 1996), dan *equilibrium* (1996 - saat ini).<sup>96</sup>

Pada dasarnya, pedoman ini membagi materi yang diatur ke dalam tujuh bagian besar, yaitu (1) kategori tindak pidana; (2) penyesuaian (*adjustments*); (3) catatan kriminal dan *criminal livelihood*; (4) penghitungan hukuman; (5) prosedur pidana, *plea agreement*, dan hak-hak korban; (6) pelanggaran terhadap pidana bersyarat dan pelepasan yang diawasi; dan (7) pidana untuk korporasi.<sup>97</sup>

Banyak negara bagian yang memilih dengan cara tersendiri untuk Menyusun standard penjatuhan hukuman di dalam kitab undang-undang hukum pidananya, misalnya di Maine tahun 1975 menghapus ketentuan pembebasan bersyarat dan mengubah menjadi lama hukuman yang wajib dijalani oleh pelaku pidana di dalam penjara, tidak hanya negara bagian Maine, negara bagian California juga menghapus ketentuan bebas bersyarat dan membuat pidana penjara dengan level berat, normal dan ringan untuk hamper

---

<sup>96</sup> Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro, Andreas Nathaniel Marbun, 2017, Memaknai Dan Mengukur Disparitas: Studi terhadap Praktik Pidana Korupsi, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia-Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia – USAID, hlm. 72.

<sup>97</sup> *Ibid*, Hlm. 100.

semua tindak pidana di dalam peraturan tersebut. Negara – negara bagian lainnya seperti Arizona, Indian, North Carolina, Illinois juga mengikuti California namun dengan tetap dengan beberapa penyesuaian.<sup>98</sup>

### 3.2. Disparitas Pidanaan di Australia

Seperti halnya AS yang memiliki sistem federal sebagai bentuk negaranya, Australia memiliki enam negara bagian, dua teritori wilayah, dan satu negara federal yang masing-masing mengatur pidanaan dengan peraturan perundang undangan terpisah, di antaranya:<sup>99</sup>

- a) *Crimes Act 1914 (Cth), Part 1B* untuk *Commonwealth/Federal*;
- b) *Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999* untuk negara bagian *New South Wales*;
- c) *Penalties and Sentencing Act 1992* untuk negara bagian *Queensland*;
- d) *Criminal Law (Sentencing) Act 1988* untuk negara bagian *South Australia*;
- e) *Sentencing Act 1997* untuk negara bagian *Tasmania*;
- f) *Sentencing Act 1991* untuk negara bagian *Victoria*;

---

<sup>98</sup> *Ibid*, Hlm. 78.

<sup>99</sup> *Ibid*, Hlm. 103.

- g) *Sentencing Act 1995* untuk negara bagian *Western Australia*;
- h) *Crimes (Sentencing) Act 2005* untuk *Australian Capital Territory*; dan
- i) *Sentencing Act* untuk *Northern Territory*.

Di dalam peraturan-peraturan tersebut diatur mengenai tujuan pemidanaan, faktor-faktor meringankan dan memberatkan yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana (sebagian besar diambil dari *common law*), dan jenis hukuman yang bisa dijatuhkan (termasuk di beberapa kasus, tentang hukuman yang menentukan hukuman maksimum untuk level tindak pidana yang berbeda-beda.<sup>100</sup>

Undang-undang pemidanaan ini hanya memberikan panduan umum dan hakim-hakim di Australia memegang diskresi yang begitu luas. Dengan pendekatan individualisasi konsep keadilan dan sintesis naluriah (*instinctive synthesis*), isu konsistensi dalam pemidanaan menjadi perhatian tersendiri di Australia. Sebagai hasilnya, perdebatan politik dan akademik bergulir untuk menentukan mekanisme terbaik agar disparitas pemidanaan yang tidak berdasar dapat berkurang. Misalnya, pada tahun 2006, Komisi Pembaruan Hukum Australia menyelesaikan laporan substansial mengenai

---

<sup>100</sup> *Ibid*,

pidanaan pelaku tindak pidana federal berjudul *Same Crime, Same Time*.<sup>101</sup>

Namun demikian, Australia belum mengadopsi pendekatan yang dikembangkan oleh komisi tersebut untuk menyusun pedoman pidanaan numerik yang terstandarisasi bagi hakim, seperti misalnya pedoman pidanaan federal milik AS atau Inggris Raya. Opsi ini secara umum dilihat oleh pengadilan Australia sebagai pendekatan yang terlalu ketat terhadap diskresi yudisial dan bertentangan dengan konsep individualisasi keadilan. Meski begitu, banyak dorongan untuk menggunakan *prescriptive sentencing guideline* atau pidana minimum khusus di ranah politik, maupun memunculkan perdebatan di kalangan hakim mengenai pendekatan untuk memidana pelaku.<sup>102</sup>

Bagian ini akan memberikan informasi mengenai tiga mekanisme besar untuk mencapai konsistensi pidanaan yang telah diimplementasikan di beberapa yurisdiksi Australia, yaitu tentang *guideline judgment*, pidana minimum khusus di beberapa peraturan perundang-undangan (termasuk contoh untuk tindak pidana tertentu), dan komisi pidanaan. Selain itu, meski tidak dijelaskan secara detail, Australia juga memiliki beberapa fitur untuk mencapai konsistensi pidanaan, di antaranya pemeriksaan oleh pengadilan

---

<sup>101</sup> *Ibid*, Hlm. 104.

<sup>102</sup> *Ibid*

banding terhadap pemidanaan, pemberian informasi pemidanaan bagi hakim, seperti statistik pemidanaan dan database pemidanaan, dan pelatihan dan edukasi bagi hakim.<sup>103</sup>

### 3.3. Disparitas Pemidanaan di Belanda

Sistem hukum Belanda yang cenderung dominan dengan tradisi hukum civil law serta mempunyai beberapa persamaan dalam sistem hukumnya dengan Indonesia, merupakan alasan sistem hukum Belanda dapat dijadikan salah satu bahan perbandingan dalam mengkaji sistem peradilan terutama pada permasalahan disparitas. Selain itu, Belanda juga tidak mempunyai *sentencing guidelines*, seperti yang dimiliki oleh negara-negara yang dominan pada tradisi common law (Amerika Serikat, Inggris Raya, dan sebagainya). Temuan-temuan tersebut akan dapat menjadi bahan analisis yang penting ketika mengaitkannya dengan kebutuhan sistem pemidanaan di Indonesia.<sup>104</sup>

Disparitas pemidanaan merupakan salah satu masalah penting yang dihadapi oleh negara Belanda. Menurut Peter J.P. Tak, permasalahan disparitas pemidanaan di negara Belanda disebabkan ketiadaan pedoman pemidanaan (*sentencing guideline*). Hal ini menyebabkan hakim tidak mempunyai acuan dalam menentukan besaran pemidanaan, walaupun pengadilan tingkat banding dan kasasi

---

<sup>103</sup> *Ibid*, Hlm. 105.

<sup>104</sup> *Ibid*, Hlm. 134.

mempunyai kewenangan untuk memperbaiki putusan yang dijatuhkan pengadilan pertama, tetapi mereka tidak pernah berusaha untuk membuat unifikasi besaran pidana untuk pengadilan tingkat bawah.<sup>105</sup>

Disparitas pidana tidak terjadi begitu signifikan pada beberapa tindak pidana, yakni penggelapan dana sosial, penggelapan pajak, tindak pidana narkoba, dan beberapa tindak pidana lainnya. Hal ini disebabkan terdapatnya pedoman tuntutan (prosecutor guidelines) untuk beberapa tindak pidana. Pada hukum acara pidana Belanda, pada saat penuntut membaca tuntutan, maka penuntut umum akan membacakan besaran tuntutan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Besaran tuntutan yang dijatuhkan oleh penuntut umum didasarkan oleh pedoman tuntutan yang dibuat oleh *Board of Prosecutor General*. Pedoman tersebut mengikat para jaksa di Belanda dalam menjatuhkan besaran tuntutan. Kewajiban untuk mengikuti pedoman tuntutan, dikarenakan Belanda menganut sistem hirarki dalam struktur kejaksaan. Hal ini berangkat dari asas yang dianut oleh Kejaksaan Belanda, yakni *een en ondeelbaar* (jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan). Asas ini tercantum pada Undang-undang

---

<sup>105</sup> *Ibid*, Hlm. 138.

Tata Kelola Organisasi Yudisial pasal 139 dan Pasal 140 KUHAP Belanda.<sup>106</sup>

Pengaturan mengenai pedoman tuntutan tidak mengikat lembaga peradilan, dikarenakan lembaga peradilan merupakan organ terpisah dari institusi Kejaksaan. Akan tetapi pada prakteknya, pedoman tuntutan mempunyai pengaruh yang kuat kepada hakim dan seringkali dijadikan pijakan dalam memutus besaran ppidanaan.

### **3.4. Disparitas Ppidanaan di Inggris**

Selayaknya hakim-hakim di negara bersistem hukum *common law*, penjatuhan ppidanaan oleh hakim di Inggris bergantung pada diskresi hakim yang begitu luas, hanya dibatasi oleh pengadilan tingkat lebih tinggi, dan dikontrol oleh sedikit ketentuan yang memiliki batas minimal ancaman pidana (*mandatory sentences*). Sehingga tak heran jika pada masa itu, Namun hal tersebut berubah semenjak dibentuknya *Sentencing Advisory Panel* (SAP), yang mana merupakan titik awal dari pembentukan lembaga ppidanaan yang lebih terstruktur. SAP bertanggung jawab untuk memberikan advis kepada *Court of Appeal Criminal Division*. Badan tersebut dibentuk berdasarkan *Crime and Disorder Act 1998*. Pada mulanya, SAP beranggotakan 11 orang, yang kemudian berubah menjadi 14 orang. Adapun komposisi dari lembaga tersebut antara lain: Empat orang anggota merupakan *sentencer* (dua orang hakim circuit, seorang

---

<sup>106</sup> *Ibid*, Hlm. 139.

hakim distrik, dan seorang lay magistrate), tiga orang anggota merupakan akademisi, empat orang lainnya memiliki pengalaman atau setidaknya sedang berurusan dengan sistem peradilan pidana (penjara, penuntutan, polisi, atau probation), sedangkan tiga orang sisanya merupakan orang awam yang tidak memiliki hubungan apapun dengan sistem peradilan pidana.<sup>107</sup>

Terkait penggunaan pedoman pidana di negara Inggris, dikenal konsep yang bernama ‘*the eight steps*’, yang mana merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui seorang hakim jika ingin memutus suatu perkara tertentu. Delapan tahapan tersebut mempunyai fungsi atau kegunaan masing-masing yang akan digunakan oleh hakim sebagai bahan referensi untuk mempertimbangkan berat-ringannya pidana terhadap terdakwa, sebelum pidana tersebut dijatuhkan.

Tahapan pertama berfungsi untuk menentukan kategori dari tindak pidana suatu tindak pidana. Dalam tahapan ini, pengadilan harus mampu melihat dan menilai kategori tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan melakukan *asesmen* terhadap kesalahan dan kerugian yang dibuat. Tahapan kedua adalah tahapan penentuan tingkatan titik awal (*starting point*) dan rentang kategori ancaman pidana (*category range*) yang dapat dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana. Pada tahapan ketiga, hakim harus

---

<sup>107</sup> *Ibid*, Hlm. 118.

mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mengurangi besarnya hukuman. Dalam tahapan ini, hakim sebisa mungkin harus mempertimbangkan segala ketentuan hukum yang ada, yang mungkin dapat meringankan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa. Pada tahapan keempat, hakim harus mempertimbangkan pengurangan ancaman pidana jika terdakwa memang sudah mengajukan atau mengakui kesalahan yang ia lakukan sebelumnya (*guilty pleas*). Dalam hal ini, apabila terdakwa sebelumnya pernah mengajukan *guilty pleas*, maka hal tersebut belumlah dihitung pada saat penentuan *starting point* pada tahap kedua.<sup>108</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Pidana**

##### **1. Pengertian Pidana**

Para ahli hukum pidana memiliki pandangan yang beragam tentang pidana, tergantung pada perspektif hukum dan filosofi mereka. Berikut adalah beberapa pandangan umum mengenai pidana menurut para ahli hukum pidana:

Beccaria, seorang ahli hukum pidana dari abad ke-18, menyatakan bahwa pidana harus memenuhi prinsip-prinsip dasar, seperti kepastian hukum, proporsionalitas, dan penghindaran siksaan yang berlebihan. Ia juga mengemukakan bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk mencegah kejahatan dengan memberikan hukuman yang

---

<sup>108</sup> *Ibid*, Hlm. 132.

tegas, namun juga menghindari balas dendam pribadi. Sedangkan Lombroso, seorang ahli kriminologi dari abad ke-19, memiliki pandangan deterministik tentang kriminalitas. Ia berpendapat bahwa pemidanaan harus mencakup tindakan rehabilitasi untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan. Lombroso meyakini bahwa kejahatan dipengaruhi oleh faktor-faktor biologis dan psikologis, sehingga pemidanaan harus berfokus pada perbaikan individu tersebut.<sup>109</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formil dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pemidanaan merujuk pada proses atau tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk memberikan hukuman atau sanksi terhadap individu atau kelompok yang melakukan pelanggaran hukum. Pemidanaan adalah bagian penting dari

---

<sup>109</sup> Saptono Rahardjo, 2017, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jakarta: Buana Ilmu Populer. hlm 636.

sistem peradilan dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban dalam suatu masyarakat.

Tujuan dari ppidanaan adalah untuk memberikan hukuman yang proporsional terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan. Hukuman dapat beragam, mulai dari hukuman penjara, denda, hukuman sosial, atau sanksi lainnya yang ditetapkan oleh sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Pidanaan juga memiliki beberapa tujuan lain, antara lain:<sup>110</sup>

- 1) Retribusi: Tujuan ini mengemukakan bahwa pelaku tindakan melanggar hukum harus menerima hukuman yang sesuai sebagai balasan atas tindakan yang mereka lakukan;
- 2) Prevensi: Pidanaan juga bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal di masa depan. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan hukuman yang tegas dan memperingatkan orang lain untuk tidak melakukan pelanggaran yang serupa;
- 3) Rehabilitasi: Pidanaan juga dapat berfungsi sebagai upaya untuk merehabilitasi pelaku tindakan kriminal dan membantu mereka kembali ke masyarakat dengan cara yang lebih positif. Ini dapat mencakup program-program rehabilitasi, pendidikan, atau pelatihan kerja yang bertujuan untuk membantu pelaku tindakan memperbaiki perilaku mereka.

Pidanaan umumnya dilakukan melalui proses pengadilan yang melibatkan penyelidikan, pengumpulan bukti, sidang, dan putusan hakim.

---

<sup>110</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, Hlm. 206.

Sistem hukum di berbagai negara dapat memiliki perbedaan dalam pendekatan dan prosedur pemidanaan mereka, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu memberikan sanksi yang sesuai terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan.

## 2. Bentuk Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah bentuk sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk Bentuk sanksi pidana juga bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, serta pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang keseluruhannya merupakan pidana tambahan.<sup>111</sup>

Jenis-jenis pidana tertulis di dalam pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana ini berlaku pula pada delik yang tertulis diluar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang tersebut melenceng. Jenis-jenis sanksi pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pada pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sanksi pidana tambahan hanya dijatuhkan bila sanksi pidana pokok

---

<sup>111</sup> *Ibid*, hlm. 193.

dijatuhkan, kecuali pada hal-hal tertentu. Sanksi pidana terbagi menjadi 2 jenis antara lain pidana pokok dan pidana tambahan.<sup>112</sup>

### **E. Pidana dalam Perspektif Islam**

Hukum pidana Islam mengategorikan kejahatan korupsi sebagai jarimah ta'zir, maka sanksi hukum yang diterapkan oleh Islam adalah hukuman ta'zir. Hukuman-hukuman ta'zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang berat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman ta'zir antara lain: Hukuman yang mengenai badan yaitu, hukuman mati dan jilid. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yakni, hukuman penjara atau kawalan dan pengasingan; Hukuman yang berkaitan dengan harta benda, seperti hukuman denda, penyitaan dan penghancuran barang; Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum, misalnya peringatan keras dan dihadirkan di hadapan sidang, ditegur/dicela atau dinasehati, dikucilkan, dipecat dari jabatannya, diumumkan kesalahannya dan sebagainya.<sup>113</sup>

Oleh karena tidak adanya nash qath'i yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, maka dalam Islam, untuk hukuman bagi koruptor, sanksi diterapkan bervariasi sesuai dengan tingkat kejahatannya, mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati.

---

<sup>112</sup> Lamintang, 1986, Hukum Panitensir Indonesia, Bandung: Arimeco, hlm 58.

<sup>113</sup> Muh. Kurniawan., Aditya Fajri., Yahya Ibadu., Slaman Alfarisi, Analisis Undnag-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam, *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, 2023, Hlm 46-50.

Artinya sanksi syari'ah yang mengatur hal ini bukanlah merupakan dari Allah SWT yang siap pakai. Sanksi dunia bagi pelaku koruptor tidak dijelaskan secara jelas di dalam nash, sebagaimana hukum potong tangan bagi pencuri. Meskipun demikian bagi pelaku korupsi bukan berarti terbebas sama sekali dari kejahatan yang telah dilakukannya, pelaku korupsi harus dikenakan ta'zir, yang bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada pelaku tindak kejahatan agar tidak mengulangi lagi tindak kejahatan yang dulu pernah dilakukan.<sup>114</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, korupsi termasuk ke dalam jarimah ta'zir, yang berarti bahwa didalam pemberian hukumannya diserahkan kepada penguasa/hakim sepenuhnya, maka kami menilai bahwa pemberian pidana kepada koruptor yang menggunakan hukum positif Indonesia telah sesuai dengan Filsafat Pidanaan dalam Islam. Hal ini sesuai karena dalam pemberian hukuman terhadap koruptor, para hakim - hakim telah mempertimbangkan akal sehat dan keyakinan untuk mewujudkan maslahat dan menimbulkan keadilan. Terkecuali Hakim-hakim yang tidak bermoral yang dapat dengan mudah disuap, hakim yang mengetahui kebenaran tetapi tidak memutus berdasarkan kebenaran yang ia ketahui. Hakim-hakim seperti merekalah yang tidak pantas menjadi wakil Tuhan di bumi dalam memutus perkara. Tetapi secara keseluruhan, pidanaan terhadap koruptor telah menghadirkan filsafat pidanaan Islam dalam Prakteknya. Hukum pelaku tindak pidana korupsi menurut hukum Islam sangat tegas dan tujuan hukuman tersebut

---

<sup>114</sup> Rahmayanti, Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam, Jurnal Mercatoria, Vol. 10, No. 1, 2017, hlm. 65.

adalah memberi rasa jera guna menghentikan kejahatan yang pernah dilakukan atau pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.<sup>115</sup>

Sanksi-sanksi korupsi dalam perspektif hukum Islam adalah: Sanksi ta'zir ialah sebuah sanksi hukum yang dikenakan kepada pelaku jarimah, tindak pidana pelanggaran hukum yang hukumannya menjadi kompetensi penguasa atau hakim. Dalam pidana korupsi, sanksi ta'zir yang berlaku adalah pidana denda materi, pidana penjara seumur hidup, di-black list, bahkan hukuman mati. Sanksi moral, sanksi sosial, dan sanksi akhirat. Dalam Q. S Ali Imran ayat 161 ditegaskan bahwa siapapun yang berbuat korupsi pasti akan dipermalukan kelak di hari kiamat, sebab ia akan membawa harta hasil korupsi tersebut di depan orang banyak. Selain itu seperti yang pernah dilakukan Rasulullah, pelaku tindak pidana korupsi dipermalukan dengan mempublikasikan perbuatannya kepada masyarakat luas.

## **F. Tinjauan Umum Putusan Hakim**

### **1. Pengertian Putusan Hakim**

Berikut adalah beberapa definisi atau pengertian putusan hakim menurut beberapa ahli hukum: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie: Putusan hakim adalah keputusan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang mengadili dan memutus perkara, yang didasarkan pada pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan. Putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses peradilan yang memberikan kepastian hukum terhadap sengketa yang diselesaikan. Prof.

---

<sup>115</sup> Nur Iqbal Mahfudh, Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 251.

Dr. Satjipto Rahardjo: Putusan hakim adalah pernyataan resmi dari kehendak negara, melalui hakim sebagai pelaksana kehendak negara, yang mengikat kedua belah pihak dan memiliki kekuatan untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>116</sup>

Pengertian putusan hakim tersebut mencerminkan bahwa putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses peradilan, yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, dan memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa. Putusan hakim juga dihasilkan setelah pertimbangan fakta-fakta dan hukum yang berlaku dalam perkara tersebut.

Putusan hakim adalah keputusan resmi yang diambil oleh seorang hakim atau majelis hakim setelah mempertimbangkan fakta-fakta, bukti-bukti, dan argumen yang diajukan dalam suatu persidangan. Putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa atau perkara hukum. Putusan hakim biasanya mengandung penjelasan mengenai hukum yang diterapkan dalam perkara tersebut, alasan-alasan yang melatarbelakangi keputusan tersebut, dan perintah atau keputusan konkret yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.<sup>117</sup>

Putusan hakim memiliki kekuatan hukum yang mengikat, artinya pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut harus mematuhi dan

---

<sup>116</sup> Hafid, Entol Suparmin, Analisis Putusan Pengadilan pada Perkara Rindak Pidana Korupsi Dana Haji (Studi Putusan No. 93/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst), *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 5, No. 4, 2022, hlm. 564.

<sup>117</sup> Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.129.

melaksanakan putusan tersebut. Putusan hakim juga dapat menjadi dasar bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan upaya hukum lain, seperti banding atau kasasi, jika mereka tidak puas dengan keputusan yang diambil. Dalam sistem hukum yang berlaku di suatu negara, putusan hakim merupakan bagian penting dari kekuasaan kehakiman yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan memastikan keadilan dalam masyarakat.<sup>118</sup>

## 2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Dalam KUHAP, pengertian putusan diatur dalam pasal 1 angka 11 yang berbunyi: “Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Secara garis besar putusan hakim atau yang biasanya juga disebut dengan putusan pengadilan diatur dalam Pasal 185 HIR, Pasal 196 Rbg dan Pasal 46-48 Rv. Berdasarkan pasal-pasal tersebut berikut ini adalah jenis-jenis putusan hakim antara lain:<sup>119</sup>

### 2.1. Putusan Sela

Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*. Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa

---

<sup>118</sup> *Ibid*

<sup>119</sup> Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 24.

dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, antara lain:

- 1) Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP;
- 2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP;
- 3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, bahwa

“Bentuk penetapan atau putusan akhir ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan/atau penasihat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Akan tetapi, secara materiil, perkara dapat dibuka kembali apabila jaksa/penuntut umum melakukan perlawanan atau *verzet* dan kemudian perlawanan/*verzet* dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.”

## **2.2.Putusan Akhir**

Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau eind vonnis dan merupakan jenis putusan bersifat materiil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa. Adapun mengapa sampai disebut dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses persidangan, dimulai dari hakim menyatakan acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pernyataan persidangan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009).

Pada hakikatnya, secara teoritis dan praktik putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan putusan pemidanaan (Pasal 191 ayat (3) KUHAP).

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan Hakim pada Tindak Pidana Korupsi

Dalam memutus perkara, seorang hakim harus berpedoman pada 3 (tiga) yakni, pertama, unsur yuridis yang merupakan unsur utama yakni berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Contoh pertimbangan yuridis antara lain surat dakwaan atau surat tuntutan, alat bukti yang sah (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa), barang bukti, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Tipikor dan ketentuan Perundang-Undangan khusus.<sup>120</sup> Kedua, unsur filosofis yang berintikan kebenaran dan keadilan termasuk faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan seperti akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa baik fisik maupun psikis, peran atau kedudukan terdakwa pada kasus tersebut.<sup>121</sup> Ketiga, unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim dalam bekerja di lembaga peradilan menjadi sosok yang sentral. Tujuan hakim memberikan pertimbangan dalam suatu putusan tidak lain karena harus terdapat pertimbangan yang bernilai yaitu memenuhi unsur keadilan,

---

<sup>120</sup> Sugali, 2022, Pertimbangan yang Bersifat Yuridis, <https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-yuridis>, diakses tanggal 16 Juli 2023

<sup>121</sup> Sugali, 2022, Pertimbangan yang Bersifat Yuridis, <https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-non-yuridis>, diakses tanggal 18 Juli 2023

kemanfaatan dan kepastian. Bahkan jika terjadi benturan dalam pilihan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hakim harus dapat memprioritaskan pilihan pada nilai keadilan.

Arti keadilan memiliki makna yang berbeda-beda, karena keadilan itu dapat dilihat dari sisi individu, kelompok, dan masyarakat. Seorang hakim sepatutnya tidak saja melihat keadilan itu dari sisi subjektif, tetapi hakim dituntut untuk obyektif yang profesional. Hakim yang memenuhi pertimbangan hukum yang obyektif dan profesional, akan membuat putusan semata-mata untuk keadilan. Salah satu tugas hakim sebagai penegak hukum adalah melakukan penemuan hukum terhadap kasus yang ditanganinya. Dalam melakukan penemuan hukum, seorang hakim sepatutnya harus memperhatikan fakta-fakta hukum konkrit yang terjadi (*das sein*). Fakta konkrit itu kemudian dikonkritkan lagi pada proses aturan hukum yang baik (*das sollen*) untuk dapat menciptakan pertimbangan serta kesimpulan putusan.

Dalam proses persidangan, setelah selesai dilakukannya pemeriksaan, maka hakim akan menjatuhkan vonis berupa hal-hal berikut ini:<sup>122</sup>

1. Penghukuman bila terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Pembebasan jika dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

---

<sup>122</sup> Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 94.

3. Dilepaskan dari tuntutan hukum bila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Kebebasan hakim dalam mengadili perkara pidana yang bertujuan untuk menghasilkan putusan yang adil dan diterima oleh masyarakat perlu mendapat jaminan perlindungan, agar tidak ada intervensi kekuasaan dan kepentingan. Putusan yang dibuat dengan landasan rasionalitas argumentasi hukum yang objektif dan kandungan etis moral yang kuat dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat pencari keadilan. Jaminan hukum terhadap kebebasan hakim dalam menjalankan tugas peradilan (within the exercise of the judicial function) diatur dalam konstitusi negara dan undang-undang.<sup>123</sup>

Dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, kata kebebasan digunakan terhadap lembaga peradilan (kekuasaan kehakiman yang merdeka), maupun terhadap hakim (kebebasan hakim) sebagai aparatur inti kekuasaan kehakiman. Istilah kebebasan hakim sebagai suatu prinsip yang telah digunakan oleh konstitusi, ternyata dalam tataran implementasi personal maupun sosial telah banyak menimbulkan berbagai macam penafsiran. Ketika kata kebebasan digabungkan dengan kata hakim, yang membentuk kata majemuk “kebebasan hakim”, maka penafsirannya bermacam macam. Ada yang menafsirkan bahwa kebebasan hakim merupakan kebebasan yang tidak

---

<sup>123</sup> Ery Setyanegara, 2013 “Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan Substantif)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44 (4), hlm. 467.

bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan yang harus didasarkan terikat kepada dasar Pancasila.

Kekuasaan kehakiman yang independen tidak sebebas-bebasnya tanpa ada Batasan secara absolut, melainkan kekuasaan kehakiman itu terutama diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu aturan hukum itu sendiri, tidak melanggar hukum dan bertindak sewenang-wenang; selanjutnya kebebasan kekuasaan kehakiman itu diikat pula dengan pertanggungjawaban dan akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi, pengawasan (kontrol), profesionalisme, dan imparitas. Mengacu pada konsep independensi kekuasaan kehakiman tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa independen kekuasaan kehakiman (*independence of judiciary*) harus diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountability*). Dalam kaitan inilah kemudian melahirkan konsep akuntabilitas atau pertanggungjawaban pidana (*judicial accountability*)<sup>124</sup>

Disparitas putusan dapat berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan serta dapat dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat. Di Indonesia, disparitas putusan sangat terkait dengan independensi hakim.

Terjadinya disparitas Putusan Hakim dipengaruhi oleh berbagai macam faktor sebagai berikut :

---

<sup>124</sup> Fahmiron, 2016, Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Litigasi*, Fakultas Hukum Andalas, Vol. 17 (2) , hlm. 3483-3484.

## 1. Faktor Hukum/Regulasi

Sistem hukum Indonesia masih menganut Sistem Eropa Kontinental (*civil law system*), sehingga disparitas putusan pasti terjadi, oleh sebab *civil law system* menitikberatkan aturan pada Undang-Undang. Kondisi ini tentu berbeda dengan negara bersistem hukum *Anglo Saxon* yang menitik beratkan hukum pada yurisprudensinya, sehingga peluang terjadinya disparitas dapat dicegah karena putusan pengadilan mengikuti putusan hakim sebelumnya. Selain itu, penggunaan hukum pidana sebagai *primum remedium* pada UU Tipikor justru dianggap sebagai pemicu terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi. Misalnya, pada pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor. Pasal ini paling sering dituding sebagai penyebab terjadinya disparitas putusan.

Problemnya terletak pada perbedaan ancaman pidana minimalnya. Pasal 2 mengatur pidana minimal 4 tahun, sedangkan pasal 3 mengatur pidana minimal 1 tahun. Permasalahannya muncul ketika pasal 2 bisa dikenakan kepada siapa saja termasuk pihak lain diluar penyelenggara negara. Sedangkan pasal 3 khusus ditujukan kepada penyelenggara negara. Pertanyaannya, mengapa ancaman pidana minimal terhadap pasal yang juga ditujukan untuk pihak diluar penyelenggara negara lebih berat daripada pasal yang ditujukan kepada penyelenggara negara? Seharusnya, ancaman minimum pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Tipikor bisa disamakan dengan pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Pada praktek yang lain, pasal 3 kerap dijadikan alasan untuk membela diri bagi penyelenggara negara yang mau menghindar dari pasal 2 karena hukumannya yang lebih berat.

Selain pasal 2 dan pasal 3, pasal-pasal yang berhubungan dengan suap juga dianggap menjadi penyebab terjadinya disparitas putusan. Misalnya, pasal 5 dan pasal 12. Pidana minimal dan maksimal yang diatur dalam pasal 5 jauh lebih ringan dibandingkan dengan pidana minimal dan maksimal dalam pasal 12. Tidak ubahnya dengan studi pada pasal 2 dan 3, sejumlah kalangan menganggap pasal 5 bisa dijadikan jalan keluar untuk menghindari hukuman yang lebih berat. Faktor lain yang menyebabkan disparitas pidana adalah pedoman pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pedoman pemidanaan merupakan panduan atau petunjuk bagi hakim dalam menentukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Dalam KUHP, terdapat rentang hukuman yang bisa diberikan untuk setiap jenis tindak pidana. Rentang ini bisa sangat luas, mulai dari hukuman penjara ringan hingga hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati, tergantung pada jenis dan kejahatan yang dilakukan. Disparitas pidana dapat timbul karena penafsiran dan penerapan pedoman pemidanaan yang berbeda antara hakim satu dengan yang lain.

Beberapa teori berkaitan dengan aspek yuridis diyakini sebagai penyebab terjadinya disparitas putusan pidana yakni:<sup>125</sup>

- 1) Teori *Ratio Decidendi*, atau *rasio decidendi* merupakan konsep penting dalam hukum yang merujuk pada dasar-dasar atau alasan yang digunakan oleh sebuah pengadilan untuk membuat keputusan dalam suatu kasus. Secara harfiah, "*ratio decidendi*" berarti "rasio keputusan"

---

<sup>125</sup> *Ibid*, Hlm. 19-20.

dalam bahasa Latin. *Ratio decidendi* terletak di tengah-tengah suatu putusan pengadilan dan merupakan bagian yang paling penting dari putusan tersebut. Ini adalah argumen hukum atau prinsip hukum yang diterapkan oleh pengadilan dalam memutuskan suatu kasus. *Ratio decidendi* adalah alasan atau prinsip hukum yang menjadi landasan bagi keputusan pengadilan dan memiliki kekuatan mengikat dalam kasus yang serupa di masa depan;

- 2) Teori *Dissenting Opinion*, adalah konsep yang terkait dengan keputusan pengadilan di mana salah satu hakim atau beberapa hakim tidak setuju dengan mayoritas pendapat yang diambil oleh pengadilan. Pendapat minoritas adalah pandangan yang berbeda yang dinyatakan oleh hakim yang tidak setuju dengan mayoritas pendapat dalam suatu kasus;
- 3) Teori *Res Judicata*, atau *res judicata* adalah doktrin hukum yang menetapkan bahwa suatu perkara yang sudah diputuskan secara final dan memiliki kekuatan hukum mengikat tidak dapat diajukan kembali atau dipersoalkan kembali dalam persidangan yang sama antara pihak yang sama. Secara harfiah, "*res judicata*" berarti "hal yang sudah diputuskan" dalam bahasa Latin. Prinsip *res judicata* didasarkan pada prinsip kepastian hukum, penghindaran sengketa berulang, dan keadilan prosedural. Tujuan dari doktrin ini adalah untuk memastikan bahwa suatu perselisihan sudah diselesaikan secara final dan pihak yang terlibat dalam persidangan tidak dapat mengajukan kembali kasus yang sama berulang-ulang;

- 4) Eksistensi kemerdekaan dan kemandirian hakim di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
- 5) Kebebasan hakim atau *judicial discretionary* sebagaimana tercantum di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selaras dengan karakteristik negara hukum dimana terjaminnya terselenggaranya kekuasaan kehakiman yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan yang lain sehingga tercapainya tujuan terselenggaranya peradilan yang adil dan tegaknya hukum di Indonesia. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak dapat diintervensi pihak manapun. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal tersebut memberikan arahan kepada hakim dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan berbagai sengketa tidak semata-mata terpaku kepada law written in the books saja. Namun diperlukan sikap aktif dan kreatif hakim untuk mengadili, memahami dan mengikuti nilai-nilai di tengah masyarakat bahkan hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan buruk pada diri terdakwa.

Terkait independensi hakim dalam menjatuhkan putusan, Eva Achjani Zulfa berpendapat terdapat *asas nulla poena sine lege* yang memberi batas kepada hakim untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun ada takaran, masalah disparitas akan tetap terjadi karena perbedaan antara sanksi pidana minimal dan maksimal dalam aturan itu terlampau besar.<sup>126</sup>

Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pidana merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya disparitas dalam putusan tindak pidana korupsi. Adanya pedoman pidana, memberi keyakinan pada hakim atas pidana yang telah dijatuhkannya sesuai dengan perbuatan dan karakter pembuat tindak pidana dan juga untuk membantu hakim dalam memahami makna dari keputusannya apa yang hendak dicapai dengan pidana yang dijatuhkan, karena pedoman pidana tersebut juga terkandung adanya “filsafat pembinaan” yaitu dengan mengutamakan keserasian antara pidana yang dijatuhkan dengan karakter terpidana.<sup>127</sup> PERMA tersebut mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan alasan dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang proporsional dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3”.

---

<sup>126</sup> Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, 2011, Pergeseran Paradigma Pidana, Lubuk Agung, Bandung, hlm. 33.

<sup>127</sup> Lilik Mulyadi, 2020, *Menggagas Model Ideal Pedoman Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 69.

PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang tersebut dalam menentukan berat ringannya pidana, hakim harus mempertimbangkan secara berurutan dengan tahapan sebagai berikut sebagai berikut:<sup>128</sup>

- a. “kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana; dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana”.

Keenam parameter tersebut kemudian dikonkritkan dengan pembuatan matriks dengan rentang penjatuhan pidana penjara dan denda yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan kerugian negara dengan kategorisasi paling berat, berat, sedang, ringan, paling ringan sedangkan kesalahan, dampak dan keuntungan dengan membuat kategorisasi tinggi, sedang, dan rendah.

Independensi kekuasaan kehakiman harus berjalan dengan akuntabilitas, hakim tidak dapat semata-mata berlindung terhadap independensinya akan tetapi harus diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor merupakan salah satu cara untuk memastikan posisi dan fungsi aspek akuntabilitas dalam Perma tersebut diatur secara terperinci

---

<sup>128</sup> Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

melalui pertimbangan parameter dalam penjatuhan pidana sehingga para pihak dapat mengetahui pertimbangan dalam putusan itu secara rinci misalnya para pihak dapat mengetahui penjatuhan pidana penjara dan denda dengan rentang pidanaan yang dijatuhkan oleh hakim dengan perhitungan yang telah diatur dalam Perma tersebut sehingga konsep akuntabilitas akan tetap terjaga.<sup>129</sup> Selain itu, pedoman pidanaan tersebut mengatur rentang pidanaan yang dikonkritkan dalam matriks hakim memilih rentang penjatuhan pidana yang telah diatur dengan menyesuaikan antara:

- a. Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; dan
- b. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan.

Meskipun dengan diterbitkannya PERMA tentang Pedoman Pidanaan dianggap suatu solusi yang tepat untuk mempersempit disparitas putusan hakim, masih diperlukan pembahasan lebih lanjut, mengingat terdapat berbagai jenis pidana korupsi yang tercantum dalam Undang-undang Tipikor yakni merugikan keuangan negara (memperkaya diri sendiri atau menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan keuangan negara), suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan konflik kepentingan.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana korupsi ternyata cukup

---

<sup>129</sup> Helmi Muammar, dkk, 2021, Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidanaan kaitanya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi, *Widya Pranata Hukum*, Universitas Janabadra Yogyakarta, Vol 3 (2), hlm. 93.

menjadi sorotan publik, dimana menurut masyarakat arah politik hukum pemberantasan korupsi semakin tidak jelas dan mengalami kemunduran. *Indonesia Corruption Watch* memberikan catatan kritis terkait Pasal-Pasal Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut :<sup>130</sup>

- a. Hilangnya sifat kekhususan tindak pidana korupsi (tipikor). Penting diketahui bahwa meleburkan pasal tipikor ke dalam KUHP justru akan menghilangkan sifat kekhususan tindak pidana korupsi, menjadi tindak pidana umum. Sehingga korupsi tidak lagi disebut sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Padahal, kejahatan korupsi kerap menggunakan modus operandi yang kompleks, berkembang, dan dampaknya dapat merugikan masyarakat. Sepatutnya, ketentuan yang mengaturnya tindak pidana korupsi juga bersifat kontemporer, dinamis dan dapat menyesuaikan perkembangan kejahatan tersebut di masyarakat.
- b. Adanya perbedaan ancaman minimal pidana pada Undang-Undang Tipikor dan KUHP, yakni dalam pasal 603 KUHP yang merupakan bentuk serupa dari Pasal 2 Undang-Undang Tipikor justru menurunkan

---

**130** Indonesia Corruption Watch, Pasal Korupsi dalam KUHP: Menjauhkan Efek Jera dan Menguntungkan Koruptor, <https://antikorupsi.org/id/pasal-korupsi-dalam-kuhp-menjauhkan-efek-jera-dan-menguntungkan-koruptor>, diakses tanggal 15 Agustus 2023.

ancaman minimal pidana yang sebelumnya 4 tahun (Undang-Undang Tipikor) menjadi 2 tahun (KUHP) dan denda yang sebelumnya dapat dikenakan minimal Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Apabila dalam satu kasus terdapat penggunaan dua Undang-Undang dengan duplikasi dan delik yang sama namun ancaman pidananya berbeda, hal tersebut berpotensi membuka peluang bagi aparat penegak hukum menggunakan diskresinya untuk ‘jual-beli’ pasal yang paling menguntungkan bagi tersangka korupsi. Meskipun terdapat pasal yang menambahkan pidana minimum penjara dari 1 tahun menjadi 2 tahun, yakni pada Pasal 604 KUHP yang merupakan bentuk lain dari Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, namun hal ini dinilai tidak sepadan dengan subjek hukum yang diatur dalam Pasal tersebut yakni Pejabat Publik atau Penyelenggara Negara.

- c. Tidak dimasukkannya ketentuan mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Hal ini tentu semakin meruntuhkan semangat pengembalian aset hasil kejahatan korupsi.
- d. Pada penjelasan pasal 603 KUHP, yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga audit keuangan negara. Definisi tersebut mengarahkan bahwa pihak yang berwenang melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana dalam prosesnya seringkali membutuhkan waktu yang lama sehingga berpotensi

menghambat atau memperlambat proses penyidikan tindak pidana korupsi khususnya dalam proses penetapan tersangka.

## **2. Faktor Internal Hakim**

Problem disparitas juga dapat bersumber dari Hakim itu sendiri dikarenakan adanya pemahaman ideologis yang beragam *terhadap the philosophy of punishment* (nilai-nilai dasar atau falsafah penghukuman), setidaknya dalam mengikuti aliran hukum pidana (aliran klasik atau aliran modern). Selanjutnya dalam hukum pidana positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif pengancaman pidana didalam Undang-Undang.

Faktor yang menimbulkan variasi / disparitas putusan pidana yang Pertama adalah masalah kepribadian Hakim, termasuk di dalamnya adalah masalah mentalitas). Memang perlu diakui, bahwa banyak faktor lain yang mungkin mempengaruhi kepribadian seorang Hakim. Kedua adalah masalah lingkungan, yang terutama menyangkut lingkungan sosial. Faktor ini tidak hanya mempengaruhi kepribadian Hakim, akan tetapi juga terhadap penjatuhan hukuman. Dalam arti yang luas, maka lingkungan sosial dapat mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Lingkungan sosial mungkin mencakup faktor politik, ekonomi, dan seterusnya. Seorang Hakim sangat sulit untuk secara sempurna menutup diri terhadap pengaruh faktor-faktor tersebut.

Beberapa faktor empiris yang dapat mempengaruhi putusan hakim adalah:<sup>131</sup>

- a. Subjektivitas : Penentuan hukuman sering kali tergantung pada penilaian subjektif hakim terhadap faktor-faktor seperti keberatan, niat, kekerasan, atau dampak tindak pidana tersebut. Pandangan pribadi dan pengalaman hakim dapat mempengaruhi penilaian mereka terhadap beratnya tindak pidana;
- b. Faktor-faktor pribadi pelaku: Hakim mungkin mempertimbangkan faktor-faktor pribadi pelaku, seperti usia, kondisi kesehatan, latar belakang sosial, dan keadaan keluarga, dalam menentukan hukuman. Perbedaan penilaian hakim terhadap faktor-faktor ini dapat menyebabkan disparitas dalam pemidanaan;
- c. Asas proporsionalitas: Prinsip proporsionalitas mengharuskan hukuman yang diberikan sebanding dengan beratnya tindak pidana. Namun, interpretasi yang berbeda mengenai apa yang dianggap "sebanding" dapat menghasilkan penentuan hukuman yang berbeda pula;
- d. Yurisprudensi dan preseden: Putusan-putusan sebelumnya dalam kasus serupa atau yurisprudensi dapat mempengaruhi penentuan hukuman. Namun, interpretasi yang berbeda terhadap yurisprudensi dapat mengarah pada disparitas pidana antara kasus-kasus yang serupa.

---

<sup>131</sup> *Ibid*, hlm. 21-22.

### **3. Faktor Kode Etik dan Perilaku Hakim**

Dalam memeriksa dan memutus perkara, seorang Hakim memiliki landasan utama berupa kekuasaan kehakiman yang bebas, hal ini diatur dalam pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. namun pada faktanya, pada kasus tindak pidana korupsi disparitas putusan hakim seringkali terjadi dan dianggap tidak memberikan rasa keadilan.

Dengan berbagai macam persoalan yang melingkupi hakim dan dunia peradilan saat ini maka dibutuhkan etika sebagai refleksi kritis tentang bagaimana manusia harus hidup dalam situasi konkret tertentu untuk menentukan sikap dan bertindak secara benar. Dilihat dari sudut birokrasi peradilan, putusan hakim akan terkait dengan tiga kriteria, yaitu: efektivitas, efisiensi, dan kejujuran. Efektivitas dinilai dalam segi apakah putusan hakim mampu menjadi pilar hukum, artinya seberapa besar putusan pengadilan memberikan jawaban terhadap kegelisahan masyarakat. Efisiensi terkait dengan pembiayaan dari apa yang dilakukan para hakim yang dihubungkan dengan apa yang mereka capai. Kejujuran berada diantara dua kategori dan merupakan masalah paling peka bagi masyarakat umum. Di sini perhatian terpusat pada bagaimana peradilan memperlakukan masyarakat atau mereka yang masuk dalam proses dengan sepantasnya secara hukum dan moral, tanpa

mengindahkan keefektifan mereka dalam memutus perkara atau efisiensi mereka dalam mengurangi biaya.<sup>132</sup>

Profesional seorang hakim terletak pada tugas utamanya yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, menentukan apakah dihukum atau tidak si pelaku, jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Terdapat sepuluh prinsip dalam aturan perilaku yang termuat dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang ditandatangani bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam bentuk keputusan bersama. Sepuluh prinsip tersebut yaitu: 1) Berperilaku adil; 2) Berperilaku jujur; 3) Berperilaku arif dan bijaksana; 4) Bersikap mandiri; 5) Berintegritas tinggi; 6) Bertanggung jawab; 7) Menjunjung tinggi harga diri; 8) Berdisiplin tinggi; 9) Berperilaku rendah hati; dan 10) Bersikap profesional. Kesepuluh prinsip ini merupakan kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan, keluhuran martabat, dan menjaga marwah dari godaan-godaan yang dapat merusak perilaku sehari-hari hakim. Kesepuluh prinsip ini harus dijalankan secara konkret dan konsisten baik dalam tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya sebab hal ini berkaitan dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Paling tidak ada tiga sebab mengapa kode etik dirumuskan yaitu: 1)

---

<sup>132</sup> Shidarta, et al. (2014). Disparitas putusan hakim, identifikasi, & implikasi, Komisi Yudisial Republik Indonesia, JPIP, & USAID, Jakarta, hlm.8.

sebagai sarana kontrol sosial; 2) sebagai pencegah campur tangan pihak lain; dan 3) sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik .<sup>133</sup>

Tujuan akhir dari sebuah putusan hakim adalah memberikan keadilan, kebebasan hakim dalam melakukan penjatuhan pidana sangat terkait dengan keadilan tersebut, karena tidak diperbolehkan hakim menggunakan kebebasannya tersebut tanpa dibatasi dengan nilai-nilai keadilan. bahwa keadilan dapat dilihat dalam dua arti pokok, yakni dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materiil yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.<sup>134</sup>

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum disamping tujuan hukum lain yang juga selalu menjadi tumpuan hukum, yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan ketertiban. Di samping tujuan hukum, keadilan juga dapat dilihat suatu nilai (value). Bagi suatu kehidupan manusia yang baik, ada empat yang merupakan fondasi pentingnya, yaitu: keadilan, kebenaran, hukum dan moral.

Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan prinsip dasar yang digunakan untuk memperoleh keadilan dalam hukum. Nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi landasan bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan, adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memperlakukan keadilan sebagai kebajikan utama, berarti

---

<sup>133</sup> Muhammad, A, 2006, Etika profesi hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 78.

<sup>134</sup> Franz Magnis Suseno, 1983, Etika Hukum: Masalah-masalah pokok Filsafat Moral, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 81.

memberikan kesempatan secara adil dan sama bagi setiap orang untuk mengembangkan serta menikmati harga diri dan martabatnya sebagai manusia.

Menghapuskan sama sekali perbedaan putusan hakim untuk kasus serupa tidak mungkin dilakukan. Selama ini, upaya yang dilakukan adalah meminimalisir disparitas dengan membuat pedoman pemidanaan (sentencing guidelines).<sup>135</sup> Diskresi hakim sangat mungkin disalahgunakan, sehingga pedoman pemidanaan dianggap sebagai jalan terbaik membatasi kebebasan hakim yang mampu mereduksi subjektivitas hakim dalam memutus perkara.

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Kasus Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Atas Objek Tanah Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kabupaten Banyumas yang Menimbulkan Terjadinya Disparitas**

### **1. Posisi Kasus**

Pada awalnya sekitar tahun 1974 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas membutuhkan tanah seluas ± 11 hektar yang akan dipergunakan untuk proyek penghijauan di daerah Gunung Tugel Karangklesem. dengan harga sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per ubin (1 ubin = 14 M<sup>2</sup>). Selanjutnya para pemilik tanah Gunung Tugel persil 98 b, 99 dan 102 yang berjumlah sekitar 43 (empat puluh tiga) orang dikumpulkan untuk membahas rencana Bupati tersebut. Setelah ada kesepakatan kemudian

---

<sup>135</sup> Vivi Ariyanti, Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana di Indonesia, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 4 (2). Desember 2019, hlm. 172.

dilakukan pembayaran dengan dibuatkan kwitansi sebagai bukti penerimaan.

Pembelian tanah tersebut kemudian dicatat dalam buku Raport Minggon tentang perubahan dalam Buku Pendaftaran Huruf C Desa Karangklesem No. 18 Kecamatan Purwokerto tahun 1972-1976 terdapat data data tanah beberapa warga yang beralih menjadi proyek pemerintah Kabupaten Banyumas dan pada C Desa No 928 persil 98, 99 dan 102 tersebut ditulis Tanah Proyek An. Bupati, kemudian tanah tersebut dijadikan proyek penghijauan dengan ditanami cengkeh dan dikelola oleh warga sekitar diantaranya saksi Noto Rahardjo selaku mandor proyek.

Tahun 1995 warga eks pemilik tanah Gunung Tugel yang telah dibeli Bupati Pudjadi untuk proyek penghijauan pada tahun 1974, mendengar kabar bahwa tanah tersebut telah beralih ke atas nama perorangan, sehingga warga eks pemilik tanah mengajukan keberatan dan meminta tambahan pembayaran. Bahwa atas keberatan tersebut para eks pemilik tanah dikumpulkan di Balai Kelurahan Karangklesem, dan diberikan tambahan uang pembayaran yang dalam pemahaman warga eks pemilik tanah, uang tersebut berasal dari Pemda Banyumas karena yang menyerahkan adalah perangkat Desa Karangklesem selanjutnya warga eks pemilik tanah yang menandatangani kwitansi kosong yang belakangan kemudian dituliskan bahwa pembayaran tambahan dari Sdr. Eko Tjiptartono (Terdakwa).

Eko Tjiptartono sekitar tahun 2005 menemui Sdr. **Soeharsono (Terdakwa)** selaku Kepala Desa Karangklesem dengan tujuan untuk membuat sertifikat tanah Gunung Tugel yang diakui sebagai miliknya tanpa menunjukkan bukti-bukti kepemilikan tanah tersebut dan dalam memproses pembuatan sertifikat tanah Gunung Tugel tersebut Sdr. Eko Tjiptartono mula-mula pada tanggal 19 April 2005 membuat surat kuasa kepada Sdr. **Agus Puji Santosa (Terdakwa)** selaku Sekretaris Desa Karangklesem, untuk mengurus perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dan dokumen-dokumen lainnya untuk proses pensertifikatan tanah Gunung Tugel tersebut.

Sdr. Agus Puji Santosa, membuat dan/ atau menandatangani surat pengantar No. 050/124/IV/2005 tanggal 11 April 2005 untuk keperluan Perubahan SPPT PBB An. Bupati Banyumas ke atas nama Sdr. Eko Tjiptartono dan Surat Keterangan Nomor : 141/152/IV/2005 tanggal 12 April 2005 yang menerangkan bahwa SPPT NOP. 33.02.710.001.030-0092.0 dan SPPT NOP. 33.02.710.001.029-0088.0 keduanya tercantum an. Bupati Banyumas dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama ini dibayar oleh Sdr. Eko Tjiptartono. Setelah itu untuk keperluan lampiran permohonan sertifikat tanah C-928 tersebut maka Sdr. Soeharsono telah membuat dan/ atau menandatangani Kutipan C Desa yang menerangkan bahwa tanah Gunung Tugel tersebut adalah milik Sdr. Eko Tjiptartono dengan dibuatkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik

(SPORADIK) atas tanah Gunung Tugel yang tidak sesuai dengan kenyataan karena di dalam buku C Desa masih tercatat sebagai tanah An. proyek Bupati Banyumas, dengan menggunakan syarat-syarat yang dibuat/ditandatangani oleh Sdr. Soeharsono dan Sdr. Agus Puji Santosa tersebut, Sdr. Eko Tjiptartono mengurus pendaftaran tanah (pensertifikatan) atas tanah Gunung Tugel seluas + 11 hektar tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dan pada tanggal 4 Desember 2006, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas mengeluarkan 2 (dua) buku Sertifikat Hak Milik No. 3435 seluas 4610 m<sup>2</sup> (asal C No. 928 Persil 102) dan SHM No. 3436 seluas 1065 m<sup>2</sup> (asal C No. 928 Persil 99), kedua SHM tersebut an. Eko Tjiptartono.

Tahun 2009 atas bidang tanah lain yang belum diterbitkan SHM, Sdr. Eko Tjiptartono mempertanyakan kepada Kantor Pertanahan Kab. Banyumas. Pihak Kantor Pertanahan Kab. Banyumas kemudian menyampaikan surat kepada Bupati Banyumas untuk meminta klarifikasi apakah tanah yang dimohonkan pensertifikatan oleh Sdr. Eko Tjiptartono terdaftar sebagai aset Pemkab. Banyumas Bupati Banyumas mendisposisikan surat dari Kantor Pertanahan Kab. Banyumas kepada Sdr. R. Soeryanto (Terdakwa) yang saat itu menjabat sebagai Kabag Pemerintahan Desa Setda Kab. Banyumas.

Setelah menerima disposisi dari Bupati Banyumas, Sdr. R. Soeryanto mengadakan rapat untuk meminta klarifikasi kepada Sdr. Eko Tjiptartono,

Pemerintah Desa Karangklesem, Warga eks Pemilik tanah serta melakukan pengecekan kepada DPPKAD Kab. Banyumas.

Hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 13 Maret 2009 yang menyatakan bahwa tanah C. 928 Persil 98, 99, 102 yang terletak di Kelurahan/Desa Karangklesem bukan milik/aset Pemerintah Kab. Banyumas. Hasil rapat diserahkan kepada Bupati Banyumas dan menjadi dasar untuk menjawab surat dari Kantor Pertanahan Kab. Banyumas yang intinya menjelaskan bahwa tanah tersebut bukan aset Pemerintah Kab. Banyumas. Setelah menerima surat dari Bupati Banyumas, Kantor Pertanahan Kab. Banyumas menerbitkan SHM No. 03444 seluas 50.055 m<sup>2</sup> dan SHM No. 03445 seluas 40.909 m<sup>2</sup>.

Dengan demikian atas objek tanah Gunung Tugel sekitar 11 hectare telah terbit 4 (empat) SHM an. Eko Tjiptartono yakni SHM No. 3435 seluas 4610 m<sup>2</sup>; SHM No. 3436 seluas 1065 m<sup>2</sup> ; SHM No. 03444 seluas 50.055 m<sup>2</sup> dan SHM No. 03445 seluas 40.909 m<sup>2</sup>.

Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, mengakibatkan tanah C-928 milik Pemerintah Kabupaten Banyumas yang terletak di Desa/ Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas beralih menjadi atas nama Eko Tjiptartono sehingga telah memperkaya orang lain yaitu Eko Tjiptartono dan mengakibatkan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyumas menderita kerugian keuangan Negara/Daerah sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara yang

dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas dengan surat pengantar Nomor : 700/341/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014 .

2. **Perbandingan Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Objek Tanah Gunung Tugel**

Tabel 3 . Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Semarang terhadap masing-masing Terdakwa

<b>Putusan Pengadilan Negeri Semarang</b>			
	47/Pid.Sus/2013/P N.Tipikor.Smg Terdakwa atas nama R. Soeryanto	72/Pid.Sus- TPK/2015/PN Smg Terdakwa atas nama Eko Tjiptartono	144/Pid.Sus- TPK/2015/PN Smg Terdakwa atas nama Soeharsono dan Agus Puji Santosa
<b>Dakwaan</b>	<b>Primair:</b> Bahwa Perbuatan terdakwa merekayasa hasil klarifikasi dengan beberapa pihak mengenai status tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas sebagai	<b>Primair dan Subsidair dan Lebih Subsidair:</b> Bahwa sekitar Tahun 2005 terdakwa Eko Tjiptartono menemui saksi Soeharsono yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kelurahan Karangklesem dengan tujuan untuk membuat sertifikat tanah gunung tugel yang diakui sebagai miliknya tanpa	<b>Primair dan Subsidair:</b> Eko Tjiptartono Terdakwa 1. Soeharsono dengan tujuan untuk membuat sertifikat tanah Gunung Tugel yang diakui sebagai miliknya tanpa menunjukkan bukti-bukti kepemilikan tanah tersebut dan dalam memproses pembuatan sertifikat tanah Gunung Tugel tersebut saksi Eko Tjiptartono mula-mula

	<p>proses pemindahtanganan Tanah milik daerah yang terletak di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas semula tercatat pada Buku Tanah C No. 928 Percil 98 seluas 51.450 M2 Percil 99 seluas 21.950 M-2 dan Percil 102 seluas 31.100 M-2 Klas IV/D Tanah atas nama Proyek Bupati Banyumas menjadi tanah milik Eko Tjiptartono tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu memindahkan tangankan dari atas nama Proyek Bupati Banyumas menjadi milik Eko Tjiptartono hanya berdasarkan hasil</p>	<p>menunjukkan bukti kepemilikan tanah tersebut dan dalam memproses pembuatan sertifikat tanah Gunung Tugel tersebut terdakwa Eko Tjiptartono mula-mula pada tanggal 19 April 2005 membuat surat kuasa kepada saksi Agus Puji Santosa untuk mengurus perubahan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dan dokumen pendukung untuk proses pensertifikatan tanah Gunung Tugel tersebut.</p> <p>Akan tetapi dalam kenyataannya saksi Agus Puji Santosa dan saksi Soeharsono tanpa melihat bukti bukti kepemilikan tanah yang dimiliki terdakwa Eko Tjiptartono telah menerbitkan beberapa</p>	<p>pada tanggal 19 April 2005 membuat surat kuasa kepada Terdakwa 2. Agus Puji Santosa untuk mengurus perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dan dokumen-dokumen lainnya untuk proses pensertifikatan tanah Gunung Tugel tersebut.</p> <p>Bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan:</p> <p>Ayat (1) : Barang milik negara/ daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/ daerah tidak dapat dipindahtangankan.</p> <p>Ayat (2) : Pemindahtanganan barang milik negara/</p>
--	--	--	--

	<p>klarifikasi yang direkayasa dengan mengenyampingkan Bukti bukti peralihan tanah mengakibatkan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyumas menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp. 5.821.696.000,- (Lima Milyar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah ). atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten</p>	<p>dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk perubahan subjek pajak atas tanah dengan Nomor Objek Pajak (NOP)/ No. SPPT. 33.02.710.001.030-0092.0 dan Nomor 33.02.710.001.029-0088.0 yang terletak di RT : 04/ RW : 08 Kelurahan Karangklesem Purwokerto Selatan dari atas nama Bupati KDH menjadi atas nama Eko Tjiptartono. Setelah itu untuk keperluan lampiran permohonan sertifikat tanah C-928 tersebut maka Soeharsono telah membuat dan/ atau menandatangani Kutipan C Desa yang menerangkan bahwa tanah Gunung Tugel tersebut adalah milik terdakwa Eko Tjiptartono dengan</p>	<p>daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/ DPRD. Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 mengartikan pemindahtanganan berarti pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 33 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Banyumas pasal 3 :</p>
--	--	--	---


	<p>Banyumas tanggal 28 Maret 2013. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</p> <p><b>Subsidiar:</b></p>	<p>dibuatkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik (SPORADIK) atas tanah Gunung Tugel yang tidak sesuai dengan kenyataan karena di dalam buku C Desa masih tercatat sebagai tanah An. proyek Bupati Banyumas. Perbuatan terdakwa Eko Tjiptartono meyakinkan saksi Soeharsono, saksi Agus Puji Santosa dan saksi R. Soeryanto dengan kata-kata tanpa menunjukkan bukti jual beli tanah dengan istri almarhum Jenderal Soeprapto, sehingga saksi saksi Soeharsono dan saksi Agus Puji Santosa, membuat surat keterangan yang tidak benar, dan saksi R. Soeryanto merekayasa hasil klarifikasi tanah</p>	<p>Ayat (1) : Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.</p> <p>Ayat (2) : Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Kelurahan mempunyai fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;</li> <li>b. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;</li> <li>c. Pemberdayaan masyarakat;</li> <li>d. Pelayanan masyarakat;</li> </ol>
--	---	---	--

	<p>1. Pelaksanaan kegiatan inventarisasi aset kekayaan desa, tanah kas desa, bangunan milik desa dan badan usaha desa;</p> <p>2. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan desa dan kelurahan, dengan cara melalui: Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa;</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi</p>	<p>atas nama Proyek Bupati Banyumas menjadi tanah milik terdakwa Eko Tjiptartono yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu memindahtangankan dari atas nama Proyek Bupati Banyumas menjadi milik terdakwa Eko Tjiptartono hanya berdasarkan hasil klarifikasi yang direkayasa dengan mengesampingkan bukti-bukti autentik yang ada, telah memperkaya terdakwa dan mengakibatkan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyumas menderita kerugian sebesar lebih kurang sebesar Rp. 6.182.976.000 (Enam milyar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh</p>	<p>e. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;</p> <p>f. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.</p> <p>Ayat (3) : Pelimpahan sebagian wewenang Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 60 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Pada Kelurahan di Kabupaten Banyumas Pasal 5 bahwa uraian tugas lurah antara lain huruf d : “Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kelurahan agar terwujud tertib administrasi pemerintahan kelurahan”. Sedangkan</p>
--	---	--	---

	<p>serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa;</p> <p>4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.</p> <p>Bahwa ternyata Terdakwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta wewenangnya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.</p> <p>Perbuatan terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana</p>	<p>puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas dengan surat pengantar Nomor:700/341/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014.</p> <p>Perbuatan terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001</p>	<p>menurut Pasal 7 huruf d bahwa uraian tugas sekretaris kelurahan antara lain menyelenggarakan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan kelurahan, administrasi keuangan pemegang kas dalam pengurusan gaji dan penghasilan lain pegawai serta dalam pembiayaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>Bahwa akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa 2. Agus Puji Santosa dan Terdakwa 1. Soeharsono tanpa melihat bukti bukti kepemilikan tanah yang dimiliki saksi Eko Tjiptartono telah menerbitkan beberapa dokumen yang</p>
--	---	--	---

	<p>Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</p>	<p>tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p>	<p>digunakan sebagai dasar untuk perubahan subyek pajak atas tanah dengan Nomor Objek Pajak (NOP)/ No. SPPT. 33.02.710.001.030-0092.0 dan Nomor 33.02.710.001.029-0088.0 yang terletak di RT : 04/ RW : 08 Kelurahan Karangklesem, Purwokerto Selatan dari atas nama Bupati KDH Tingkat II Banyumas menjadi atas nama Ir.Eko Tjiptartono. Perbuatan Terdakwa 1. Soeharsono dan Terdakwa 2. Agus Puji Santosa bersama saksi Eko Tjiptartono sebagai anggota Panitia A dari unsur Desa menandatangani Kesimpulan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan atas bidang Tanah dengan NIB.11.27.71.01.01840 oleh Panitia "A" hanya</p>
--	--	---	--


		<p>berdasarkan pengakuan dari saksi Eko Tjiptartono dengan perkataan saja tanpa menunjukkan bukti jual beli tanah dengan istri almarhum Jenderal Soeprapto sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 PP N0 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah yang menyebutkan bahwa “setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini</p>
--	--	---



		<p>disebut : pejabat) bahwa Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, mengakibatkan tanah C-928 milik Pemerintah Kabupaten Banyumas yang terletak di Desa/ Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas beralih menjadi atas nama Ir.Eko Tjiptartono Bin Tedjo Hadi Soemarto sehingga telah memperkaya orang lain yaitu saksi Eko Tjiptartono dan mengakibatkan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyumas menderita kerugian keuangan Negara/Daerah lebih kurang sebesar <b>Rp. 361.280.000,-</b> (Tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya- tidaknya sekitar</p>
--	--	--



			<p>jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas dengan surat pengantar Nomor : 700/341/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014</p> <p>Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31</p>
--	--	--	--



			Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
<b>Putusan</b>	<p>1. Menyatakan Terdakwa R. Soeryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Eko Tjiptartono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dilakukan secara bersama-sama;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.200.000.000 ,- (dua ratus juta) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa I Soeharsono dan Terdakwa II Agus Puji Santosa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;</p> <p>2. Membebaskan Terdakwa I Soeharsono dan Terdakwa II. Agus Puji Santosa dari dakwaan kesatu primair tersebut;</p> <p>3. Menyatakan Terdakwa I Soeharsono dan Terdakwa II Agus Puji Santosa</p>

	<p>sejumlah Rp 200.000.000,- ( Dua ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.</p>	<p>kurungan selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>3. Menghukum terdakwa Eko Tjiptartono untuk membayar uang pengganti sebesar Rp Rp. 6.182.976.000,- ( Enam milyar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,</p>	<p>terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;</p> <p>4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Soeharsono dan Terdakwa II. Agus Puji Santosa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</p>
--	--	---	--

		<p>maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama.</p>	<p>5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. Soeharsono dan Terdakwa II. Agus Puji Santosa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>6. Memerintahkan Terdakwa I. Soeharsono dan Terdakwa II. Agus Puji Santosa tetap ditahan;</p> <p>7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).</p>
--	--	---	--

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang			
	82/Pid.Sus/2013/PT .TPK.Smg Terdakwa atas nama R. Soeryanto	25/Pid.Sus- TPK/2015/PT Smg Terdakwa atas nama Eko Tjiptartono	Putusan Nomor 14/Pid.Sus- TPK/2016/PT Smg Terdakwa atas nama Soeharsono dan Agus Puji Santosa
<b>Dakwaan</b>	<b>Primair:</b> Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.	<b>Primair:</b> Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. <b>Subsidaire:</b>	<b>Kesatu</b> <b>Primair:</b> Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. <b>Subsidaire:</b> Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia

	<p><b>Subsidiar:</b>  Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</p>	<p>Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</p> <p><b>Lebih Subsidiar:</b>  Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999</p>	<p>Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</p> <p><b>Atau Kedua</b>  Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</p>
--	---	---	---

		Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.	
<b>Putusan</b>	<p>1. Menyatakan Terdakwa R. Soeryanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta</p>	<p>1. Menyatakan bahwa Terdakwa Eko Tjiptartono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair JPU;</p> <p>2. Membebaskan Terdakwa Eko Tjiptartono dari dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair JPU tersebut;</p> <p>3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;</p> <p>4. Memerintahkan agar Terdakwa</p>	<p>1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Soeharsono dan Terdakwa II Agus Puji Santosa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair dan Subsidair maupun dakwaan alternatif Kedua dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;</p> <p>2. Membebaskan Terdakwa I Soeharsono dan Terdakwa II Agus Puji Santosa dari dakwaan alternatif Kesatu Primair dan Subsidair maupun dakwaan alternatif Kedua dari Jaksa</p>

	<p>rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>segera dibebaskan dan dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara.</p>	<p>Penuntut Umum tersebut;</p> <p>3. Memulihkan hak Terdakwa I Soeharsono dan Terdakwa II Agus Puji Santosa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;</p> <p>4. Memerintahkan agar Terdakwa I Soeharsono dan Terdakwa II Agus Puji Santosa segera dibebaskan dan dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara;</p> <p>5. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada negara.</p>
--	---	--	---

Disparitas penjatuhan hukuman pidana dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ini berhubungan pula terhadap rendahnya hukuman atas perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Di Indonesia disparitas hukuman juga sering dihubungkan dengan independensi hakim, baik dan jahat pada diri terdakwa, dan politik hukum pidana diarahkan pada gagasan untuk membuat suatu pedoman pemidanaan yang mampu mereduksi subjektivitas hakim dalam memutus perkara. Diskresi hakim sangat mungkin disalahgunakan sehingga pedoman pemidanaan dianggap sebagai jalan terbaik membatasi kebebasan hakim. Pertimbangan hakim dalam putusan yang mengandung pemidanaan dibedakan menjadi dua kategori yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis misalnya dakwaan JPU, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan barang-barang bukti. Sedangkan pertimbangan non yuridis meliputi latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi, faktor agama. Selain itu dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan selalu memperhatikan 3 hal:<sup>136</sup> Perbuatan; Pertanggungjawaban; Kealpaan (culpa).

Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor  
47/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg Jo. Putusan Nomor

---

<sup>136</sup> Ajeng Arindita Lalitasari., Pujiyono, Purwoto. 2019. Disparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 8 (3), hlm. 1695.

82/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg dengan Terdakwa atas nama R. Soeryanto, Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg Jo. Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PT Smg dengan Terdakwa atas nama Eko Tjiptartono, dan Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg Jo. Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT Smg (perkara splittings) dengan Terdakwa atas nama Soeharsono dan Agus Puji Santosa, perbuatan yang dilakukan para terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yaitu dalam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang menyatakan bahwa melakukan korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang dapat dikenakan ancaman pidana. Dalam penjatuhan sanksi pidana yang berbeda-beda dalam kasus korupsi bersama-sama di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg, menjatuhkan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau pidana kurungan 1 (satu) bulan. Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau pidana kurungan 1 (satu) bulan. dan Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg

menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau pidana kurungan 3 (tiga) bulan.

Perkara splitsing pada tingkat pertama tersebut juga diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang yaitu Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg menjatuhkan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau pidana kurungan 1 (satu) bulan kepada terdakwa R. Soeryanto, Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PT Smg membebaskan Terdakwa Eko Tjiptono dan Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT Smg membebaskan terdakwa Terdakwa I Soeharsono dan Terdakwa II Agus Puji Santosa. Menurut Harkristuti Harnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori salah satunya disparitas antara tindak pidana yang sama, karena sama-sama kasus korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, dan disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis Hakim yang berbeda.<sup>137</sup>

Berdasarkan uraian diatas, apabila dipahami dari aspek masa atau lama hukuman yang diberikan oleh Hakim dari Keenam Putusan atau Perkara splitsing diatas dari perkara pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Semarang sampai dengan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Semarang, dengan dilihat dari hasil korupsi Putusan atau kerugian negara Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg dan Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg, adalah sebesar Rp. 5.821.696.000,- (Lima Milyar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam

---

<sup>137</sup> *Ibid*, hlm. 1695.

ribu rupiah ). Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg adalah sebesar Rp. 361.280.000,- (Tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg adalah sebesar 6.182.976.000 (Enam milyar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Hal tersebut merupakan suatu disparitas pidana, karena perlakuan terhadap pelaku yang mempunyai karakteristik/ tipologi sama sudah merupakan bentuk *Unwarranted Disparity* pedoman Pemidanaan. Hal tersebut terdapat suatu perbedaan pemidanaan yang tidak mendasar pada pertimbangan hakim yang meringankan Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg Jo. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg, Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg Jo. Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PT Smg, dan Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg Jo. Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT Smg (perkara splitsing), dengan menekankan pada keseragaman besaran pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim yaitu keseriusan tindak pidana, kerugian yang ditimbulkan, latar belakang kejahatan pelaku dengan melihat pertimbangan yuridis dan non yuridis.

## 2.1. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri

### Semarang terhadap Para Terdakwa

Tabel 4. Perbandingan Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Pengadilan Negeri Semarang

47/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg Terdakwa atas nama R. Soeryanto	72/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg Terdakwa atas nama Eko Tjiptartono	144/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg Terdakwa atas nama Soeharsono dan Agus Puji Santosa
Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal	Secara hukum harus dibuktikan lebih dahulu dakwaan primair, yaitu pasal Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang Undang No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mempunyai unsur delik sebagai berikut:	Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair, Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

<p>55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Unsur setiap orang. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam dakwaan ini adalah terdakwa R. Soeryanto menurut pengamatan majelis selama proses persidangan berlangsung terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya dimana selama persidangan berlangsung majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghindarkan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, sehingga dengan demikian</p>	<p>1. Unsur setiap orang Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menurut Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. bahwa dari fakta di persidangan terdakwa adalah benar sebagai subyek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (<i>error in persona</i>), <i>in casu</i> adalah Eko Tjiptartono disamping itu terdakwa sehat dan cakap menurut hukum hal demikian dibuktikan atas</p>	<p>yang unsur-unsurnya sebagai berikut:</p> <p>1. Unsur setiap orang a. secara obyektif para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Hal ini terbukti, selama persidangan berlangsung para Terdakwa dapat menjawab dengan lancar pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukumnya, sehingga tidak ditemukan adanya jiwa yang cacat dalam</p>
--	--	---

<p>menurut majelis unsur ini telah terpenuhi.</p> <p>b. Unsur secara melawan hukum Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:</p> <p>1) pembelian tanah di daerah gunung Tugel kabupaten Banyumas pada Tahun 1974 tidak atas nama pribadi melainkan atas nama proyek Bupati sebagaimana tercatat jual beli tanah di dalam buku Raport Minggon;</p> <p>2) Terdakwa R. Soeryanto dalam melaksanakan tugas/memimpin Rapat klarifikasi tanah C-928 tsb , melaporkan hasil pendataan barang milik daerah secara tidak sebagaimana fakta yang ada,</p>	<p>kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa Eko Tjiptartono secara lancar. Berdasarkan uraian tersebut majelis hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi.</p> <p>2. Unsur secara melawan hukum Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:</p> <p>a. Pada tahun 1995 Terdakwa Eko Tjiptartono membeli tanah Gunung Tugel dan menunjukkan bukti-bukti pembelian dan bukti kepemilikan</p>	<p>tubuh (<i>gebreekige ontwikkeling</i>) dalam diri para Terdakwa, yaitu orang yang kurang sempurna akal nya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (<i>ziekelijske storing</i>) dalam diri para Terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP;</p> <p>b. Secara subyektif, para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang“ telah terbukti dan terpenuhi pada diri para Terdakwa.</p> <p>2. Unsur secara melawan hukum.</p>
--	---	--

<p>yaitu menentukan Hasil Rapat tidak sebagaimana yang disampaikan oleh peserta rapat, melainkan hanya mengukuhkan permintaan dari Eko Tjiptartono, Mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan dokumen – dokumen yang ada di kantor Kelurahan Karangklesem, yaitu Letter C Nomor 928 dan Buku Raport Minggon tahun 1974-1976 yang ada di Kantor Kelurahan Karangklesem , Sehingga Berita Acara hasil Rapat Klarifikasi tertanggal 13 Maret 2009 tersebut isinya bertolak belakang dengan dokumen-dokumen yang ada,</p>	<p>tanah tersebut; Tahun 2005 Terdakwa Eko Tjiptartono menemui Soeharsono sebagai Kepala Kelurahan Karangklesem dan Agus Puji Santosa dengan tujuan untuk membuat sertifikat tanah gunung tugel. Terdakwa Eko Tjiptartono mengajukan permohonan sertifikat tanah dengan kutipan C Desa No. 928, nomor persil 98 luas 51.131 m2, tanggal 20 April 2005 tersebut sampai bulan Februari tahun 2009 belum diterbitkan oleh pihak Badan</p>	<p>Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa I. Soeharsono selaku Kepala Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas dan Terdakwa II. Agus Puji Santosa selaku Sekretaris Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugasnya telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan wewenangnya. Menimbang, bahwa karena unsur kedua dari dakwaan kesatu primair tidak terbukti, maka Majelis tidak akan membuktikan unsur selanjutnya. Bahwa oleh karena dakwaan kesatu</p>
--	--	--

<p>selain itu Hasil Rapat Klarifikasi tanggal 13 Maret 2009, ternyata telah dilakukan sejak awal oleh Terdakwa. R. Soeryanto karena sebelum diterimanya surat dari Kantor Pertanahan Nomor: 500-397/2009 tanggal 24 Februari 2009, Terdakwa. R. Soeryanto telah menyusun Hasil Rapat Klarifikasi tertanggal 06 Februari 2009 ditandatangani oleh R. Soeryanto sendiri dan isinya adalah sama persis dengan hasil rapat tanggal 13 Maret 2009 padahal tidak pernah ada rapat;</p> <p>3) hasil rapat klarifikasi tersebut kemudian dijadikan</p>	<p>Pertanahan Kabupaten Banyumas karena setelah dilakukan penelitian ternyata tanah yang diajukan oleh terdakwa Eko Tjiptartono tersebut ternyata didalam buku C Desa Kelurahan Karangklesem Nomor 928 yang asli masih tertera nama pemiliknya adalah tanah proyek a/n Bupati.</p> <p>b. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas mengirim surat kepada Bupati Banyumas berdasarkan Disposisi Asisten Pemerintahan, saksi R. Suryanto</p>	<p>primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair:</p> <p>1)Unsur setiap orang Unsur setiap orang ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur pertama “setiap orang“ telah terpenuhi pada diri Terdakwa.</p> <p>2)Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa I. Soeharsono selaku Kepala Kelurahan Karangklesem,</p>
--	---	--

<p>dasar oleh Bupati Banyumas menyampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Banyumas tanah tersebut bukan milik Pemda Banyumas;</p> <p>4)pendapat ahli dari Ansori dari inspektorat Kabupaten Banyumas bahwa tanah Gunung Tugel Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas yang dialihkan dari milik Proyek An. Bupati Banyumas Pujadi Jaring Bandayuda tahun 1974 menjadi milik Ir. Eko Tjiptartono berdasarkan perhitungan ahli tersebut</p>	<p>sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan Setda Kabupaten Banyumas ditunjuk untuk melakukan klarifikasi Surat Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas.</p> <p>c. R, Soeryanto dalam melaksanakan tugas/memimpin Rapat klarifikasi tanah C-928 tsb telah menentukan Hasil Rapat tidak sebagaimana yang disampaikan oleh peserta rapat, melainkan hanya mengukuhkan permintaan dari terdakwa Ir. Eko Tjiptartono,</p>	<p>Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas yang telah membuat dan/ atau menandatangani Kutipan C Desa No. 928 persil 98, 99 dan 102 dan membuat Surat Keterangan Penguasaan Fisik (SPORADIK) yang tidak sesuai dengan faktanya yakni dalam buku C Desa No. 928 persil 98, 99 dan 102 masih tercantum atas nama “Tanah Proyek Bupati” namun Terdakwa I. Soeharsono telah membuat dan/atau menandatangani Kutipan C Desa No. 928 persil 98, 99 dan 102 dan membuat Surat Keterangan Penguasaan Fisik (SPORADIK) atas nama saksi Eko Tjiptartono Bin Tedjo</p>
--	---	--

<p>mengakibatkan kerugian Pemerintah Kabupaten Banyumas menderita kerugian sebesar Rp. 5.821.696.000,-- (Lima Milyar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);</p> <p>Fakta-fakta di atas bertentangan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kab Banyumas, Pasal 14, jo Lampiran II Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2008 tanggal 19 Juli 2008 yang menyebutkan bahwa Tindak Kerja dan Obyek Kerja Kepala Bagian</p>	<p>Mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti autentik yang ada di kantor Kelurahan Karangklesem, yaitu Buku Letter C Nomor 928 dan Buku Raport Minggon tahun 1974-1976 yang ada di Kantor Kelurahan Karangklesem, Sehingga Berita Acara hasil Rapat Klarifikasi tertanggal 13 Maret 2009 tersebut isinya bertolak belakang dengan bukti-bukti autentik yang ada. R. Soeryanto telah menyusun Hasil Rapat Klarifikasi tertanggal 06 Februari 2009</p>	<p>Hadi Soemarto dan perbuatan Terdakwa II. Agus Puji Santosa telah menerbitkan beberapa dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk perubahan subyek pajak atas tanah dengan Nomor Objek Pajak (NOP)/ No. SPPT. 33.02.710.001.030-0092.0 dan Nomor 33.02.710.001.029-0088.0 yang terletak di RT : 04/ RW : 08 Kelurahan Karangklesem, Purwokerto Selatan dari atas nama Bupati KDH Tingkat II Banyumas menjadi atas nama saksi Eko Tjiptartono, yang mengakibatkan beralihnya tanah Pemerintah Kabupaten Banyumas yang terletak di Kelurahan</p>
---	---	--

<p>Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 3 Tahun 2007 tentang pengelolaan barang milik daerah, Pasal 1 angka 32 menentukan bahwa maksud Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.</p>	<p>ditandatangani R. Soeyanto sendiri dan isinya adalah sama persis dengan hasil rapat tanggal 13 Maret 2009 padahal tidak pernah. d. hasil rapat klarifikasi tersebut kemudian dijadikan dasar oleh Bupati Banyumas menyampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Banyumas Gunung Tugel bukan milik Pemda Banyumas, beralih menjadi tanah milik Eko Tjiptartono.</p>	<p>Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas yang tercantum dalam buku C Desa “Tanah Proyek Bupati” Nomor 928 persil 102 dan persil 99 menjadi atas nama saksi Eko Tjiptartono dengan terbitnya 2 (dua) buku Sertifikat Hak Milik. Unsur kedua “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti dan terpenuhi.</p>
<p>Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 3 Tahun 2007 tentang pengelolaan barang milik daerah Pasal 1 angka 26 menentukan bahwa Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah. Menimbang bahwa berdasarkan uraian</p>	<p>e. Bahwa dari warkah tersebut</p>	<p>3) Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Terdakwa I. Soeharsono telah membuat dan/ atau</p>


<p>tersebut diatas menurut majelis unsur “melawan hukum” telah terpenuhi adanya.</p> <p>c. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.</p> <p>Menimbang bahwa Berdasarkan uraian fakta fakta Hukum menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa yang telah membuat hasil klarifikasi mengenai tanah Gunung Tugel dengan hanya mendasarkan keterangan lesan Eko Tjiptartono tanpa ada bukti yang mendukung serta mengesampingkan bukti bukti autentik yang ada di Kantor Kelurahan Karangklesem yaitu bukti Letter C Nomor 928 ataupun buku wajib ipeda dan buku Raport Minggon tahun 1874-1976 yang ada di kantor Kelurahan</p>	<p>didas di dapatkan fakta bahwa permohonan sertifikat tanah Gunung Tugel yang diajukan oleh terdakwa bukan atas dasar jual beli melainkan dasar pengakuan hak.</p> <p>Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum telah terpenuhi.</p> <p>3. Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.</p> <p>Berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas dan didukung adanya dengan barang bukti yang ada terutama alat bukti surat berupa Laporan Hasil</p>	<p>menandatangani Kutipan C Desa No. 928 persil 98, 99 dan 102 dan membuat Surat Keterangan Penguasaan Fisik (SPORADIK) yang tidak sesuai dengan faktanya yakni dalam buku C Desa No. 928 persil 98, 99 dan 102 masih tercantum atas nama “Tanah Proyek Bupati” namun Terdakwa I. Soeharsono telah membuat dan/atau menandatangani Kutipan C Desa No. 928 persil 98, 99 dan 102 dan membuat Surat Keterangan Penguasaan Fisik (SPORADIK) atas nama saksi Eko Tjiptartono Bin Tedjo Hadi Soemarto dan Terdakwa II. Agus Puji Santosa telah menerbitkan beberapa dokumen yang</p>
---	--	---

<p>Karangklesem tersebut selanjutnya terdakwa melakukan rekayasa hasil klarifikasi yang dilakukan dengan beberapa pihak tersebut yang tidak sesuai dengan bukti bukti yang ada dan seolah olah merupakan kesepakatan dengan beberapa pihak yang hadir pada pertemuan tersebut setelah itu terdakwa menggunakan hasil klarifikasi yang direkayasa tersebut untuk membuat kesimpulan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 13 Maret 2009 bahwa Tanah C No. 928 Percil 98, 99, 102 Klas IV/D yang terletak di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan bukan milik Aset Pemerintah Daerah melainkan Tanah Milik Bapak Jenderal Soeprapto (Alm) yang kemudian dijual kepada Ir. Eko Tjiptartono yang kemudian dijadikan dasar</p>	<p>Penghitungan Inspektorat Kabupaten Banyumas Nomor : 700/341/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014.dapat diperoleh fakta perbuatan terdakwa mengalihkan hak atas tanah yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Banyumas di Desa Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Banyumas kehilangan tanah yang menjadi aset daerah yang mengakibatkan kerugian secara materiil sebesar Rp. 6.182.976.000,- (Enam milyar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).</p>	<p>digunakan sebagai dasar untuk perubahan subyek pajak atas tanah dengan Nomor Objek Pajak (NOP)/ No. SPPT. 33.02.710.001.030-0092.0 dan Nomor 33.02.710.001.029-0088.0 yang terletak di RT : 04/ RW : 08 Kelurahan Karangklesem, Purwokerto Selatan dari atas nama Bupati KDH Tingkat II Banyumas menjadi atas nama saksi Eko Tjiptartono Hal tersebut bertentangan dengan:</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No.</p>
---	--	---

<p>Surat Bupati Banyumas yaitu Surat Nomor : 590/1111/2009 tanggal 16 Maret 2009 untuk membalas atau menjawab Surat Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Banyumas telah memperkaya orang lain yaitu Eko Tjiptartono karena dengan surat Hasil Klarifikasi yang dibuat oleh terdakwa mengakibatkan pihak Badan Pertanahan Kabupaten Banyumas menerbitkan sertifikat tanah Gunung Tugel Nomor 03444 dan Nomor 03445 tanggal 17 April 2009 atas nama Ir. Eko Tjiptartono ditaksir harganya sekitar Rp. 5.821.696.000,-- (lima milyar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah ) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Nilai Tanah Gunung Tugel</p>	<p>dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi.</p> <p>4. Unsur sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan.</p> <p>Peran Terdakwa Eko Tjiptartono yang sangat penting dalam rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh saksi Soeharsono, saksi Agus Puji Santosa dan saksi R. Soeyanto. Dari pertimbangan tersebut unsur sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi.</p> <p>Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan secara subsidiaritas dimana dakwaan</p>	<p>33 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Banyumas;</p> <p>c. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 60 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Pada Kelurahan di Kabupaten Banyumas;</p> <p>d. Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik</p>
---	---	---

<p>Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas tertanggal 28 Maret 2013 dari Inspektorat Kabupaten Banyumas. Sehingga dengan demikian menurut majelis unsur “ Melakukan perbuatan memperkaya orang lain” telah terpenuhi adanya</p> <p>d. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.</p> <p>Dengan surat Hasil Klarifikasi yang dibuat oleh terdakwa mengakibatkan pihak Badan Pertanahan Kabupaten Banyumas menerbitkan sertifikat tanah Gunung Tugel Nomor 03444 dan Nomor 03445 dengan luas 90.964M2 tanggal 17 April 2009 atas nama Eko Tjiptartono sehingga mengakibatkan</p>	<p>primair telah dinyatakan terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.</p>	<p>Negara/Daerah dijelaskan bahwa pemindahtanganan berarti pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.</p> <p>Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terbukti dan terpenuhi.</p>
--	---	--

<p>Pemerintah Kabupaten Banyumas kehilangan tanah yang menjadi aset daerah yang mengakibatkan kerugian secara materiil sebesar Rp. Rp. 5.821.696.000,-- (Lima Milyar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah ) berdasarkan hasil perhitungan pihak Inspektorat Kabupaten Banyumas sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan disimpulkan bahwa luas tanah 90.964M2 X Rp. 64.000,- (NJOP) sebesar Rp. Rp. 5.821.696.000,-- (Lima Milyar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah .</p> <p>Dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi adanya ;</p>		<p>4)Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.</p> <p>Menimbang bahwa dengan beralihnya tanah milik Pemerintah Daerah yang dalam buku C Desa Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas tercantum atas nama “Tanah Proyek Bupati” Nomor 928 persil 102 dan persil 99 mengakibatkan berkurangnya kekayaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, sehingga merugikan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas sebesar Rp. 361.280.000,- (tiga ratus enam puluh satu</p>
--	--	--

<p>e. Unsur yang dilakukan secara bersama-sama.</p> <p>Keterangan /pendapat ahli dari akademisi Iwan Permadi, bahwa Buku Leter C adalah merupakan bukti yang sah sesuai dengan bukti bukti kepemilikan hak atas tanah di Indonesia, kekuatan yuridisnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUPA, yaitu ketentuan yuridis bukti kepemilikan khususnya dalam hal hak milik bersifat kuat dan tidak bersifat mutlak; Bahwa benar dari keterangan /pendapat ahli dari Ansori dari inspektorat Kabupaten Banyumas bahwa tanah Gunung Tugel Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas yang dialihkan dari milik Proyek An. Bupati Banyumas Pujadi Jaring</p>		<p>juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas dengan surat pengantar Nomor : 700/341/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014. Majelis Hakim berpendapat, unsur keempat “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terbukti dan terpenuhi.</p> <p>5)Unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan.</p>
--	---	---

<p>Bandayuda tahun 1974 menjadi milik Eko Tjiptartono</p> <p>Mengakibatkan kerugian Pemerintah Kabupaten Banyumas.</p> <p>Berdasarkan uraian fakta fakta Hukum tersebut diatas menunjukkan adanya peran Eko Tjiptartono dalam rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dari awal mulanya tahun Eko Tjiptartono datang ke Kelurahan Karangklesem Kabupaten Banyumas dengan mengaku sebagai pemilik tanah Gunung Tugel yang dibeli dari ahli waris Jenderal Suprpto tanpa menunjukkan bukti bukti kepemilikan atau bukti jual beli kemudian tahun 2005 Eko Tjiptartono mengurus persyaratan pensertikatan tanah tanpa menunjukkan bukti atau dokumen pendukung yang semestinya akan tetapi</p>		<p>bahwa karena tindak pidana “korupsi” dalam perkara ini terjadi dengan adanya kerja sama yang disadari oleh para Terdakwa baik Terdakwa I. Soeharsono selaku Kepala Kelurahan dengan terdakwa II. Agus Puji Santosa selaku Sekretaris Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, maka peranan para Terdakwa dalam jabatannya dalam perkara ini adalah sebagai orang yang “turut serta melakukan (pelaku peserta/medepleger)”; Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, para Terdakwa dapat dikualifikasikan</p>
--	--	---

<p>karena kelihaihan Eko Tjiptartono sehingga mendapatkan bukti Kutipan C Desa dan Surat keterangan menguasai tanah secara fisik atas tanah Gunung Tugel (sporadik) selanjutnya Eko Tjiptartono yang terganjal penerbitan sertifikat tanahnya melakukan pendekatan kepada terdakwa yang mendapatkan tugas untuk meneliti status tanah Gunung Tugel yang diajukan untuk penerbitan sertifikat tanah tersebut oleh Eko Tjiptartono dan pada saat dilakukannya rapat klarifikasi dengan pihak pihak yang terkait diantaranya Eko Tjiptartono yang mengaku sebagai pemilik tanah Gunung Tugel dan di dalam pertemuan tersebut Eko Tjiptartono meyakinkan terdakwa bahwa dia pemilik tanah yang dibeli dari ahli waris</p>		<p>“sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan”; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur kelima “sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan” dapat diterapkan pada perbuatan para Terdakwa, sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.</p>
---	--	--

<p>Jenderal Suprpto tanpa menunjukkan bukti bukti pendukung dan untuk mendukung apa yang diinginkan Eko Tjiptartono mendapatkan hak kemilikan tanah Gunung Tugel tersebut Eko Tjiptartono membuat surat pernyataan hasil rekayasa sendiri seolah olah tanah Gunung Tugel yang dibeli oleh Eko Tjiptarono dari ahli waris Jenderal Suprpato yang dibeli dari warga masyarakat kemudian surat pernyataan tersebut dimintakan tanda tangan kepada saksi Sri Sudarmi, saksi Masdarsono, saksi Kiram dan saksi Marsongko dijadikan dasar untuk membuah hasil klarifikasi tanpa mempertimbangkan bukti otentik lainnya. Sehingga apabila ditarik benang merah dalam perkara ini apa yang dilakukan oleh terdakwa</p>		
--	--	--

tidak lepas dari peran Eko Tjiptartono. Dengan demikian unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terbukti secara sah menurut Hukum.		
--	--	--

## 2.2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang terhadap Para Terdakwa

Tabel 5. Perbandingan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang

82/Pid.Sus/2013/PT .TPK.Smg Terdakwa atas nama R. Soeryanto	25/Pid.Sus- TPK/2015/PT Smg Terdakwa atas nama Eko Tjiptartono	Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT Smg Terdakwa atas nama Soeharsono dan Agus Puji Santosa
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan, alat- alat bukti yang diajukan dalam	Terdakwa Eko Tjiptartono di dalam dakwaan primair telah didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999	Dakwaan Kesatu primair, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: 1. Unsur setiap orang Menimbang bahwa unsur setiap orang sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

<p>persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 September 2013 Nomor : 47/Pid.Sus/2013/P.N.Tipikor Smg., yang dimohonkan banding serta Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, dimana secara garis besar tidak ditemukan adanya fakta-fakta baru karena ternyata juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama</p>	<p>sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:</p> <p>1. Unsur setiap orang Terdakwa Eko Tjiptartono merupakan subyek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dengan demikian tidak terbukti terjadi kesalahan orang (<i>error in persona</i>), dan Terdakwa Eko Tjiptartono sehat dan cakap menurut hukum.</p>	<p>Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama sudah tepat dan benar yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa Terdakwa I Soeharsono dan Terdakwa II Agus Puji Santosa merupakan subyek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (<i>error in persona</i>), <i>in casu</i> adalah Terdakwa I Soeharsono dan Terdakwa II Agus Puji Santosa disamping itu Terdakwa I dan Terdakwa II sehat dan cakap menurut hukum hal demikian dibuktikan atas kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lancar. Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding</p>
---	---	---

<p>dalam putusannya dengan benar. Meimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair : yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang</p>	<p>2. Unsur secara melawan hukum Tidak pernah ada proyek penghijauan dari Pemda Banyumas dan setelah tidak ditanami cengkeh, tanah tersebut Kembali dikelola oleh warga eks pemilik tanah. Ternyata para warga eks pemilik tanah tersebut yang telah menerima pembayaran pada Tahun 1974 tidak tersedia menandatangani berkas tersebut dengan alasan bahwa dahulu yang membeli adalah bapak Pudjadi selaku Bupati Banyumas dan Bapak Soedarno selaku ketua DPRD Banyumas “pemahaman mereka” yang membeli tanah adalah</p>	<p>berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi. 2. Unsur secara Melawan Hukum tidak pernah dilakukan proses pengadaan sebagaimana mestinya pengadaan lahan negara, tidak ada rencana pembelian lahan, tidak ada panitia pengadaaan tanah, dan sumber pembeliannyapun tidak tercatat dalam Daftar Belanja Pembangunan Tahun Dinas 1974 - 1975 dan Pengeluaran Tahun Anggaran 1974 – 1975, tidak ada pembayaran ganti rugi dan tidak pernah dilakukan proses penerbitan bukti hak kepemilikan (SHM) serta pada akhirnya tidak pernah dicatatkan sebagai aset kelurahan maupun aset pemda. Proses jual beli atas tanah dari warga eks pemilik</p>
--	---	---

<p>diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan akan diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut Menimbang, bahwa disamping</p>	<p>perseorangan yaitu Jenderal Soeprapto (Alm) sehingga proses pensertifikatan tanah tersebut terhenti, mereka menyatakan bersedia menandatangani berkas pensertifikatan asalkan mereka mendapatkan tali asih atau tambahan pembayaran dan kemudian dibeli oleh Eko Tjiptartono. Menimbang bahwa unsur kedua dalam dakwaan primair tidak terbukti maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dakwaan subsidair sebagaimana Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU TPK Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unsur setiap orang</li> </ol>	<p>lahan persil 928 yang masih berupa tercatat dalam kutipan C Desa atas nama pemilik asli kemudian tercatat “a.n. proyek bupati” karena pada awalnya dibeli oleh Pudjadi yang saat itu menjabat Bupati Banyumas dan Sudarno (ketua DPRD) namun saat akan dilakukan pensertifikatan warga eks pemilik lahan persil 928 yang semula mengira tanah mereka dibeli oleh Pemda meminta tambahan biaya yang kemudian diteruskan jual belinya oleh Saksi Eko Tjiptartono dengan sebelumnya memastikan bahwa tanah dimaksud adalah benar bukan aset milik pemda, kemudian saksi Eko Tjiptartono memenuhi permintaan pemilik tanah asli dengan melakukan pembayaran tambahan, dan atas fakta-fakta tersebut Terdakwa I dan</p>
--	--	---

<p>pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:</p> <p>1. Bahwa penjatuhan hukuman oleh hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa kurang memberikan efek jera/pelajaran serta belum memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara</p>	<p>Menimbang bahwa unsur setiap orang sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pembuktian unsur setiap orang pada dakwaan Primair dan Majelis Hakim mengambil alih pembuktian unsur setiap orang tersebut untuk membuktikan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini, sehingga tidak perlu mempertimbangkan lagi dan menyatakan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi.</p> <p>3. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.</p> <p>Fakta-fakta yang terungkap di</p>	<p>Terdakwa II memproses dan menerbitkan beberapa dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk penerbitan hak milik atas nama Saksi Eko Tjiptartono, sehingga dengan demikian pembuatan/pensertifikatan tanah tersebut menjadi milik / atas nama Saksi Eko Tjiptartono selaku pembeli adalah sah dan tidak melawan hukum.</p> <p>Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat unsur “secara melawan hukum” telah tidak terpenuhi, dengan demikian unsur kedua dari pasal tersebut tidak terbukti.</p> <p>Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam dakwaan primair tidak terbukti maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu</p>
---	--	---

<p>sistematis dan meluas, dan perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang gencar melakukan upaya pemberantasan tindakan pidana korupsi.</p> <p>2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang tidak hanya mendidik terdakwa sendiri tetapi juga memberikan contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak melakukan</p>	<p>persidangan, saksi-saksi yang menerangkan tanah tersebut dalam Buku C desa tanah tertulis proyek a.n. Bupati Banyumas, tidaklah serta merta dapat membuktikan atau dianggap bahwa tanah tersebut telah dibeli atau diperoleh Pemerintah Kabupaten Banyumas atas beban APBN/APBD dan menjadikannya sebagai aset Pemda. Tanpa pernah dilakukan proses pengadaan sebagaimana mestinya, tidak ada rencana pembelian lahan, tidak ada panitia pengadaan tanah, dan sumber pembeliannyapun tidak tercatat dalam Daftar Belanja Pembangunan Tahun</p>	<p>dipertimbangkan lagi. Karena dakwaan kesatu primair tidak terbukti maka Majelis hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan kesatu subsidair.</p> <p>1. Unsur setiap orang unsur setiap orang sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding dalam pembuktian unsur setiap orang pada dakwaan Primair, dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding mengambil alih pembuktian unsur setiap orang tersebut untuk membuktikan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini, sehingga tidak perlu mempertimbangkan lagi dan menyatakan unsur</p>
---	---	--

<p>perbuatan serupa bagaimana yang dilakukan Terdakwa.</p> <p>3. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyalahgun akan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena Jabatan atau kedudukan sehingga perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan dan perekonomian Negara.</p>	<p>Dinas 1974-1975 dan pengeluaran tahun anggaran 1974-1975 tidak ada pembayaran ganti rugi dan tidak pernah dilakukan proses penerbitan bukti hak kepemilikan (SHM) serta pada akhirnya tidak pernah dicatatkan sebagai aset kelurahan maupun aset pemda. Selain pembayaran yang dilakukan atas nama Poedjadi (Bupati) dan atas nama Kabu (Sekwilda) dan atas nama Sudarno (Ketua DPRD), saksi-saksi yaitu warga eks pemilik tanah pernah menerima tambahan pembayaran atas pembelian tanah kepunyaan saksi tersebut diatas yakni pada tahun 1995 dengan perhitungan per ubinnya kisaran</p>	<p>setiap orang dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi.</p> <p>2. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan.</p> <p>Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa para pemilik tanah telah menjual tanah tersebut kepada Pemerintah Kab.Banyumas dan menerima pembayaran melalui perangkat Desa Karangklesem dan pada tahun 1995 menerima tambahan uang pembayaran melalui perangkat Desa Karangklesem, tidaklah serta merta dapat membuktikan atau dianggap bahwa tanah tersebut telah dibeli atau diperoleh oleh Pemerintah</p>
---	---	---

	<p>Rp. 20.000,- s/d Rp. 40.000,-.</p> <p>Di depan persidangan tidak ditemukan bukti-bukti yang cukup bahwa tanah C Nomor 982 Persil 98 seluas 51.450 M2, Persil 99 seluas 21.950 M2 dan Persil 102 seluas 31.00 M2, Klas IV/D, yang terletak di Kel. Karangklesem Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas tersebut adalah tanah/barang milik negara/daerah atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas.</p> <p>Eko Tjiptartono tidak dikatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan pemindahtanganan tanah milik Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga</p>	<p>Kab.Banyumas atas beban APBN/APBD.</p> <p>Dengan demikian, tercatatnya di dalam Buku C Desa tanah tersebut atas nama: “Proyek a.n. Bupati Banyumas”, tidak pula serta merta membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik Pemerintah Kab.Banyumas, sebab “Proyek a.n. Bupati Banyumas” tidak sama dengan “Pemerintah Kab.Banyumas”. Oleh karenanya, haruslah dibuktikan kebenaran materiil kepemilikan tanah tersebut. Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang</p>
--	---	---

	<p>menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara sebagaimana yang didakwakan kepadanya.</p> <p>Pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah tidak terpenuhi dengan unsur ini tidak terbukti.</p> <p>Dakwaan Lebih subsidair sebagaimana Pasal 9 Jo. 18 UU TPK Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai berikut:</p> <p>1. Unsur pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum.</p>	<p>ada karena jabatan atau kedudukan” telah tidak terpenuhi, dengan demikian unsur ketiga dari pasal tersebut tidak terbukti.</p> <p>dakwaan alternatif kedua Terdakwa I dan Terdakwa II telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 UU TPK Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP:</p> <p>1. Unsur pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum.</p> <p>a. Secara obyektif, para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran,</p>
--	---	---

	<p>Menimbang bahwa Terdakwa Eko Tjiptartono sebagaimana tercantum di dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan JPU adalah berstatus sebagai swasta dalam hal ini adalah seorang pengusaha properti.</p> <p>Menimbang, bahwa selanjutnya dapat dikaitkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menurut pendapat Majelis Hakim haruslah memenuhi kualifikasi sebagai seorang pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum.</p> <p>Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Eko Tjiptartono tidak termasuk dalam kriteria dan kualitas sebagaimana unsur</p>	<p>dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Hal ini terbukti, selama persidangan berlangsung para Terdakwa dapat menjawab dengan lancar pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukumnya, sehingga tidak ditemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh.</p> <p>b. Secara subyektif, para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.</p> <p>c. Para Terdakwa bekerja pada instansi pemerintah, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam</p>
--	--	--

	<p>kesatu, maka Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tidak dapat diterapkan bagi Terdakwa Eko Tjiptartono.</p> <p>Unsur pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum telah tidak terpenuhi, dengan demikian unsur ke satu dari pasal tersebut tidak terbukti.</p>	<p>suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan serta menduduki suatu jabatan pemerintah.</p> <p>Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur tersebut terpenuhi.</p> <p>2. Unsur dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.</p> <p>Tanah C No. 928 Percil 98, 99, 102 Klas IV/D yang terletak di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan tersebut bukan milik/ Aset Pemerintah Daerah melainkan tanah milik Bapak Jenderal Soeprapto (Alm) yang kemudian</p>
--	--	--

		<p>dijual kepada Saksi Eko Tjiptartono. Selanjutnya saksi Drs. R. Soeyanto membuat laporan hasil rapat klarifikasi tanggal 13 Maret 2009 kepada Bupati Banyumas melalui Nota Dinas Nomor ND/94/2009 tanggal 13 Maret 2009 bahwa tanah C No. 928 Percil 98 seluas 51.450 M2 Percil 99 seluas 21.950 M2 dan Percil 102 seluas 31.100 M2 yang terletak di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan adalah benar-benar bukan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.</p> <p>bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat unsur “Dengan sengaja memalsukan Buku-buku atau daftar-daftar</p>
--	--	--

	<p>yang khusus untuk pemeriksaan administrasi” telah tidak terpenuhi.</p> <p>Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dakwaan alternatif kedua tidak terbukti maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.</p>
--	--

Fakta dari dakwaan Terdakwa Soeryanto, dalam melaksanakan tugas/memimpin Rapat klarifikasi tanah C-928 tersebut, melaporkan hasil pendataan barang milik daerah secara tidak sebagaimana fakta yang ada, yaitu menentukan Hasil Rapat tidak sebagaimana yang disampaikan oleh peserta rapat, melainkan hanya mengukuhkan permintaan dari Eko Tjiptartono, Mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan dokumen – dokumen yang ada di kantor Kelurahan Karangklesem, yaitu Letter C Nomor 928 dan Buku Raport Minggon tahun 1974-1976 yang ada di Kantor Kelurahan Karangklesem yang diberikan oleh Saksi Soeharsono, sehingga Berita Acara hasil Rapat Klarifikasi tertanggal 13 Maret 2009 tersebut isinya bertolak belakang dengan dokumen-dokumen yang ada, selain itu Hasil Rapat Klarifikasi tanggal 13 Maret 2009, ternyata telah dilakukan sejak awal oleh Terdakwa. R. Soeryanto karena sebelum diterimanya surat dari Kantor Pertanahan Nomor: 500-397 2009 tanggal 24 Februari 2009, Terdakwa. Soeryanto telah menyusun Hasil Rapat Klarifikasi tertanggal 06 Februari

2009 ditandatangani oleh R. Soeryanto sendiri dan isinya adalah sama persis dengan hasil rapat tanggal 13 Maret 2009 padahal tidak pernah ada rapat. terdakwa melakukan rekayasa hasil klarifikasi yang dilakukan dengan beberapa pihak tersebut yang tidak sesuai dengan bukti bukti yang ada.

Berdasarkan hasil pemeriksaan didepan persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa yang telah membuat hasil klarifikasi mengenai tanah Gunung Tugel dengan hanya mendasarkan keterangan lisan dari Eko Tjiptartono tanpa ada bukti yang mendukung serta mengesampingkan bukti bukti autentik yang ada di Kantor Kelurahan Karangklesem yaitu bukti Letter C Nomor 928 dan buku Raport Minggon tahun 1874-1976 yang ada di kantor Kelurahan Karangklesem tersebut selanjutnya terdakwa melakukan rekayasa hasil klarifikasi.

Tidak jauh berbeda dengan pertimbangan hakim pada tingkat pertama, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg, pertimbangan hakim terkait unsur-unsur tindak pidana korupsi (yuridis) Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PT.Tipikor Smg yang dimohonkan banding serta Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, dimana secara garis besar tidak ditemukan adanya fakta-fakta baru karena ternyata juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan benar.

Pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dipertimbangkan hakim tingkat banding penjatuhan hukuman oleh hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa R. Soeryanto kurang memberikan efek

jera/pelajaran serta belum memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas, dan perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang gencar melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa R. Soeryanto juga memberikan contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa bagaimana yang dilakukan Terdakwa R. Soeryanto. Dan Terdakwa R. Soeryanto menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena Jabatan atau kedudukan sehingga perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan dan perekonomian Negara.

Dari hasil fakta-fakta persidangan dan pertimbangan hakim secara yuridis dan non yuridis tersebut diatas Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memutuskan hukuman penjara 4 (empat) tahun dan denda sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.

Untuk dapat menilai kualitas pertimbangan hakim dapat dilihat dari ketiga aspek yang selalu melekat pada sebuah pertimbangan hakim yaitu aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis.<sup>138</sup> Pertimbangan yuridis Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dari keterangan ahli dan keterangan Terdakwa R. Soeryanto serta dengan adanya barang-barang bukti yang terurai dalam persidangan, ternyata Terdakwa R. Soeryanto telah

---

<sup>138</sup> Tri Astuti Handayani., Agus Pramono. 2023. Analisis Putusan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Kasus Korupsi Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif (Studi Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI. *Indonesia Berdaya*. Vol. 4 (4), hlm. 1359-1372.

melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang menjadi dakwaan primair atas dirinya.

Peneliti berpendapat bahwa pertimbangan hakim dari aspek yuridis yang telah diuraikan diatas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, saksi-saksi yang menerangkan bahwa para pemilik tanah telah menjual tanah tersebut kepada Pemerintah Kab. Banyumas dan menerima pembayaran melalui perangkat desa Karangklesem dan dalam Buku C Desa tanah tersebut tertulis “Proyek a.n. Bupati Banyumas”. Melalui perangkat desa Karangklesem, tidaklah serta merta dapat membuktikan atau dianggap bahwa tanah tersebut telah dibeli atau diperoleh oleh Pemerintah Kab. Banyumas atas beban APBN/APBD dan menjadikannya sebagai aset Pemda.

Dakwaan primair menurut peneliti dalam putusan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak terbukti, bahwa Terdakwa R. Soeryanto telah melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. setiap orang;
- b. secara melawan hukum;
- c. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Unsur setiap orang sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan

benar. Peneliti menyimpulkan bahwa Terdakwa R. Soeryanto merupakan subyek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dengan demikian tidak terbukti terjadi kesalahan orang (*error in persona*), dan Terdakwa R. Soeryanto sehat dan cakap menurut hukum.

Unsur utama dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian Negara. Sementara fakta hukum menunjukkan bahwa pada tahun 1974 Bupati KDH Tk II Banyumas tidak pernah menerbitkan SK tentang Pembentukan Panitia Pembebasan Tanah (P2T) yang bertugas membeli tanah Gunung Tugel sesuai PP No. 36 Tahun 1972. Dalam Buku Pengeluaran Routine Kab. Banyumas Th. 1974/75 dan Buku APBD Kab. Banyumas Th. 1974/75 menunjukkan pada tahun 1974 tidak ada Kas Daerah Pemda Tk. II Banyumas yang keluar untuk membeli Tanah C 928 atau “Tanah Gunung Tugel”.

Berdasarkan Buku Induk Kartu Inventaris Barang (KIB) A, Buku Daftar Aset di DPPKAD Kab. Banyumas dan Buku Daftar Aset di DPPKAD Provinsi Jawa-Tengah Tanah ‘Gunung Tugel’ tidak tercatat sebagai aset Pemkab Banyumas. Bupati Banyumas menerangkan Tanah ‘Gunung Tugel’ adalah bukan milik Pemkab Banyumas. Bertolak dari fakta hukum tersebut, terbukti tidak adanya kerugian Negara sehingga unsur-unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi.

Sebenarnya untuk pengadaan tanah dari tanah milik rakyat menjadi tanah Negara itu tidak mudah, harus ada mekanisme pelepasan hak dari rakyat dan sebagainya. Pengadaan tanah merupakan cara untuk memperoleh tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Pasal 18 Undang-Undang

Pokok Agraria menyatakan bahwa: “untuk kepentingan umum, termasuk juga untuk kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan bersama dari rakyat, hak atas tanah bisa dicabut, dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan sesuai dengan cara yang diatur dengan Undang-undang.” Ketentuan tersebut menjadi dasar penjabaran pengaturan pengadaan tanah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut mengatur bahwa: “Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mempunyai aturan pelaksanaan yaitu Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang telah beberapa kali dikaji dan disempurnakan, yaitu dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012. Kemudian perubahan yang terakhir yaitu Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012. Kemudian, sebagai pelaksanaan atas Pasal 111 ayat (2) Perpres Nomor 71 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres 148 Tahun 2015, telah dikeluarkan pula Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah

yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015.

Semua ketentuan itu tidak pernah dijalankan oleh Pemkab Banyumas, karena memang tidak ada aktivitas Hukum administrasi Negara terkait dengan pengadaan tanah di kawasan Gunung Tugel dan pemerintah kabupaten Banyumas juga tidak pernah merasa memiliki tanah di kawasan Gunung Tugel. Unsur kerugian Negara tidak terpenuhi, karena obyek perkara berupa tanah di Gunung Tugel yang dinyatakan milik negara (Pemkab Banyumas) yang ternyata tanah itu tidak terdaftar sebagai kekayaan atau aset Negara (Pemkab Banyumas) dan Negara pun tidak membentuk panitia pengadaan tanah, juga tidak pernah mengeluarkan uang (APBD) yang diperuntukkan untuk membeli tanah.

Pertimbangan filosofis, yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filsafat sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar Negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.

Analisis hukum Dalam perkara ini dakwaannya adalah Pasal 55 KUHP. Artinya tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan JPU adalah dilakukan bersama-sama, bukan berdiri sendiri. Oleh karena itu, perkara ini menjadi aneh apabila terdakwa lain dalam kasus yang sama dinyatakan tidak terbukti, tetapi pemohon dinyatakan terbukti. Hal ini merupakan bentuk disparitas putusan yang tidak rasional dalam perkara atas nama Terdakwa R. Soeryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sedangkan dalam perkara yang sama atas nama Terdakwa Eko Tjiptartono, Soeharsono dan Agus Puji Santosa Hakim menjatuhkan putusan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian diatas, telah terjadi kesalahan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, karena dalam perkara yang sama hakim telah menjatuhkan putusan yang berbeda terhadap para terdakwa yaitu terdakwa R. Soeryanto, Eko Tjiptartono, dan Soeharsono, diputusan pada tingkat pertama semua terdakwa hakim memutuskan semua terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta diberi hukuman denda. Semua terdakwa melakukan banding, dan hakim memberikan putusan bahwa terdakwa Eko Tjiptartono, Soeharsono dan Agus Puji Santosa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair Jaksa Penuntut Umum. Namun berbeda dengan terdakwa R. Soeryanto, hakim menjatuhkan putusan

Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan terdakwa lain Eko Tjiptartono.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan asas *equality before of the law* yang tercantum dalam Pasal 28D ayat 1 UUD NKRI 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Frasa “setiap orang” berarti seluruh warga negara Indonesia tidak melihat jenis kelamin, ras, suku, maupun agama. Begitupun Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan hal yang sama bahwa setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang sama didepan hukum. Asas persamaan kedudukan dalam hukum tercantum pula dalam KUHAP bagian Penjelasan Umum butir 3e, Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 2 huruf d PERMA RI No. 3 Tahun 2017. Dimana ketiga aturan tersebut harus menjadi acuan untuk hakim saat mengadili dan membuat putusan terhadap suatu perkara pidana.

**3. Teori Tujuan Pidanaan yang Menjadi Dasar Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Bersama-Sama Atas Objek Tanah Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kabupaten Banyumas Yang Menimbulkan Terjadinya Disparitas.**

Pada dasarnya untuk mendapatkan putusan yang seadil - adilnya dan memenuhi rasa kemanusiaan yang ada dalam suatu putusan, hakim mengupayakan semua aspek pembalasan, penangkalan ( pencegahan ) memberikan efek jera, penjatuhan putusan itu bermanfaat bagi masyarakat maupun terdakwa, dan lain-lain. Hal ini karena nilai- nilai keadilan masyarakat bukanlah didasarkan dari teori apa yang dianut melainkan berdasarkan unsur humanis yang berkenaan dengan kondisi masyarakat dan si pembuat (penjahat) yang diproses melalui perpaduan logika dan hati yang terlahir dalam sebuah nurani.<sup>139</sup>

Untuk mengetahui teori tujuan pidanaana mana yang dianut dalam suatu putusan dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Kata-kata yang digunakan dalam pertimbangan juga menggambarkan teori pidanaana yang dianut dalam suatu putusan. Selain pertimbangan-pertimbangan hakim, penjatuhan putusan hakim (jenis pidanaana yang dikenakan) juga menggambarkan falsafah pidanaana dalam suatu putusan. Hal ini

---

<sup>139</sup> *Ibid*, Hlm. 1698.

juga bisa dilakukan dengan membandingkan antara tuntutan dengan putusan yang dijatuhkan, jika dengan ancaman pasal yang sama.

Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg jo Putusan Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg dengan Terdakwa an. R.Soeryanto, Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg dengan Terdakwa an. Eko Tjiptartono, Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg dengan Terdakwa an. Soeharsono dan Agus Puji Santosa dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Di dalam putusan Majelis Hakim menurut Penulis, penggunaan doktrin kemampuan bertanggung jawab dalam diri pelaku bisa dikatakan hakim telah menerapkan teori retribusi dalam putusannya. Karena pelaku harus bertanggung jawab sebesar kesalahan yang diperbuat.

Fakta dari dakwaan Terdakwa I Soeharsono dan Terdakwa II Agus Puji Santosa, melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara menerbitkan beberapa dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk perubahan subjek pajak atas tanah dengan Nomor Objek Pajak (NOP)/ No SPPT. 33.02.710.001.030-0092.0 dan Nomor 33.02.710.001.029-0088.0 yang terletak di RT : 04/ RW : 08 Kelurahan Karangklesem, Purwokerto Selatan dari atas nama Bupati

KDH Tingkat II Banyumas menjadi atas nama Eko Tjiptartono dan membuat dan/ atau menandatangani Kutipan C Desa yang menerangkan bahwa tanah Gunung Tugel tersebut adalah milik saksi Eko Tjiptartono.

Perbuatan Terdakwa I. Soeharsono dan Terdakwa II. Agus Puji Santosa, sebagai anggota Panitia A dari unsur Desa menandatangani Kesimpulan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan atas bidang Tanah dengan NIB.11.27.71.01.01840 oleh Panitia "A" hanya berdasarkan pengakuan dari saksi Eko Tjiptartono dengan perkataan saja tanpa menunjukkan bukti jual beli tanah dengan istri almarhum Jenderal Soeprapto sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 PP N0 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah yang menyebutkan bahwa "setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut pejabat) bahwa Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, mengakibatkan tanah C-928 milik Pemerintah Kabupaten Banyumas yang terletak di Desa/ Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas beralih menjadi atas nama Eko Tjiptartono sehingga telah memperkaya orang lain yaitu saksi Eko Tjiptartono dan mengakibatkan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyumas menderita kerugian keuangan

Negara/Daerah lebih kurang sebesar Rp. 361.280.000,- (Tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas dengan surat pengantar Nomor : 700/341/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014.

Pertama dilihat dari keseriusan tindak pidana putusan tersebut tidak terbukti adanya kerugian negara yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut, fakta persidangan pada tingkat banding dimana tidak pernah dilakukan proses pengadaan sebagaimana mestinya pengadaan lahan negara, tidak ada rencana pembelian lahan, tidak ada panitia pengadaan tanah, dan sumber pembeliannya pun tidak tercatat dalam Daftar Belanja Pembangunan Tahun Dinas 1974 - 1975 dan Pengeluaran Tahun Anggaran 1974 - 1975, tidak ada pembayaran ganti rugi dan tidak pernah dilakukan proses penerbitan bukti hak kepemilikan (SHM) serta pada akhirnya tidak pernah dicatatkan sebagai aset kelurahan maupun aset pemda. Saat akan dilakukan pensertifikatan warga eks pemilik lahan persil 928 yang semula mengira tanah mereka dibeli oleh Pemda meminta tambahan biaya yang kemudian diteruskan jual belinya oleh Saksi Ir. Eko Tjiptartono dengan sebelumnya memastikan bahwa tanah dimaksud adalah benar bukan aset milik pemda. Kemudian saksi Ir. Eko Tjiptartono memenuhi permintaan pemilik tanah asli dengan melakukan pembayaran tambahan, dan atas fakta-fakta tersebut Terdakwa I Soeharsono dan

Terdakwa II Agus Puji Santosa memproses dan menerbitkan beberapa dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk penerbitan hak milik atas nama Saksi Eko Tjiptartono, sehingga dengan demikian pembuatan/pensertifikatan tanah tersebut menjadi milik / atas nama Saksi Eko Tjiptartono selaku pembeli adalah sah dan tidak melawan hukum.

Dari fakta persidangan persidangan Majelis Hakim Banding memutus tidak terbukti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair dan Subsidair maupun dakwaan alternatif Kedua dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dan segera membebaskan dan dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara Terdakwa I Soeharsono dan Terdakwa II Agus Puji Santosa.

Berdasarkan uraian diatas, dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa R. Soeryanto, Eko Tjiptartono, Soeharsono dan Agus Puji Santosa justru menggambarkan bagaimana tugas seorang hakim dalam membaca hukum sangatlah penting, terlebih membaca hukum dengan perspektif yang bersifat progresif. Membaca hukum adalah menafsirkan hukum, karenanya penafsiran hukum merupakan jantung hukum. Sehingga hukum yang sudah berwujud *lex scripta* harus menjaga kepastian hukum.

Penulis menilai bahwa dasar pertimbangan hakim tidak sesuai dengan asas *equality before of the law*, majelis hakim tidak memberikan pertimbangan mendalam terkait status terdakwa sebagai aparatur sipil

negara, dan jauh dari rasa keadilan masyarakat. Kemudian dalam konsep hukum progresif, hakim sejatinya dapat lebih leluasa dalam memberikan putusan, yakni dengan melakukan penemuan-penemuan atau terobosan - terobosan berkaitan dengan apa yang saat ini menurutnya sudah tidak relevan.

Tugas hakim ketika menerapkan paradigma hukum progresif adalah harus mampu berpegang pada 8 (delapan) kata kunci atau nilai-nilai yang telah disebutkan di atas. Sebab hakim merupakan personifikasi dari lembaga peradilan di Indonesia yang menjadi corong daripada hukum untuk mengemban amanah yang berat. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya, seorang hakim harus memiliki penalaran yang baik dalam menelaah dan memberi pertimbangan yang cukup. Dalam hal ini diperlukan proses penalaran hukum atau disebut sebagai *legal reasoning*. *Legal reasoning* dalam hal ini adalah pencarian “*reason*” mengenai hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan suatu perkara/kasus hukum yang dihadapinya. Dalam kerangka penalaran hukum tersebut maka dibutuhkan lah hakim yang berpandangan progresif, demi mewujudkan putusan yang seadil-adilnya. Dengan melihat bahwa ide dasar dari hukum progresif adalah hukum selalu bergerak dalam proses perubahan, maka bagaimana mungkin perubahan tersebut dapat terwujud apabila penegak hukum seperti jaksa sebagai salah satu tonggak utama dalam mewujudkan cita-cita hukum yang justru melakukan pelanggaran. Oleh karena itu tidak ada alasan

pembenar, dan penegakan hukum harus berlaku bagi siapapun, tanpa memandang status sosial,dan lainnya. Hukum yang progresif adalah hukum yang mampu memandang ke depan dan melihat kondisi sosial masyarakat sebagai acuan dalam mengambil suatu kebijakan. Sehingga paradigma berhukum yang terbangun akan terus mengarah pada perbaikan dan kemajuan guna mewujudkan kebenaran dan keadilan, dan bukanlah kemunduran.

#### **4. Teori Penemuan Hukum yang Menjadi Dasar Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bersama-Sama Atas Objek Tanah Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kabupaten Banyumas Yang Menimbulkan Terjadinya Disparitas**

Penemuan merupakan proses, cara, perbuatan menafsirkan upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Secara istilah (terminologi) upaya mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat Undang-undang dan berhubungan erat dengan soal bahasa, yang terpakai untuk mewujudkan dalam kata- kata beberapa pengertian hukum, dalam membicarakan hal-hal yang mengenai hukum, di antara orang-orang yang saling memperdebatkan suatu hal pengertian hukum, harus ada kata sepakat tentang arti kata-kata yang dipergunakan.

Metode Penemuan Hukum yaitu Penemuan Gramatikal, Historis, Sistematis (Logis), Sosiologis (Teleologis), Autentik, Argumentum A

Contrario, Analogi, Ekstensif, Restriktif, Futuristik, dan Komparatif. Penemuan gramatikal (*grammaticale interpretatie*) disebut juga penafsiran menurut atau atas dasar bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Bekerjanya penemuan hukum ini adalah dalam hal untuk mencari pengertian yang sebenarnya dari suatu rumusan norma hukum atau bagian unturnya, dengan cara mencari pengertian yang sebenarnya menurut bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat bersangkutan.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan latar belakang perlunya seorang hakim melakukan penemuan hukum adalah karena hakim tidak boleh melakukan menanggukhan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas. Lalu, hasil temuan itu akan menjadi hukum apabila diikuti oleh hakim berikutnya dan menjadi sebuah yurisprudensi.

Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg Jo. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg Terdakwa R.Soeryanto, Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg Jo. Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PT Smg Terdakwa Eko Tjiptartono dan Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg Jo. Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT Smg Terdakwa Soeharsono dan Agus Puji Santosa. aspek hukum material, yaitu pemahaman hakim terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (UU PTPK) yang berkaitan pula dengan aspek filosofi penjatuhan pidana dan aspek penalaran hukum,

dirasakan peneliti paling menonjol disparitasnya dan paling besar implikasinya terhadap penjatuhan pidana oleh hakim, oleh karena itu selanjutnya peneliti akan fokus kepada aspek hukum material khususnya penafsiran hakim terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK tersebut berkaitan pula dengan aspek filosofi penjatuhan pidana dan aspek penalaran hukum, dirasakan peneliti paling menonjol disparitasnya dan paling besar implikasinya terhadap penjatuhan pidana oleh hakim, oleh karena itu selanjutnya peneliti akan fokus kepada aspek hukum material khususnya penafsiran hakim terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK tersebut.

Dalam menafsirkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (UU PTPK) telah terjadi disparitas baik secara horizontal (antara sesama putusan hakim setingkat) maupun secara vertikal (antara putusan pengadilan tingkat pertama dengan pengadilan tingkat selanjutnya).

Dalam pertimbangan hukum	Putusan	Nomor
47/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg Jo.	Putusan	Nomor
82/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg Terdakwa R.Soeryanto,	Putusan	Nomor
72/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg Jo.	Putusan	Nomor
25/Pid.Sus-TPK/2015/PT Smg Terdakwa Eko Tjiptartono dan	Putusan	Nomor
144/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg Jo.	Putusan	Nomor
14/Pid.Sus-TPK/2016/PT Smg Terdakwa Soeharsono dan Agus Puji Santosa pada		

pokoknya dinyatakan:

- a. Oleh karena surat dakwaan disusun secara subsidair, maka majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair;
- b. Menimbang bahwa rumusan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsurnya meliputi:
1. Setiap orang;
  2. Secara melawan hukum;
  3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
  4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- c. Menimbang bahwa sekarang majelis hakim akan mempertimbangkan satu-persatu unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan a quo, yaitu pada pokoknya sebagai berikut: Ad 1. Unsur Setiap Orang: Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yaitu setiap orang adalah perseorangan adalah orang perseorangan atau korporasi. Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 UU PTPK adalah bersifat umum, demikian

juga dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, majelis berpendapat bahwa setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK juga bersifat umum.

- d. Menimbang bahwa pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3 UU PTPK, majelis memandang mempunyai pengertian yang lebih khusus jika dibanding dengan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, yaitu adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang melekat pada orang dimaksud.
- e. Menimbang dakwaan penuntut umum, yang mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan jabatan atau kedudukan terdakwa (dalam Perkara No. 47/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan SETDA Kabupaten Banyumas, Perkara Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg sebagai Pengusaha, Perkara Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg Terdakwa Soeharsono sebagai Kepala Kelurahan Karangklesem dan Agus Puji Santosa sebagai Sekretaris Kelurahan Karangklesem);
- f. Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK telah terpenuhi dan terbukti;
- g. Pada akhirnya majelis hakim menyimpulkan bahwa yang terbukti adalah seluruh unsur-unsur dari Pasal 3 UU PTPK.

Dapat disimpulkan dari ketiga putusan pengadilan negeri tersebut yaitu Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg Terdakwa

R.Soeryanto, Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg Terdakwa Eko Tjiptartono dan Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg Terdakwa Soeharsono dan Agus Puji Santosa bahwa Pasal 2 UU PTPK diperuntukan bagi orang yang bukan PNS atau pejabat negara, sedangkan Pasal 3 diperuntukan bagi orang yang bekerja sebagai PNS atau pejabat negara.

Berdasarkan Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg Terdakwa R.Soeryanto, Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PT Smg Terdakwa Eko Tjiptartono dan Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT Smg Terdakwa Soeharsono dan Agus Puji Santosa. Dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Eko Tjiptartono, Terdakwa Soerharsono dan Terdakwa Agus Puji Santosa dinyatakan bebas pada tingkat banding sedangkan Terdakwa R. Soeryanto dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian tidak jelas apakah pengenaan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK terhadap terdakwa, dikarenakan terdakwa bukan PNS atau tidak.

Dari uraian tersebut terhadap penafsiran Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK tampak telah terjadi disparitas baik secara horizontal maupun vertikal. Namun yang paling mencemaskan adalah penafsiran restriktif (terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK) justru banyak dilakukan hakim sebagaimana uraian tersebut di atas. Oleh karena undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari hukumnya, harus

menemukan hukumnya dan harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Dalam putusan Nomor 47/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg Jo. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg dengan Terdakwa an. R. Soeryanto melakukan korupsi secara bersama-sama dan melanggar ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Mengingat jabatan dari Terdakwa R. Soeryanto yaitu selaku Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan SETDA Kabupaten Banyumas, bahwa unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam ketentuan UU PTPK yaitu harus unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Kata “atau” pada unsur tersebut bersifat alternatif (pilihan), artinya apabila salah satu telah terbukti maka unsur tersebut terpenuhi.

Menurut Analisa Penulis, pada isi Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg Jo. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg dengan Terdakwa an. R. Soeryanto serta dengan fakta-fakta hukum yang ada didalamnya, Majelis Hakim dalam perkara ini serta dalam Putusannya menerapkan teori penemuan hukum dengan penafsiran sistematis yaitu suatu cara untuk mencari pengertian

dari suatu rumusan norma hukum atau bagian/unsur dari norma hukum dengan cara menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, sehingga menjadi jelas apa yang dimaksudkan oleh undang-undang tersebut.

Penemuan hukum penafsiran sistematis dengan menggabungkan pasal 12 b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang Pegawai Negeri sehingga menjadi jelas apa yang dimaksudkan oleh undang-undang tersebut. dihubungkan pasalnya terhadap pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang Pegawai Negeri, kewajibannya serta apa yang bertentangan dengan kewajibannya. Unsur-unsur yang terpenuhi dari hubungan pasal kedua Undang-Undang tersebut menjadi bahan pertimbangan serta penafsiran dalam perkara tindak pidana korupsi ini.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Terjadinya disparitas putusan hakim pada kasus tindak pidana korupsi disebabkan setidaknya tiga faktor utama. Pertama, Faktor Hukum/Regulasi dimana sistem hukum Indonesia masih menganut *Civil Law System*, yang menitikberatkan pada isi Undang-Undang sedangkan rentang ancaman pidana minimal dan maksimal dalam KUHP maupun Undang-Undang Tipikor terlampau besar. Kedua, faktor Internal hakim yakni adanya pemahaman ideologis yang beragam *terhadap the philosophy of punishment* (nilai-nilai dasar atau falsafah penghukuman), setidaknya dalam mengikuti aliran hukum pidana (aliran klasik atau aliran modern). Ketiga, faktor kode etik dan perilaku hakim, dimana terjadinya disparitas putusan dapat disebabkan hakim melanggar prinsip-prinsip kode etik yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dimana hakim harus berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, Bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan bersikap profesional.
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan memperhatikan 3 (tiga) hal yaitu yaitu: unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama; unsur filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan; dan unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya

yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dasar pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg jo Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg dengan Terdakwa R.Soeryanto, Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg dengan Terdakwa Eko Tjiptartono, Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg dengan Terdakwa Soeharsono dan Agus Puji Santosa dimana Majelis Hakim menjatuhkan vonis penjara dan denda terhadap masing-masing Terdakwa, melihat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan fakta yang telah di dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu aspek yuridisnya. Namun pada Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PT Smg dengan Terdakwa Eko Tjiptartono, dan Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT dengan Terdakwa Soeharsono dan Agus Puji Santosa dimana Majelis Hakim memberikan putusan bebas terhadap ketiga terdakwa tersebut melihat pada perbuatan yang telah di dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan melihat fakta-fakta di persidangan yang dianalisis berdasarkan aspek yuridisnya, perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi dan pidana yang diberikan sesuai dengan perbuatannya yang tidak melakukan tindak pidana korupsi dan merugikan keuangan negara. Telah terjadi kesalahan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi sehingga terjadi disparitas putusan baik secara horizontal (antara sesama putusan hakim setingkat) maupun secara vertikal (antara putusan pengadilan tingkat pertama dengan pengadilan tingkat selanjutnya). Dakwaan JPU dalam

perkara ini adalah Pasal 55 KUHP, artinya tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama. Namun, dalam perkara yang sama tersebut hakim telah menjatuhkan putusan yang berbeda terhadap para terdakwa yaitu terdakwa Soeryanto, Eko Tjiptartono, Agus Puji Santosa dan Soeharsono. Pada putusan tingkat pertama hakim memutuskan semua terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta diberi hukuman denda. Semua terdakwa melakukan banding, dan hakim memberikan putusan bahwa terdakwa Eko Tjiptartono, Soeharsono dan Agus Puji Santosa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair sedangkan terhadap terdakwa Soeryanto, hakim menjatuhkan putusan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan terdakwa lain.

## **B. Saran**

Dalam rangka meminimalisir disparitas putusan hakim, penggunaan logika hukum menjadi salah satu solusi, yaitu dengan metode :

- a. Merumuskan substansi hukum secara tepat;
- b. Memahami kesesatan hukum (*fallacies of law*);
- c. Penggunaan penalaran induksi dan deduksi secara tepat; dan
- d. Penemuan dan penerapan hukum.

Selain itu, perlu memperjelas dan mengatur lebih rinci pedoman pemidanaan, serta memberikan pelatihan yang konsisten kepada hakim untuk

mengurangi perbedaan penilaian dan penentuan hukuman. Proses rekrutmen hakim oleh Mahkamah Agung yang transparan, mengedepankan kompetensi dan integritas sangat diperlukan untuk mencetak hakim yang ideal di Indonesia. Upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan juga dapat membantu mengurangi disparitas pidana yang tidak adil. Pengawasan dan manajemen kelola putusan secara presisi oleh pengawas internal, akademisi dan seluruh masyarakat dengan mempermudah akses pencarian hasil putusan diperlukan untuk mewujudkan putusan berkualitas dalam proses penegakan hukum oleh badan peradilan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.Z. Abidin and Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta.
- Achmad Ali, 2005, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Adami Chawazi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Malang.
- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ayu Efridadewi, 2020, *Modul Hukum Pidana*, Penerbit : Umrah Press, Kepulauan Riau.
- Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sutiyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Bryan A. Garner (ed.), 1999, *Black's Law Dictionary Seventh Edition*. St. Paul Minn, Publishing Co. New York West.
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Eko Sugiarto, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, Suaka Media, Yogyakarta.

- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma Pidana*, Lubuk Agung, Bandung.
- Ferry Irawan Febriansyah, 2016, *Keadilan Berdasarkan Pancasila (Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa)*, Ed.1, Deepublish, Yogyakarta.
- Franz Magnis Suseno, 1992, *Filsafat Kebudayaan Politik Butir-butir Pemikiran Kritis*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Hamidah Abdurrahman., Rahmat Agung Nugraha., Nayla Majesty, 2021, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Deepublish Publisher, Yogyakarta.
- Hasan Alwi, dkk. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jazim Hamidi, 2005, *Hermeneutika Hukum : Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, UII Press, Yogyakarta.
- Johan Andreas, 1998, *Hukum Pidana Indonesia*. UI Press, Jakarta.
- Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta.
- Lamintang, 1986, *Hukum Panitensir Indonesia*, Arimeco, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2020, *Menggagas Model Ideal Pedoman Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- M. Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- M. Yahyah Harahap, 2008, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Grafika, Jakarta.

- Matthew Lippman, 2010, *Contemporary Criminal Law: Concepts, Cases, and Controversies*, SAGE Publications, London.
- Muhammad, A. 2006, *Etika profesi hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mukti Fajar ND., dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan keempat, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2004, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cetakan ke-4, P.T. Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nazir, Mohammad, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Saptono Rahardjo, 2017, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Buana Ilmu Populer, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono, Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religious Law System*, Cetakan ke II, Unissula Press, Semarang.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Fastindo, Semarang.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2022, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-III, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Sukardi, 2020, *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.

Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta.

Yopie Morya Immanuel Patiro, 2012, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, CV Keni Media, Bandung.

### **Jurnal, Hasil Penelitian dan Publikasi**

Abdul Manan, Penemuan hukum oleh hakim dalam praktek hukum acara di peradilan agama, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 2, No. 2 (2013).

Ajeng Arindita Lalitasari., Pujiyono, Purwoto, Disparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 8, No. 3, (2019).

Amelia, Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal JURIS*, Vol. 9, No. 1 (2020).

Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro, Andreas Nathaniel Marbun, 2017, Memaknai Dan Mengukur Disparitas: Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi, Badan Penerbit Faklutas Hukum Universitas Indonesia-Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia – USAID, Depok.

Arini Indika Arifin, Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam, *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1 (2015).

Ery Setyanegara, “Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan Substantif)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44, No. 4 (2013).

Fahmiron, Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Litigasi*, Fakultas Hukum Andalas, Vol. 17, No. 2 (2016).

- Fandi Gus Pratomo, Analisis Kritis Terhadap Pembuktian Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Mencari Kebenaran Materil Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg), *Jurnal Recidive* Vol. 3 No. 1 (2014).
- Hafid,. Entol Suparmin, Analisis Putusan Pengadilan pada Perkara Rindak Pidana Korupsi Dana Haji (Studi Putusan No. 93/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst), *JIP:Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 5, No. 4 (2022).
- Helmi Muammar, dkk, Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan kaitanya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi, *Widya Pranata Hukum*, Universitas Janabadra Yogyakarta, Vol 3, No. 2 (2021).
- Herdjito, 2014, *Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Disersi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta)*, Laporan Penelitian Puslitbang Mahkamah Agung, Jakarta: Penelitian Puslitbang Mahkamah Agung.
- Heru Susetyo, Korupsi Sebagai Kejahatan dalam Hukum Islam, *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol. 5, No. 2 (2022).
- Hulman Siregar, Rumusan Pidana Dan Pemidanaan Tindak pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya, *Jurnal Daulat Hukum* Vol 1, No.1 (2018).
- Irfan Setiawan dan Christin Pratami Jesaja, Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid-19), *Jurnal Media Birokrasi*, Vol. 4, No. 2 (2022).
- Muh. Kurniawan., Aditya Fajri., Yahya Ibadu., Slaman Alfarisi, Analisis Undnag-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam, *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, (2023).
- Nanang Farid Syam, Erik Febrian, Irsan Fakhurrozi, Alfiana Rachmawati, Herlina Jeane Aldian, 2018, *Studi Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi Rekam Jejak Persidangan Kasus Karupsi Dari Banda Aceh sampai Jayapura*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Nur Iqbal Mahfudh, Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 6, No. 2 (2017).
- Putri, Anggraini, dkk, Disparitas Putusan Hakim Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Putusan Mahkamah Agung Nomor 10/Pid.Sustpk/2021/Pt Dki, *Jurnal IKAMAKUM*, Universitas Pamulang, Vol 1, No. 2 (2021).

- Rahmayanti, Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 10, No. 1 (2017).
- Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*, Publikasi Hasil Penelitian.
- Shidarta, *et al.* 2014, Disparitas putusan hakim, identifikasi, & implikasi, Komisi Yudisial Republik Indonesia, JPIP, & USAID, Jakarta.
- Sitti Mawar, Metode Penemuan Hukum (interpretasi dan konstruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum, *Jurnal Justisia*, Vol 1, No 1 (2016).
- Syamsa Ardisasmita, Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel, Seminar Nasional PJB, KPK, Jakarta.
- Tama S. Langkun, Bahrain, Mouna Wassef, Tri Wahyu, Asram, 2014, Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara tindak Pidana Korupsi, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.
- Tommy Hendra P, Penafsiran, Penalaran dan Argumentasi Hukum yang Rasional, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 40, No. 2 (2011).
- Tri Astuti Handayani., Agus Pramono, Analisis Putusan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Kasus Korupsi Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif (Studi Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI. *Indonesia Berdaya*. Vol. 4, No.4 (2023).
- Vivi Ariyanti, Kebebasan Hakim dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana di Indonesia, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 4, No.2. (2019).
- Yusep Mulyana, Disparitas Putusan Pengadilan Mengenai Perkara Korupsi Biaya Pemungutanpajak Bumi dan Bangunan Dihubungkan dengan Praktek Penegakan Hukum, *Jurnal Litigasi (e-Journal)*, Vol. 22 No.1 (2001).

### **Internet**

- Faisal Javier, 2022, ICW: *Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya*. diunduh 21 Mei 2022, melalui <https://data.tempo.co/data/1208>.
- Indonesia Corruption Watch, Pasal Korupsi dalam KUHP: Menjauhkan Efek Jera dan Menguntungkan Koruptor, <https://antikorupsi.org/id/pasal-korupsi->

dalam-kuhp-menjauhkan-efek-jera-dan-menguntungkan-koruptor, diakses tanggal 15 Agustus 2023.

Sugali, 2022, Pertimbangan yang Bersifat Yuridis, <https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-yuridis>, diakses tanggal 16 Juli 2023.

Sugali, 2022, Pertimbangan yang Bersifat Yuridis, [https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-non yuridis](https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-non-yuridis), diakses tanggal 18 Juli 2023.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX.2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

### **Sumber Pustaka Lainnya**

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 47/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 72/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 144/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 82/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 25/Pid.Sus-TPK/2015/PT Smg

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT Smg